



UNIVERSITAS INDONESIA

**Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak
dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di
Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah
Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)**

SKRIPSI

SEPTIANI HERLINDA

0606080914

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PRAKTISI HUKUM

DEPOK

JULI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak
dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di
Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah
Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum
dengan Program Kekhususan
Praktisi Hukum**

SEPTIANI HERLINDA

0606080914

FAKULTAS HUKUM

DEPOK JULI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Septiani Herlinda

NPM : 0606080914

Tanda Tangan :



Tanggal : 9 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Septiani Herlinda

NPM : 0606080914

Program Studi : Ilmu Hukum kekhususan Hukum Tentang Praktisi Hukum

Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Praktisi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fachri Bey S.H., M.M., Ph.D

(.....)

Pembimbing : Febby Mutiara Nelson S.H., M.H

(.....)

Penguji : Chudry Sitompul S.H., M.H

(.....)

Penguji : Hasril Hertanto S.H., M.H

(.....)

Penguji : Flora Dianti S.H., M.H

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septiani Herlinda

NPM : 0606080914

Program Studi : Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tentang Praktisi Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal: 9 Juli 2012

Yang menyatakan



(Septiani Herlinda)

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah Rabbil'alam, dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Indonesia dan dengan harapan bahwa skripsi ini akan berguna bagi peneliti lainnya. Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini, sangat sulit untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Alm. Arsonali dan Ida Farida serta kakak Penulis dr. Ferdy Ramdan yang selalu memberikan dukungan dan nasihat dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Fachri Bey S.H, M.M, Ph.D selaku pembimbing I, yang dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis dan banyak memberikan masukan materi pada tulisan ini
3. Mba Febby Mutiara Nelson S.H, M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis baik hal teknis maupun materi.
4. Mba Lidwina Inge S.H., M. Si., selaku pembimbing akademis, yang dengan sabar membimbing penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
5. Seluruh dosen penguji skripsi penulis yang telah meluangkan waktu untuk dapat menguji dan memberikan masukan kepada skripsi penulis.
6. Kepada keluarga besar Kasaran terutama ma'ajo yastianto yang selalu mengingatkan dan memberikan kepercayaan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat terbaik di angkatan 2006.
8. Kepada teman terbaik selama hidup yang selalu memberikan dukungan dan nasihat Rika Kartika Sari S.Kom., dan Bagus Narendra Utama S.T.

9. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, terimakasih atas bimbingannya selama menjadi Asisten Pengacara Publik sehingga mendapatkan pengalaman menjadi pendamping korban anak.
10. Lembaga Bantuan Hukum APIK yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan pengalaman pendampingan mengenai materi dari skripsi ini ;
11. Biro Pendidikan FHUI. yang telah membantu dalam pembuatan surat menyurat dan administrasi lainnya selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bersama ini pula Penulis sampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila selama penyusunan skripsi ini telah melakukan kesalahan baik secara sadar maupun tidak. Akhir kata Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Depok, 9 Juli 2012



Septiani Herlinda

ABSTRAK

Nama : Septiani Herlinda

Program Studi : Ilmu Hukum kekhususan Hukum Tentang Praktisi Hukum

Judul : Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)

Skripsi ini membahas tentang analisa kekuatan pembuktian keterangan saksi anak atas tindak pidana asusila yang di hadapinya di persidangan. Kekuatan pembuktian keterangan saksi anak sebagai korban yang dapat digunakan ataupun dikesampingkan oleh Hakim sebagai alat bukti yang sah memicu suatu ketidakadilan bagi korban maupun keluarga korban. Penanganan yang terlambat ataupun tidak tepat dapat memberikan kendala-kendala dalam proses peradilan pidana terutama pada tahap persidangan. Adanya perbedaan penilaian kekuatan pembuktian bagi hakim membuat pencapaian tujuan hukum pun terkendala. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan demikian, dibutuhkan sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan yang diberikan oleh saksi anak sebagai korban pada tindak pidana asusila di persidangan pada setiap kasus yang ada. Selain itu juga dibutuhkan penanganan terhadap korban secara tepat dan cepat untuk mengatasi kendala dalam proses peradilan pidana.

Kata kunci:

Pembuktian, Keterangan Saksi Anak, Tindak Pidana Asusila, Persidangan

ABSTRACT

Name : Septiani Herlinda
Study program : Law
Title : Proving the power of the Child Victim Witness Testimony Verdict For Free Criminal misconduct at the trial (Case Study No. Decision of the Supreme Court of Cassation. 1668K/Pid.Sus/2010)

This thesis discusses the analysis of the strength of evidence for child witnesses in criminal misconduct face him in court. The strength of evidence as a victim of child witness statements that can be used or set aside by the Court as valid evidence triggers an injustice to the victims and their families. Handling late or incorrectly may provide obstacles to the criminal justice process, especially at the trial stage. Assessment of differences in the strength of evidence for the judge to make the achievement of any law constrained. The method used is the juridical normative. Thus, the extent to which the strength of evidence required information given by witnesses on the child as a victim of criminal misconduct in the trials in each of the cases. It also required the handling of victims appropriately and quickly to overcome the obstacles in the criminal justice process.

Keywords:

Child Victim Witness Testimony, Criminal Misconduct, The Trial

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 POKOK PERMASALAHAN.....	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	5
1.4 DEFINISI OPERASIONAL.....	7
1.5 METODE PENELITIAN.....	11
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB 2 TINDAK PIDANA ASUSILA.....	15
2.1 Pengertian Tindak Pidana Asusila.....	15
2.2 Rumusan Tindak Pidana Asusila Menurut KUHP.....	20
2.3 Rumusan Tindak Pidana Asusila Menurut Rancangan KUHP.....	27
2.4 Hak Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	30
2.5 Perlindungan Saksi Korban Anak Dalam Perspektif Gender Dan Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	47
BAB 3 SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM KUHP BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA ASUSILA.....	54

3.1	Alur Persidangan.....	54
3.2	Hukum Pembuktian.....	55
3.3	Dampak Terhadap Saksi Korban Anak Atas Proses Pembuktian.....	96
BAB 4 ANALISA PUTUSAN.....		101
4.1	POSISI KASUS PUTUSAN NO. 1668 K/Pid.Sus/2010.....	101
4.2	POSISI KASUS PUTUSAN NO. 43/Pid/2011.....	118
4.3	KENDALA YANG TIMBUL SELAMA PERSIDANGAN.....	133
BAB 5 PENUTUP.....		136
5.1	KESIMPULAN.....	137
5.2	SARAN.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....		139
LAMPIRAN.....		144

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Semakin berkembangnya suatu kota maka berkembang pula kemungkinan terjadinya tindak pidana di kota tersebut. Tindak pidana dapat terjadi dimanapun dan terhadap siapapun termasuk perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak-anak termasuk dalam kelompok rentan sehingga diperlukan suatu pengkhususan untuk menangani mereka ketika perempuan dan anak-anak tersebut menjadi korban atas suatu tindak pidana. Tindak pidana yang selalu mengintai perempuan dan anak-anak adalah tindak pidana asusila.

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berlaku adalah *Reglement Indonesia yang dibaharui* atau yang terkenal dengan nama *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau H.I.Rseberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua Pengadilan dan Kejaksaan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya.¹ Didalam pertimbangan pada huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dinyatakan secara jelas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala warga negara persamaan hukum dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menjadi peraturan

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN. No. 75 Tahun 1981, TLN. Np. 3209, Bagian Konsiderans.

² H.M.A. Kuffal, *"Penerapan KUHAP dalam praktik hukum"*, cet. Kedelapan, (Malang: UMM Press(Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang), 2005), hal, 173.

dasar sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum acara pidana bagi para hakim dan Jaksa dalam persidangan.³

Dalam persidangan terdapat alur yang harus dilalui oleh terdakwa salah satunya pada tahap Pembuktian. Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya.⁴ Secara umum proses pembuktian terhadap suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 183-189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada tahap Pembuktian ini, Hakim diharuskan untuk memeriksa alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang sebelum memberikan putusan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atas suatu tindak pidana. Hal ini diatur secara limitatif didalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah.⁵

Alat bukti tersebut, secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Melihat dari perumusan keterangan saksi dapat dikatakan bahwa keterangan saksi sangatlah penting bukan hanya karena derajat kebenarannya dan diletakkan pada urutan pertama dari alat bukti lainnya, tetapi juga karena keterangan saksi diberikan oleh manusia sehingga keterangan saksi tidak dapat disamakan dengan alat-alat bukti lainnya.

Tindak pidana asusila sudah ada sejak dahulu kala tetapi yang menjadi pembedaannya adalah cara yang dilakukan oleh pelaku sehingga tindak pidana tersebut terjadi. Dampak dari tindak asusila terhadap anak yang paling dirasakan adalah pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Dampak tersebut semakin terasa dengan adanya stigma yang melekat pada mereka, yaitu kecenderungan korban menyalahkan diri sendiri, menutup

³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Cet. 3*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 4.

⁴ *Ibid.* hal 106

⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 183

diri, menghukum diri, dan menganggap dirinya aib. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan khusus untuk menangani para korban tindak pidana asusila. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bukan hanya perlindungan dalam bidang politik saja tetapi juga dalam hal peraturan dalam hukum pidana.⁶ Apalagi ketika korban anak tersebut merupakan penderita gangguan mental, sehingga dampaknya akan lebih besar mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang. .

Perlindungan seharusnya diberikan sejak proses peradilan pidana dimulai. Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu.⁷ Sehingga ketika tahap pembuktian dibutuhkan alat bukti yang memenuhi syarat-syarat, baik materiil maupun formil, sehingga terbentuklah keyakinan hakim yang menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat putusan.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban diperlukan untuk mempelajari mengenai viktimology. Manfaat dan tujuan viktimology adalah untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia di dunia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang berupa kerugian fisik, mental moral, sosial, ekonomis. Kerugian yang hampir sama sekali diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga, seperti penegak hukum, Penuntut Umum, Pengadilan, Petugas pembinaan dan masyarakat.⁸ Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa korban tindak pidana asusila akan mengalami penderitaan selama hidupnya apalagi korban adalah seorang anak yang masih belum mengenal apapun dan penderita gangguan mental. Jika tidak segera memberikan bantuan terhadap korban baik secara fisik maupun mental,

⁶ Nani Soewondo, SH. *Kedudukan Wanita dalam hukum dan masyarakat*. Edisi Revisi. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1984. Bab 7

⁷ Shanty Dellyana, SH. *Wanita dan anak di mata hukum*. Edisi Pertama. Liberty, Jogjakarta. 1988. Hal. 1.

⁸ Dr. Arif Gosita, SH. *Masalah Korban Kejahatan*. Badan Penerbit FHUI, edisi keempat. 2007. Hal. 7.

bukannya timbul suatu keadilan malah akan menambah penderitaan bagi korban tersebut.

Semua korban posisinya selalu lebih lemah (*inferior*) dari posisi pelaku. Posisi *inferior* dikategorikan dalam hal umur, kedudukan sosial dalam keluarga atau di masyarakat, posisi ekonomi, serta posisi tidak memiliki senjata.⁹ Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat kita sekarang perempuan tetap diasumsikan sebagai kelompok gender yang lemah, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis, mental dan spiritual.¹⁰ Sehingga terkadang vonis hakim tidak setimpal dengan perbuatan dan akibatnya, bahkan yang dijatuhkan jauh dari ketentuan maksimum yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana apalagi vonis yang dijatuhkan adalah vonis bebas. Suatu putusan Hakim memiliki peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹¹ Walaupun pada akhirnya hakim pada tahap kasasi menjatuhkan hukuman bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara kepada pelaku, tetap saja hukuman yang dijatuhkan dirasakan oleh korban dan keluarga korban tidak setimpal dengan perbuatan dan akibatnya. Hal ini dikarenakan korban akan menderita sepanjang hidupnya akibat perbuatan pelaku tetapi hukuman yang dijatuhkan hanya hukuman penjara selama 2 tahun.

Dalam tindak pidana asusila permasalahan tentang pembuktian pada tindak pidana asusila adalah kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak. Hal ini berarti kesaksian tersebut hanya digunakan sebagai petunjuk saja karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai keterangan saksi. Sedangkan pada pasal 171 KUHAP menyatakan bahwa anak dibawah umur lima belas (15) tahun atau belum menikah, diperbolehkan memberikan kesaksian namun tidak boleh disumpah. Akan tetapi pada pasal 160 ayat (3) KUHAP mewajibkan adanya sumpah atau janji, keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan menghambat keadilan bagi korban.

⁹ A. Nunuk Prasetyo Muniarti, *Gerakan Anti-kekerasan terhadap perempuan*, cetakan ke-5, (Kanisius, Yogyakarta. 2002). hal 31

¹⁰ Zulkainaini Abdullah. *Mengapa harus perempuan?*, cetakan I. (Arruz Yogyakarta, Yogyakarta. 2003), hal 110

¹¹ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakkan Hukum*, (Bandung:Penerbit Alumni, 1981), hal. 76

Berbagai hal terjadi dan menjadi satu alasan yang kuat mengapa dipersidangan tidak dapat dihadirkan saksi yang lain yang menguatkan keterangan saksi korban, hal-hal yang menjadi kendala dalam pembuktian. Sehingga terkadang korban tindak pidana asusila menjadi korban lagi untuk kesekian kalinya dari sistem hukum pembuktian. Oleh karena itu, sejauhmana kekuatan pembuktian atas seorang anak yang menjadi korban suatu tindak pidana asusila yang dapat dianggap sebagai alat bukti sehingga menimbulkan suatu keyakinan hakim secara sah dan patut untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan sebagaimana telah disebutkan diatas dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini berguna untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dan keadilan.

Hal-hal yang telah diuraikan diatas melatarbelakangi dilakukannya penulisan ini, yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010).”

1.2 POKOK PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi korban dibawah umur dan menderita gangguan mental apabila tidak ada saksi lain yang mendengar, mengalami, dan melihat sendiri suatu peristiwa pidana?
2. Bagaimana realitas penanganan korban tindak pidana asusila dan perlindungan saksi korban anak dilihat dari perspektif gender (Undang-undang no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?)
3. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam proses peradilan pidana terkait dengan permasalahan korban anak pada tindak pidana asusila?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bentuk tujuan, yaitu tujuan umum yang melihat tujuan penelitian dari aspek proses peradilan pidana terutama pada tahap pembuktian dan perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara umum serta memberikan sumbangsih bagi masyarakat umumnya dan

kepada para profesional di bidang hukum pada khususnya dan tujuan khusus yang melihatnya secara khusus dengan melakukan penelitian serta investigasi lebih mendalam kepada para korban dan pelaksanaan bantuan dan perlindungan hukumnya bagi mereka, adapun penjelasan lengkapnya dari kedua bentuk tujuan dalam penelitian tersebut sebagaimana yang peneliti utarakan dibawah ini:

Tujuan khusus

1. Mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian saksi korban dibawah umur apabila tidak ada saksi lain yang mendengar, mengalami, dan melihat sendiri suatu peristiwa pidana.
2. Mengetahui dan memahami realitas penanganan korban tindak pidana asusila dan perlindungan saksi korban dilihat dari perspektif gender (Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
3. Mengetahui dan memahami segala kendala yang terjadi dalam proses peradilan pidana terkait dengan permasalahan korban anak pada tindak pidana asusila.

1.4 DEFINISI OPERASIONAL

1. Tindak pidana atau kejahatan adalah suatu perilaku yang dilarang oleh negara, dimana perbuatan tersebut merugikan negara atau orang lain (masyarakat) dan terhadap perbuatan tersebut negara bereaksi dengan menjatuhkan hukuman sebagai upaya pamungkas atau merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.¹²
2. Perkosaan (*verkrachting*), menurut Pasal 285 KUHP, adalah suatu tindak pidana berupa: *Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.*
3. Korban,

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, *Kriminologi*, cet. Pertama, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Hal. 14.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”¹³

Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat,

“Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”¹⁴

Menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat,

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”¹⁵

Menurut Arif Gosita,

“Korban adalah Mereka yang menderita secara jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita tersebut.”¹⁶

4. Perlindungan,

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

¹³ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, TLN-RI No.4828, Psl.1 butir 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁴ Indonesia (e), *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, LN-RI No. 6, TLN-RI No. 4171. Psl. 1 butir 2

¹⁵ Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002, LN-RI No. 7, TLN-RI No. 4172, 2002. Psl. 1 butir 3

¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, cet. Pertama, (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Popular, 2004), hal 64

”Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”¹⁷

Menurut Irma Setyo Soemitro,

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”¹⁸

Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat,

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”¹⁹

Perlindungan anak, menurut pasal 1 butir 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁰

5. Proses Peradilan Pidana adalah seluruh tahapan proses pidana yang terbagi secara nyata, yaitu tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan yang menjadi wewenang kejaksaan dan

¹⁷ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 1 butir 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁸ Irma Setyo Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Edisi 1, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal.13.

¹⁹ Indonesia (e), *op. cit.*, Ps. 1 butir 1

²⁰ Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, LN-RI No.109, TLN-RI No. 4235. Ps. 1 butir 2 UU Perlindungan Anak.

tahap pemeriksaan didepan persidangan yang menjadi wewenang hakim.²¹

6. Saksi,

Menurut Pasal 1 Butir 26 KUHAP,

”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”²²

Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”²³

Menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat,

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”²⁴

7. Keterangan Saksi,

Menurut Pasal 1 Butir 27 KUHAP,

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”²⁵

²¹ Loeby Loeqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Statu Ikhtisar)*, cet. Ketiga, (Jakarta : Data Com, 2001), hal 2.

²² Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 1 butir 26 KUHAP

²³ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps 1 butir 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban

²⁴ Indonesia (e), *op. cit.*, Ps. 1 butir 3

²⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 1 butir 27 KUHAP.

8. Saksi korban adalah saksi yang dimintai keterangannya dalam perkara pidana karena ia menjadi korban langsung dari tindak pidana tersebut.²⁶

9. Anak

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

“Anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²⁷

Menurut Pasal 1 butir e Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”²⁸

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang kemudian dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 menjadi 12 tahun,

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.”²⁹

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”³⁰

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,

“Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan dibawah 16 tahun bagi perempuan karena perkawinan hanya diijinkan jika seseorang sudah mencapai usia tersebut.”³¹

²⁶ Yesi Luisa, et al., “Alat Bukti : Pemeriksaan Saksi,” (Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Pembuktian, Depok, April 2008), hal. 10

²⁷ Indonesia (c), *op. cit.*, Ps. 1 butir 1 UU Perlindungan Anak

²⁸ Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, LN-RI No. 165, TLN-RI No. 3886, Ps. 1 butir e UU Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁹ Indonesia (g), *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, LN-RI No., TLN-RI No. ., Ps. 1 butir 1 UU Tentang Pengadilan Anak

³⁰ Indonesia (h), *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, LN-RI No. 32, TLN-RI No. 3143, Ps. 1 butir 2 UU Tentang Kesejahteraan Anak

³¹ Indonesia (i), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, LN-RI No., TLN-RI No. ., Ps. 7 ayat (1) UU Tentang Perkawinan.

10. Pembuktian,

Dalam arti sempit,

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak.”³²

Menurut Pasal 159-181 dan 183-189 KUHAP,

“Pembuktian adalah proses membuktikan hingga hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa ada atau tidaknya suatu tindak pidana dan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.”³³

11. Sistem pembuktian adalah cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.³⁴

1.5 METODE PENELITIAN

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³⁵ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.³⁶ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jelas menganalisisnya.³⁷

1. Bentuk Penelitian

Dalam pembuatan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen dengan cara analisa ini (*content analysis*), yaitu untuk menganalisa tulisan atau

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 273

³³ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 159-181 dan 183-189 KUHAP

³⁴ *Ibid.*, hal. 276

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hal. 6.

³⁶ *Ibid.*, hal. 42

³⁷ *Ibid.*, hal 43

dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau dokumen.³⁸ Penulis melakukan penelitian dengan cara wawancara dan kepustakaan yaitu di mana penulis menggunakan berbagai macam sumber-sumber tertulis, baik melalui media cetak maupun melalui media internet, untuk menyelesaikan penelitian ini.

2. Tipologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan bagaimana gambaran-gambaran umum untuk mengetahui dan menelaah kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana asusila dimana terdakwa mendapatkan putusan bebas dengan menggunakan perspektif gender. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.³⁹ Penelitian ini menggunakan metodologi monodisipliner, yaitu hanya menggunakan satu disiplin ilmu saja, dalam hal ini hanya menggunakan disiplin ilmu hukum.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Jenis data sekunder yaitu dengan cara bahan-bahan melalui sumber-sumber kepustakaan untuk mencari data-data yang lengkap dan akurat literatur-literatur yang berkaitan penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup, norma, atau kaedah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.⁴⁰

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan

³⁸ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 29-30

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *op. cit*, hal 52

Korban, serta berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan dasar yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.⁴¹

Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku mengenai hukum acara pidana, buku tentang alat bukti dan pembuktian, serta makalah, artikel koran, majalah, artikel dan berita (internet), dan skripsi yang relevan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks, dan lain sebagainya.⁴²

Bahan hukum tersier yang dalam hal ini, penulis menggunakan kamus hukum guna menunjang penelitian yang dilakukan.

4. Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah selesai mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan, maka penulis akan memulai untuk menganalisa data dengan menggunakan data kualitatif, yaitu penelitian dengan cara mendalami makna dibalik realita yang terjadi dan tidak menggunakan angka-angka untuk menilai.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data. Studi dokumen ini mengambil bahan-bahan hukum dari kepustakaan. Sehingga penelitian ini berdasarkan atas norma hukum yang berlaku dan terdapat dalam literatur.

6. Bentuk Hasil Penelitian

Bentuk hasil penelitian ini sesuai dengan Tipologi Penelitian, yaitu Penelitian Deskriptif. Biasanya dalam penelitian ini, penulis mendapatkan gambaran-gambaran tentang hal yang akan diteliti.

⁴¹ *Ibid.* Hal 52

⁴² *Ibid.* Hal 52

7. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I

Bab ini berisikan Pendahuluan yang antara lain membahas latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai Tindak Pidana Perkosaan : Pengertian, rumusan tindak pidana perkosaan dalam KUHP, rumusan tindak pidana perkosaan dalam rancangan KUHP, Hak Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Perlindungan saksi korban anak dalam perspektif Gender dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BAB III

Pada Bab ini akan dibahas mengenai Hukum Acara Pidana: pengertian Pembuktian, tujuan Pembuktian, sistem pembuktian, sistem pembuktian yang dianut KUHAP, Alat Bukti Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia, Pemeriksaan saksi, dampak pemeriksaan saksi korban anak ketika pembuktian.

BAB IV

Bab ini akan dipaparkan kronologis 2 (dua) kasus secara singkat, Analisa putusan pidana (secara singkat) mengenai tindak pidana asusila dan kekuatan pembuktian saksi korban anak, perlindungan terhadap saksi korban anak dan analisa mengenai kendala yang timbul dalam proses peradilan.

BAB V

Bab ini berisikan mengenai Kesimpulan dan saran yang diperoleh dalam penelitian ini.



BAB II

TINDAK PIDANA ASUSILA

2.1 Pengertian Tindak Pidana Asusila

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan, bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut *delik hukum* (*rechtsdelict*) dan *delik undang-undang* (*wetsdelict*).⁴³

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Tetapi hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat.⁴⁴ Perkataan “feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan ketahuan bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴⁵

Tindak pidana, juga disebut delik, atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas:⁴⁶

⁴³ R. Soesilo, *Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik-delik khusus*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1984) hal. 19.

⁴⁴ Adami Chazawi (a), *Pelajaran Hukum Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana*, Edisi 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007). Hal. 67

⁴⁵ P. A. F. Lamintang (a), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. Ke-3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997). Hal. 181

⁴⁶ R. Soesilo, *Op. Cit.*. Hal 26-28

1. Unsur yang bersifat obyektif, meliputi:
 - a. Perbuatan manusia,
 - b. Akibat perbuatan manusia,
 - c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, dan
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana.
2. Unsur-unsur yang bersifat subyektif, yaitu kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat *dipertanggungjawabkan* kepada pelanggar. Dalam pengertian hukum pidana kesalahan itu dapat berupa dengan dikehendaki, dimaksud atau *dengan sengaja*, ataupun karena suatu *kelalaian*, kurang hati-hati.

Tindak pidana atau kejahatan adalah suatu perilaku yang dilarang oleh negara, dimana perbuatan tersebut merugikan negara atau orang lain (masyarakat) dan terhadap perbuatan tersebut negara bereaksi dengan menjatuhkan hukuman sebagai upaya pemungkas atau merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.⁴⁷ Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan mengenai hal yang berkaitan dengan tindak pidana oleh negara agar tercapai suatu keadilan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat penggolongan-penggolongan tindak pidana, untuk memudahkan dalam melakukan pengaturan dan penerapannya. Penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP pada dasarnya merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain. Penggolongan jenis tindak pidana tersebut terasa sangat urgen, mengingat begitu banyaknya tindak pidana yang dirumuskan

⁴⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, *Kriminologi*, cet. Pertama, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 14

dalam KUHP. Penggolongan tindak pidana dalam KUHP selalu didasarkan pada kepentingan hukum yang ingin diberikan perlindungan.⁴⁸

Tindak pidana dibentuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap tata kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan termasuk didalamnya).⁴⁹ Van Bemmelen⁵⁰, seorang ahli hukum pidana Belanda yang sangat terkenal pernah menyatakan bahwa:

“Delik kesusilaan umumnya tidak begitu mengejutkan seperti delik terhadap nyawa, dan frekwensinya lebih kurang dari pada delik harta kekayaan. Akan tetapi delik ini menimbulkan banyak kesulitan bagi pembuat undang-undang, hakim dan juga bagi administrasi dalam pelaksanaan pidana.”

Dengan melihat berbagai rumusan tindak pidana kesusilaan di berbagai negara, terlihat bahwa batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan yang ada dalam komunitas/masyarakat tertentu berbeda antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Sekalipun demikian, diantara perbedaan itu tetap menunjukkan adanya suatu garis kesamaan.⁵¹

Tindak pidana kesopanan dalam hal persetujuan tidak ada yang masuk pada jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, yakni : 284 (perzinaan), 285 (perkosaan bersetubuh), 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan pasal 288 (bersetubuh dalam perkaeinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian). Kejahatan kesusilaan di bidang persetujuan ini selain perzinaan (284) hanya dapat dilakukan oleh si pembuat (laki-laki). Dibentuknya kejahatan di bidang ini, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kaum

⁴⁸ Tongat, SH., M.Hum., *Hukum Pidana Materiel; Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 1

⁴⁹ Adami Chazawi (b), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Ed. 1, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal . 1

⁵⁰ Topo Santoso, SH, *Seksualitas dan hukum pidana*, (Depok:Ind-Hill Co., 1997), hal. 11

⁵¹ Tongat, SH., M.Hum., *Op. Cit*, hal 113.

perempuan di bidang kesusilaan dalam hal persetubuhan.⁵² Walaupun sudah ada pembentukan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum kaum perempuan, tetapi dalam pelaksanaannya masih sangat minim perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan ini.

Salah satu dari tindak pidana kesopanan adalah perkosaan. Berikut beberapa pengertian perkosaan, antara lain:⁵³

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Perkosa berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi.⁵⁴

Dalam kamus lain, perkosa diartikan dengan gagah, kuat paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan kekerasan, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Sedangkan Perkosaan adalah perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan.⁵⁵

b. *The Encyclopedia American International Edition*, Volume 23.

Perkosaan (*rape*) dalam hukum adalah suatu perbuatan seksual yang bertentangan dengan hukum di mana terjadi persetubuhan tanpa adanya persetujuan dari korban. Pengaturan mengenai unsur-unsurnya dan hukuman bagi perbuatan tersebut diatur dalam peraturan dan hukum yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara. Tetapi inti dari unsur perbuatan tersebut adalah tidak adanya persetujuan atau penolakan dari korban. Dalam perkembangannya

⁵² Adami Chazawi (b), *Op. Cit.*, hal 55

⁵³ Topo Santoso, *Op. Cit*, hal 16-17

⁵⁴ Tim penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hal 673

⁵⁵ W. J. S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) hal. 741

inti dari unsur-unsur tersebut dapat dihilangkan apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur.⁵⁶

c. Black's Law Dictionary.

Perkosaan (*rape*) didefinisikan sebagai:

“Unlawful sexual intercourse with a female without her consent. The unlawful carnal knowledge of a woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed when the woman's resistance is overcome by force of fear, or under other prohibitive condition.”⁵⁷

Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa : Seorang laki-laki yang melakukan 'sexual intercourse' dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dinyatakan bersalah jika:

1. Dia memaksa perempuan itu untuk tunduk/menyerah dengan paksa atau dengan ancaman akan segera dibunuh, dilukai berat. Disakiti atau diculik, akan dibebankan pada orang lain; atau
2. Dia telah menghalangi kekuatan perempuan itu untuk menilai atau mengontrol perbuatannya dengan memberikan obat-obatan, tanpa pengetahuannya, racun atau bahan-bahan lain dengan tujuan untuk mencegah perlawanannya; atau
3. Perempuan itu dalam keadaan tidak sadar; atau
4. Perempuan itu di bawah usia 10 tahun.

Menurut Topo Santoso dalam bukunya “Seksualitas dan Hukum Pidana” terdapat tipe-tipe perkosaan dalam kepustakaan saat ini, yaitu *sadistic rape, anger rape, domination rape, seduction – turned into- rape, exploitation rape, forcible rape* dan *statutory rape*. Sedangkan yang biasa digunakan dalam perundang-undangan adalah *forcible rape* dan *statutory rape*.

Dalam tipe *sadistic rape* seksualitas dan agresi bercampur menjadi suatu rasa geram dan kekejaman, serta tindakan-tindakan merusak. *Anger rape* adalah penyerangan seksual di mana seksualitas menjadi sarana untuk

⁵⁶ Topo Santoso., Op. Cit, hal. 16

⁵⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (West Publishing co: St Paul Minn, 1990), hal. 1260

mengeksperesikan dan melaksanakan hasrat kemarahan yang tertahan dan ini ditandai dengan kebrutalan secara fisik. Sementara dalam *Domination rape* motif dari pemerkosaan adalah untuk mendemonstrasikan kekuatannya dan kekuasannya atas si korban. Dalam *Seduction-turned-into-rape* penyerangan seksual timbul dalam situasi menggairahkan yang “diterima”, tetapi dimana korban memutuskan atau sebelumnya telah memutuskan bahwa keintiman pribadi akan dihentikan segera sesudah “coitus”. Sedangkan tipe terakhir yaitu *exploitation rape* merujuk pada suatu tipe di mana si pria memperoleh keuntungan dari mudah diserangnya si wanita karena wanita tersebut tergantung secara ekonomi atau bantuan sosial, atau karena kurangnya perlindungan hukum bagi si wanita. Tetapi pada kenyataannya perbedaan tipe di atas sulit untuk dilihat dengan jelas.⁵⁸

Demikian pula masalah “marital rape” juga tidak dijumpai sebab zina selalu berhubungan dengan persetubuhan di luar perkawinan. Juga tidak dapat dimasukkan ke dalam kualifikasi perkosaan, suatu “perkosaan” yang dilakukan dengan menggunakan sesuatu benda bukan anggota tubuh si pria (ada konsep yang menganggap perbuayan ini sebagai perkosaan). Dalam hukum islam, yang terakhir ini tidak memenuhi unsur persetubuhan. Dengan demikian tidak tergolong zina dan zina yang dipaksakan (perkosaan), meskipun tetap mendapat suatu hukuman.⁵⁹

Sehingga perlindungan yang diberikan atas pengertian yang disebut diatas hanya terhadap korban perempuan, apabila korbannya adalah laki-laki tidak dapat disebut sebagai perkosaan tetapi dimasukkan dalam katagori pencabulan.

2.2 Rumusan Tindak Pidana Asusila Menurut KUHP

Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan dalam bab ini ialah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ke-XIV dari buku II KUHP, yang di dalam Wetboek van Strafrecht juga

⁵⁸ Topo Santoso, *op. Cit*, hal 22

⁵⁹ Topo Santoso *ibid*, hal 26-27

disebut sebagai *misdrijven tegen de zeden*.⁶⁰ Kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP hanya akan dibahas mengenai kejahatan perkosaan (umum) dan kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur.

Kejahatan perkosaan (*verkrachting*) dalam hal persetujuan dimuat dalam pasal 285 yang rumusannya adalah sebagai berikut.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan di di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Menurut Wirjono, kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Oleh karena itu, menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 ini adalah perkosaan untuk bersetubuh (Wirjono, 1980:123).

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan
4. Memaksa
5. Seorang wanita
6. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
7. Dengan dirinya.

⁶⁰ P. A. F. Lamintang, SH (b), *Delik-delik khusus tindak pidana- tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan*, cet. 1 (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990) hal. 1

Apabila rumusan perkosaan diatas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Perbuatannya memaksa;
- b. Caranya : 1) dengan kekerasan
2) ancaman kekerasan
- c. Objek : seorang perempuan bukan istrinya;
- d. bersetubuh dengan dia

Berikut pembahasan unsur-unsur tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut.

2. Dengan kekerasan atau

Menurut Profesor Simons, yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* ialah “setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.⁶¹ Hanya mengenai kekerasan, ada Pasal 89 yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu *membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*. R. Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (Soesilo, 1980:84). Menurut Satochid kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas

⁶¹ *Ibid*, hal 111

digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (Satochid,I:92).⁶²

Kekerasan dalam pengertian Pasal 285 dapatlah didefinisikan sebagai *suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik.* Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.⁶³

3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan

Baik tentang “kekerasan” ataupun “ancaman kekerasan”, undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya. Menurut Hoge Raad, mengenai “ancaman akan memakai kekerasan” disyaratkan yakni:⁶⁴

- a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Karena kekerasan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, yakni seperti yang dikatakan oleh Profesor Simons, melainkan juga dapat dilakukan

⁶² Adami Chazanawi (b), *Op. Cit.*, hal 64

⁶³ Adami Chazanawi (b), *Ibid* hal 65

⁶⁴ P. A. F. Lamintang, *S.H. (b)., Op. Cit.*, hal 112

dengan memakai sebuah alat hingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat, maka ‘mengancam akan memakai kekerasan’ harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam.⁶⁵

4. Memaksa

Pengertian perbuatan memaksa (*dwigen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu:⁶⁶

- a. menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya; atau
- b. orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Cara-cara memaksa di sini terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging me geweld*). Akan tetapi, dua cara memaksa itu tidak diterangkan lebih jauh dalam undang-undang.⁶⁷ Oleh karena itu, dibutuhkan adanya penalaran yang luar biasa dilakukan oleh hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pemaksaan yang menggunakan ancaman kekerasan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.

Kekerasan dan ancaman kekerasan ditujukan pada seorang perempuan yang bukan istrinya. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan itu terdapat hubungan kausal, dan karena tidak berdaya itulah persetujuan dapat terjadi. Jadi

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Adami Chazanawi (b), *Op. Cit.*, hal 64

⁶⁷ Ibid

sebenarnya terjadi persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan itu. Oleh karena itu, perkosaan ini adalah tindak pidana material, dan bukan tindak pidana formal walaupun dirumuskan juga perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 yakni memaksa.⁶⁸ Sehingga yang dilihat adalah ketidakberdayaan perempuan dalam menentukan kehendak pada saat kejadian itu terjadi.

5. Seorang wanita

‘Seorang wanita ‘ yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP itu adalah “wanita pada umumnya”. Sebagaimana dibenarkan dalam Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 14 Maret 1938, NJ 1938 No. 956 yang antara lain telah memutuskan sebagai berikut:⁶⁹

“satu-satunya alasan yakni karena di dalam pasal 287 ayat (2) wanita di bawah usia dua belas tahun itu disebut ‘gadis’ tidak berarti bahwa karena di dalam pasal 285 tidak disebutkan batas usia, maka pengertian wanita dalam pasal 285 itu harus dibatasi pada wanita yang telah berusia 12 tahun ke atas. Oleh karena itu, kejahatan yang diatur dalam pasal 285 itu juga dapat dilakukan terhadap gadis di bawah usia 12 tahun.”

6. Mengadakan hubungan kelamin di luar ikatan perkawinan

Tentang bilamana suatu perbuatan ‘mengadakan hubungan kelamin’ itu dipandang sebagai telah terjadi, berdasarkan perkataan profesor-profesor van Bemmelen-van Hattum antara lain:⁷⁰

“saya sependapat dengan Noyon-Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ‘ejaculatio seminis’, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.”

dan Hoge Raad dalam arrestnya memutuskan bahwa:⁷¹

⁶⁸ *Ibid* (b), hal 66

⁶⁹ P. A. F. Lamintang *S.H.(b), Op. Cit.*, Hal 114

⁷⁰ *Ibid.*, Hal 115

⁷¹ *Ibid.*, Hal. 115

“suatu persinggungan di luar antara alat-alat kelamin pria dan wanita itu bukan merupakan persatuan antara alat-alat kelamin tersebut, yang diperlukan dalam suatu perkosaan.”

Dari pembicaraan diatas, bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP sebenarnya ialah timbulnya akibat berupa ‘dimasukkannya penis pelaku ke dalam vagina korban’.⁷²

Undang-undang menyatakan bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin yang dipaksakan oleh pelaku itu harus dilakukan di luar perkawinan.⁷³ Hal ini mengandung pengertian bahwa antara laki-laki dan perempuan yang melakukan pemerkosaan tersebut haruslah tidak terikat dalam tali perkawinan. Dengan kata lain, harus dapat dibuktikan, bahwa si wanita itu bukanlah istri dari laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut bukanlah suami dari wanita tersebut. Apabila terbukti, bahwa wanita itu merupakan istri dari laki-laki itu, maka yang terjadi adalah perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).⁷⁴ Dengan demikian, apabila yang terjadi perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) tidak dapat menggunakan pasal ini.

7. Dengan dirinya

Yang dimaksudkan dengan kata-kata ‘dengan dirinya’ ialah ‘diri orang’ yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.⁷⁵ Hal ini ditujukan pada pelaku perkosaan tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, selain pasal 285 KUHP ada juga pasal lainnya yang mengatur mengenai kejahatan bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang umurnya belum 15 tahun, Pasal 287 KUHP, yang selengkapnya sebagai berikut:

⁷² *Ibid*, hal. 115

⁷³ *Ibid*, hal 118

⁷⁴ Tongat, SH., M.Hum., *Op. Cit.*, hal 129-130

⁷⁵ P. A. F. Lamintang S.H. (b), *Op.Cit.*, hal 118

(1) barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umutnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 292.

Apabila rumusan Pasal 287 ayat (1) dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur objektif:

- a. perbuatan bersetubuh;
- b. objek: dengan perempuan di luar kawin;
- c. yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin;

Unsur Subjektif

- d. diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun

Berbeda dengan Pasal 285 dan 286 di mana persetubuhan itu terjadi di luar kehendak korban perempuan, pada Pasal 287 ini persetubuhan itu terjadi atas persetujuan atau kehendak perempuan itu sendiri, artinya suka sama senang. Letak patut dipidana pada kejahatan Pasal 287 ini adalah pada umurnya yang belum lima belas tahun atau belum waktu untuk dikawin.⁷⁶

Dalam pasal 287 KUHP dirumuskan unsur-unsur kesalahannya, yang berupa: (1) kesengajaan, yakni diketahuinya umur belum lima belas

⁷⁶ Adami Chazanawi (b), *Op. Cit.*, hal 70

tahun; dan (2) kealpaan, yakni sepatutnya harus diduganya umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawin. Dengan demikian, terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP tersebut tidak dipersyaratkan secara mutlak adanya unsur kesengajaan. Artinya terhadap pelaku tidak dituntut harus mengetahui, bahwa wanita yang disetubuhi itu belum berumur 15 tahun. Dalam hal ini cukup untuk mempersalahkan pelaku apabila ia sepatutnya dapat menduga bahwa wanita itu belum berumur 15 tahun. Wanita yang disetubuhi itu harus bukan istrinya sendiri, tetapi orang lain.⁷⁷

Sehingga tidak diperlukan adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana ini, karena hal yang patut dilihat adalah umur dari anak tersebut, walaupun belum jelas umurnya tetapi dapat dilihat kalau perempuan tersebut belum waktunya untuk dikawin. Hal ini untuk memberikan perlindungan terhadap korban, sehingga yang perlu ditindaklanjuti bukan hanya kejahatannya tetapi juga mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

2.3 Rumusan Tindak Pidana Asusila Menurut Rancangan KUHP

RUU KUHP dalam usahanya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan telah memasukkan rumusan baru delik perkosaan yang mengacu pada relasi yang adil dan esensi hubungan seksual yang didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa melihat status perkawinannya ataupun riwayat seksualnya. Dengan kata lain, setiap hubungan seksual yang tidak atas persetujuan (*consent*) haruslah dianggap perkosaan (*sex without consent is a crime*).⁷⁸

Pasal-pasal mengenai Tindak Pidana Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XVI, Pasal 467 - 505 RUU KUHP pada tahun 2010. Sedangkan pasal mengenai perkosaan terdapat pada Pasal 490 Paragraf 1 Bagian Kelima Bab XVI. Tidak ada

⁷⁷ Tongat, SH., M.Hum., *Op. Cit.*, hal 132

⁷⁸ Nursyahbani Katjasungkana dan Mumtahanah, *Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, Cet. 1. (Jakarta: Galang Printika, 2002). Hal 23

pemisahan antara perkosaan yang dilakukan terhadap perempuan (pada umumnya) dan anak perempuan.

Patut diperhatikan dalam perumusan tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP, terbagi atas perkosaan, cabul, dan persetubuhan. Kejahatan perkosaan dimuat dalam pasal 490 Rancangan KUHP 2010 yang rumusan adalah sebagai berikut:

- (1). Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:
 - a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
 - e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
 - f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2). Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
 - b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Antara rancangan KUHP yang pada tahun-tahun sebelumnya yang membedakan hanya nomor pasalnya saja, tetapi seluruh unsurnya sama. Oleh karena itu terlihat adanya sejumlah perkembangan pengaturan tindak

pidana perkosaan, menurut Barda Nawawi Arief perkembangan itu adalah sebagai berikut:

1. Persetubuhan tanpa kehendak atau persetujuan wanita yang bersangkutan (dengan kekerasan/ paksaan/ ancaman atau karena pingsan/ tidak percaya); dalam konsep RUU KUHP perbuatan ini dikualifikasikan sebagai “pemeriksaan” (pasal 490). Persetubuhan dengan wanita pingsan/ tidak berdaya sudah ada didalam pasal 286 KUHP (lama), tetapi tidak disebut sebagai delik perkosaan.
2. Persetubuhan dengan wanita yang percaya (menganggap) bahwa laki-laki itu adalah suaminya yang sah; dalam konsep, inipun disebut “perkosaan” dan termasuk delik baru. (delik ini diberlakukan negara seperti Argentina dan Malaysia sudah dianggap sebagai perkosaan).
3. Persetubuhan dengan wanita di bawah 14 tahun; dalam konsep, inipun termasuk “perkosaan”. Delik seperti ini sudah ada didalam pasal 287 KUHP (lama), tetapi tidak disebut delik perkosaan, (delik ini diberlakukan negara sudah dikualifikasikan sebagai perkosaan).
4. Diperluasnya perumusan delik perkosaan, yaitu :
 - a. **Perbuatannya** tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina), tetapi juga :
 1. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut;
 2. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.
 - b. **Caranya** tidak hanya dengan kekerasan / ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak / persetujuan korban;
 - c. **Objeknya** tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi juga wanita tidak berdaya/ pingsan dan di bawah umur; juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya),

tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena di bawah ancaman, karena kekeliruan/ kesesatan/ penipuan atau karena di bawah umur.

Dengan adanya rumusan pasal baru yang digunakan oleh Rancangan KUHP diharapkan adanya perlindungan untuk korban kejahatan perkosaan. Walaupun unsur perlindungan tidak disebutkan secara implisit dalam setiap pasal, tetapi dengan adanya berbagai cara yang disebutkan dalam pasal untuk mewujudkan perlindungan tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh Rancangan KUHP bertujuan untuk mewujudkan keadilan terhadap perkosaan. Adanya pengaturan yang dilakukan secara sistematis dalam Rancangan KUHP diharapkan agar keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakkan.

Hal yang cukup jelas yang menjadi perbedaan antara KUHP dengan Rancangan KUHP adalah adanya perluasan delik yang sebelumnya tidak termasuk dalam rumusan pasal tindak pidana kesusilaan. Sehingga cara untuk mendapatkan persetujuan dari perempuan tidak hanya sebagaimana disebutkan dalam rumusan KUHP yaitu dengan menggunakan ancaman kekerasan ataupun kekerasan, ataupun ketidakberdayaan karena pingsan, cara-cara tertentu tersebut kemudian menjadi suatu ketidakadilan terhadap korban dalam memperjuangkan untuk mendapatkan haknya.

Dalam perspektif kriminologis, sesungguhnya bukan unsur kekerasan yang harus ada dan dominan dalam suatu tindak pidana perkosaan, melainkan unsur “consent”. Unsur persetujuan, ini yang menentukan ada tidaknya hubungan seks dalam wujud perkosaan. Dalam konteks rumah tangga seharusnya *consent* baru bisa terjadi ketika ada persetujuan untuk bersetubuh dari istri, korban (istri) tidak merasa ditipu, kedudukan ekonomis yang sama antara korban dan pelaku.⁷⁹

⁷⁹Nunik Ratnaningsih, *Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Mahasiswa Strata 1 Universitas Indonesia, 2008.,hal 39

Perluasan dalam KUHP sangat diperlukan karena jaman terus berubah dan berkembang, dan kejahatan pun berkembang dari segi cara dan objeknya. Sehingga dengan adanya perluasan dalam tindak pidana ini diharapkan adanya keadilan yang menjadi tujuan dibentuknya KUHP ini.

2.4 Hak Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sebelum membahas mengenai peraturan yang memberikan perlindungan terhadap anak, perlu diketahui pengertian dari anak itu sendiri dilihat dari berbagai macam peraturan yang berlaku. Berbagai pengertian dari Anak antara lain:

a. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁸⁰

b. Pasal 1 butir e Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”⁸¹

c. Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang kemudian dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 menjadi 12 tahun,

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.”⁸²

d. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”⁸³.

⁸⁰ Indonesia (c), *op. cit.*. Ps. 1 butir 1 UU Perlindungan Anak

⁸¹ Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, LN-RI No. 165, TLN-RI No. 3886, 1999. Ps. 1 butir e UU Tentang Hak Asasi Manusia.

⁸² Indonesia (g), *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, LN-RI No., TLN-RI No. . Ps. 1 butir 1 UU Tentang Pengadilan Anak

- e. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,

“Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan dibawah 16 tahun bagi perempuan karena perkawinan hanya diijinkan jika seseorang sudah mencapai usia tersebut.”⁸⁴

Sebagaimana juga dengan orang dewasa, setiap anak memiliki hak dan kewajibannya, hak dan kewajiban tersebut tercantum dalam berbagai macam peraturan baik nasional maupun internasional, seperti Deklarasi Anak, Deklarasi Hak Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, dan peraturan lainnya yang terkait dengan anak. Sebelum Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948, telah terbit lebih dahulu Deklarasi Anak pada tahun 1924 yang diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa dan selanjutnya dikenal sebagai “Deklarasi Jenewa”.⁸⁵ Selanjutnya, pada tanggal 20 November 1959, Majelis umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan yang disebut sebagai “Deklarasi Hak Anak”.⁸⁶ Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak, yaitu.⁸⁷

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya;

⁸³ Indonesia (h), *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, LN-RI No. 32, TLN-RI No. 3143, . Ps. 1 butir 2 UU Tentang Kesejahteraan Anak

⁸⁴ Indonesia (i), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, LN-RI No., TLN-RI No. ., Ps. 7 ayat (1) UU Tentang Perkawinan

⁸⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia,2010), hal.31

⁸⁶ *Ibid.* Hal 32

⁸⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008) hal. 45-46

2. Anak berhak memperoleh perlingungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama;
3. Anak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan;
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus;
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin dia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki orang tua dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah dan pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan

yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan : pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini;

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan, anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya;
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengetahuan, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Perhatian masyarakat internasional mengenai hak-hak anak semakin mengalami perkembangan, pada tanggal 21 Desember 1976 Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi yang isinya menyatakan tahun 1979 sebagai **Tahun Internasional Anak**, bertepatan dengan peringatan

ulang tahun ke-20 Deklarasi Hak-Hak Anak.⁸⁸ Resolusi tersebut disambut oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁸⁹ Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Indonesia telah memiliki kesadaran bahwa anak harus dilindungi sejak dini. Hingga saat ini Undang-Undang ini yang menjadi salah satu dasar dalam melakukan perlindungan atas anak.

Perkembangan yang sangat berarti bagi perhatian masyarakat internasional mengenai hak-hak anak dan sekaligus merupakan tindak lanjut pencanangan Deklarasi Hak-Hak Anak yaitu dengan disahkannya Resolusi PBB 44/25 – *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak.⁹⁰ beberapa uraian dari bagian pendahuluan dari Konvensi ini yaitu: “PBB mengesahkan konvensi ini, dengan demikian berarti mengakui bahwa anak mempunyai kebutuhan dan hak asasi yang cukup luas jauh berkembang daripada konsep dasar sebelumnya tentang perlindungan anak. Konvensi ini terdiri dari 54 pasal yang secara rinci mengatur hak-hak perseorangan bagi seseorang berusia dibawah 18 tahun”.⁹¹ Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (KHA PBB) dalam 54 pasalnya merumuskan 30 butir hak-hak anak. Adapun 30 butir ini merupakan ringkasan hak-hak anak dalam berbagai bidang kehidupan dan pernghidupan. Butir-butir tersebut adalah sebagai berikut:⁹²

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.

⁸⁸ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1997). Hal. 87

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*. Hal. 89

⁹² Nunik Ratnaningsih, *op. cit.*, hal.4.

6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Hak anak untuk tinggal bersama dengan orang tua
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan
9. Kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
11. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
12. Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas.
13. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi), serta penyalahgunaan seksual.
14. Memperoleh perlindungan hukum (yuridis) terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atau serangan yang tidak sah).
15. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
16. Perlindungan terhadap yang berstatus pengungsi.
17. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
18. Memperoleh pelayanan kesehatan.
19. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
20. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.
21. Hak anak atas pendidikan
22. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
23. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
24. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
25. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
26. Perlindungan anak dari penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
27. Perlindungan anak terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
28. Larangan penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi.
29. Hukum acara peradilan anak.
30. Hak memperoleh bantuan hukum, baik di dalam atau di luar pengadilan.

Dengan adanya perkembangan yang terjadi pada masyarakat Internasional yang ditunjukkan dengan adanya konvensi yang disahkan oleh PBB, menyebabkan Indonesia pun mengikuti segala perkembangan mengenai perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, selain ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia yang kemudian timbulnya instrumen-instrumen hukum nasional sejak tahun 1979 hingga 2006. Hak anak, selain

tercantum pada Deklarasi Anak serta Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990, juga terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, serta dalam Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai sangkut paut dengan permasalahan anak.

Perlindungan terhadap anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya adalah anak yang menjadi korban kejahatan. Seorang anak yang menjadi korban kejahatan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang berkaitan dengan usia. Hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang, sebagai berikut.⁹³

1. Hak Korban

Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah:

- a) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
- b) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
- c) Mendapat kembali hak miliknya.
- d) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.

⁹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi keempat, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2007) hal 242-244

- f) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
- g) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai dengan kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
- h) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
- i) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

2. Kewajiban Korban

Kewajiban-kewajiban korban adalah:

- a) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- b) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
- c) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun orang lain.
- d) Ikut serta membina pembuat korban.
- e) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- f) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- h) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak anak, antara lain:

1. Menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Setiap kali berbicara mengenai Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), maka kita dipaksa untuk berbicara mengenai hukum, seolah-oleh HAM itu hanya berurusan dengan hukum. HAM itu melekat pada hukum sebagai bagian yang *inheren* (terkait erat dengan hukum). Pandangan yang seperti ini adalah pandangan yang amat salah, karena sesungguhnya HAM itu berurusan dengan segala macam aspek kehidupan kita dari yang kecil sampai yang besar; sosial, ekonomi, politik, hukum serta kultural.⁹⁴ Oleh karena itu, mengenai Hak anak juga termasuk dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengaturan mengenai Hak Anak dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada bagian tersendiri yaitu pada Bagian Kesepuluh, Pasal 52-66, sebagai berikut:

a) Pasal 52

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

b) Pasal 53

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

⁹⁴ T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1996). Hal.

c) Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d) Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

e) Pasal 56

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Pasal 57

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

g) Pasal 58

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

h) Pasal 59

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

i) Pasal 60

1. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

j) Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

k) Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

l) Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

m) Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

n) Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

o) Pasal 66

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

2. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila, dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak

meliputi: (1) non diskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak. Hak Anak yang diberikan oleh UUPA diatur dalam Bab III mengenai Hak dan Kewajiban Anak, Pasal 4-18, yaitu:

a) Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b) Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

c) Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

d) Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

f) Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

g) Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

h) Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

i) Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

j) Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

k) Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

l) Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

m) Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

n) Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

o) Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

3. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Indonesia telah menghasilkan Undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak terbentuk berdasarkan konvensi anak atau Deklarasi Jenewa. Berikut adalah Hak-hak anak yang diatur dalam Bab II Pasal 2-8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak:

a) Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

b) Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

c) Pasal 4

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

d) Pasal 5

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e) Pasal 6

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

f) Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

g) Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

Setiap instrumen-instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai perlindungan anak mempunyai tujuan dan prinsip yang sama untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dimanapun ia berada. Sehingga walaupun mengalami kesulitan dalam melakukan implementasi atas instrumen hukum tersebut, paling tidak sudah ada upaya dalam bentuk payung hukum untuk menegakkan dan melakukan perlindungan terhadap anak.

2.5 Perlindungan Saksi Korban Anak Dalam Perspektif Gender Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dari definisi tersebut korban juga termasuk dalam saksi dari suatu peristiwa pidana itu sendiri. Dengan demikian, peran saksi juga mempengaruhi dalam membuat sebuah putusan pengadilan yang obyektif dan adil karena termasuk dalam salah satu alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Tercermin dalam Pasal 184 ayat (1), Peran saksi dibutuhkan dalam memperoleh kebenaran materiil, sehingga memiliki peran yang penting dibandingkan dengan alat bukti lainnya berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sehingga tidak sedikit kesulitan yang dalam pembuktiannya jika tidak ada alat bukti keterangan saksi yang memadai. Walaupun dasar dari pengambilan putusan didasarkan pada keyakinan hakim dan 2 alat bukti yang sah, tidak menyebutkan secara tegas harus ada alat bukti keterangan saksi. Selain itu pula, dalam hukum acara pidana tidak ada penentuan urutan mana yang lebih penting dijadikan alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP. Hal ini berbeda dengan Hukum Acara Perdata yang memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan urutan yang ditentukan dalam H.I.R.

KUHAP mengatur tiga hak hukum yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam proses peradilan pidana. Pertama, hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 jo 80 KUHAP, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Kedua, hak korban kejahatan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Ketiga, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98-101 KUHAP.⁹⁵

Peran saksi dan/atau korban merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan putusan pengadilan yang obyektif dan adil, tetapi tidak didukung dengan membangun sarana dan prasarana dalam melindungi saksi dan/atau korban ketika menjalankan perannya tersebut. Dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan tidak sebanding dengan kewajiban yang dibebankan kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan, menurut Pasal 1 butir 6 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) butir b Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku yang diberikan melalui putusan pengadilan. Tidak ada perbedaan perlindungan terhadap saksi dan korban dewasa ataupun anak-anak. Sehingga hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga berlaku bagi saksi anak.

⁹⁵ Diana Rezki, *mekanisme Pemberian Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat : Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Skripsi Mahasiswa Strata 1 Universitas Indonesia, 2008.,hal 73

Berbagai hak saksi dan/atau korban diakomodir dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban , hak-hak tersebut antara lain:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Memberi keterangan tanpa tekanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seseorang, dalam arti semua aturan hukum mengatur kehidupan

seseorang.⁹⁶ Perlindungan hukum dalam kaitannya dengan anak juga berarti:

- a) Perlindungan terhadap hak-hak asasi anak,
- b) Perlindungan anak dalam proses peradilan, cacat, luar biasa,
- c) Perlindungan kesejahteraan anak,
- d) Perlindungan anak dalam masalah penahanan perampasan kemerdekaan,
- e) Perlindungan anak dalam masalah eksploitasi, perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi dan penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dari akibat peperangan, keributan, dan kekacauan,
- f) Perlindungan anak dari tindakan kekerasan.⁹⁷

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹⁸ Selain mengatur mengenai hak dan kewajiban anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dan tanggung jawabnya. Pada pasal 59 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan suatu perlindungan khusus yang ditujukan untuk anak-anak yang berada dalam situasi:

1. Anak dalam situasi darurat,
2. Anak yang berhadapan dengan hukum,
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
4. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual,

⁹⁶ Nunik Ratnaningsih, Op. Cit., hal 111

⁹⁷ Ibid

⁹⁸ Indonesia Perlindungan Anak., pasal 1 angka 1

5. Anak yang diperdagangkan,
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
8. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,
9. Anak yang menyandang cacat, dan
10. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁹⁹

Pada pasal 64 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku tindak pidana) dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.¹⁰⁰ Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, Pasal 64 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dilaksanakan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹⁰¹

Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak, yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari:

⁹⁹ *Ibid.*, Ps. 59

¹⁰⁰ *Ibid.*, Ps. 64 ayat (1)

¹⁰¹ *Ibid.*, Ps. 64 ayat (3)

1. Pemerintah,
2. Lembaga negara lain, dan
3. Masyarakat, yaitu orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa

Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam melakukan perlindungan terhadap anak, tetapi dalam praktiknya sulit sekali untuk melakukan perlindungan terhadap saksi/korban anak. Implementasi atas undang-undang sulit untuk dilakukan karena terbentur akan faktor-faktor internal dan eksternal dari penyelenggara peraturan perundang-undangan, biasanya dalam hal pembiayaan, ada juga terkendala dari masyarakat yang tidak lain adalah keluarga korban sendiri. Adapun kesulitan yang dialami salah satunya adalah akses untuk menjalankan hak dan kewajiban tersebut, terutama untuk mendapatkan segala informasi mengenai perlindungan tersebut.

Padahal sudah seharusnya jika hukum bersifat netral, tetapi ada pula pengamat Teori-teori hukum tertentu meragukan bahwa hukum bersifat netral, salah satunya adalah penganut Teori Hukum Feminis. Teori Hukum feminis meragukan bahwa hukum itu netral, meski proses hukum itu telah memenuhi prosedural formal. Netralitas itu tidak mungkin karena pembentukan hukum dilakukan oleh ideologi dominan yang dipengaruhi nilai-nilai patriaki, maka bagaimana mungkin hukum yang (ternyata) tidak obyektif (didominasi nilai-nilai patriaki) seharusnya mendatangkan pemahaman hakim, bahwa pengalaman perempuan tidak terefleksikan dalam hukum. Substansi putusan hakim tentu akan berbeda, apabila hakimnya “sensitif” mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai korban untuk mendekati keadilan.¹⁰²

¹⁰² Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, cet. 1, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal 213

BAB III
SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM KUHAP
BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA ASUSILA

3.1 Alur Persidangan

Proses penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dibagi kedalam empat tahap yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹⁰³ Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat alur yang harus dilalui yaitu dari pembacaan surat dakwaan hingga putusan hakim. Pada prinsipnya persidangan dilakukan dengan asas terbuka untuk umum tetapi ada sidang tertentu yang mengenyampingkan asas terbuka untuk umum, yaitu persidangan anak dan tindak pidana asusila. Pada persidangan anak, dalam hal ini anak merupakan tersangka pelaku kejahatan, dilakukan secara tertutup untuk melindungi anak tersebut sehingga pada persidangan diberlakukan hal-hal yang berbeda pula dari persidangan orang dewasa. Sedangkan pada persidangan tindak pidana asusila, asas yang berlaku adalah terbuka untuk umum kecuali pada tahap pembuktian, hal ini dikarenakan adanya perlindungan atas identitas saksi/korban yang hadir agar para saksi terutama saksi korban tidak menjadi korban yang kesekian kalinya akibat sistem peradilan dan pandangan orang lain yang menghakimi korban tersebut atas kejadian yang menimpanya.

Alur dalam persidangan yaitu pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela (bisa digabung dengan putusan akhir kecuali eksepsi dinyatakan diterima oleh majelis hakim), pembuktian, penuntutan, pembelaan, dan putusan hakim. Dari semua alur tersebut, yang menjadi penentuan dalam pembentukan keyakinan hakim dan kesempatan untuk mengajukan alat bukti yang ada adalah pada tahap pembuktian. Oleh karena itu, dalam pembuktian mempunyai pengaturan tersendiri dalam KUHAP, yaitu

¹⁰³ Romli Atmasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cet-1, (Bandung : Binacipta, 1983), hal. 17-23

mengatur mengenai sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti yang dapat diajukan. Pada bab ini hanya akan dibatasi untuk membahas hukum pembuktian. Hukum pembuktian akan dibahas dalam sus bab berikutnya.

3.2 Hukum Pembuktian

3.2.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu tahap dalam proses persidangan dan merupakan salah satu tahap yang paling penentuan dimana tahapan untuk mengajukan bukti-bukti yang menyatakan adanya peristiwa pidana dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan.¹⁰⁴ Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁰⁵ Dalam hal pembuktian Hakim harus memperhatikan, baik kepentingan terdakwa maupun kepentingan masyarakat.¹⁰⁶

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan instrumen hukum nasional yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil telah terdapat rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil.¹⁰⁷

Berbagai pengertian dari pembuktian tersebut antara lain:

¹⁰⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 50-51

¹⁰⁵ Martiman Prodjohamidjojo (a), *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 11

¹⁰⁶ Darwan prinst, *op. cit.*, hal 136

¹⁰⁷ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1982), hal.1

1. Yahya Harahap

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian menurut Yahya, juga dapat diartikan sebagai suatu penegasan tentang dapatnya ketentuan pidana lain yang harus dijatuhkan terhadap terdakwa.¹⁰⁸

2. Martiman Prodjohamidjojo

Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁰⁹

3. Darwan Prinst

Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut.¹¹⁰

4. Van Bemmelen

Pengertian lain tentang pembuktian juga dapat dilihat dalam Hukum Acara Pidana Belanda, yang menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Moeljatno dalam buku Hukum Acara Pidana, dikatakan bahwa pengertian membuktikan adalah memberikan kepastian yang

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal. 273-274

¹⁰⁹ Martiman Prodjohamidjojo(b), *Komentar Atas KUHAP*, cet. 5, (Jakarta: Pradya Paramita, 1990), hal 11.

¹¹⁰ Darwan Prinst, *op. cit.*, hal. 137

layak menurut akal tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh terjadi, dan apa demikian sebabnya.¹¹¹

5. Prof. R. Subekti

Kegiatan membuktikan ini dimaksudkan sebagai kegiatan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹¹²

6. A. Karim Nasution

Pembuktian mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian;
- b. Sebagai akibat dari perbuatan tersebut, terdapat suatu kepastian.¹¹³

Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹¹⁴ Setiap ahli yang memberikan pengertian mengenai pembuktian memberikan pengertian yang hampir sama yaitu suatu kegiatan untuk mencapai tujuan akhir hukum acara pidana.

3.2.2 Tujuan Pembuktian

Tujuan dari pembuktian adalah mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu perkara, bukan semata-mata

¹¹¹ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, cet. 1, (*sine loco, sine nominee*, 1997), hal 77

¹¹² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991). Hal 7

¹¹³ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana Jilid 1*, (Jakarta: Pusdiklat Kejagung, 1975), hal 23

¹¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hal. 9

mencari kesalahan seseorang dalam hal ini orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana.¹¹⁵

Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan hukum yakni menciptakan masyarakat yang tenang dan tentram, dimana setiap warga berhak mendapatkan perlindungan hukum, untuk itu peraturan yang ada harus dilaksanakan secara adil. Bila ada yang melanggar hukum, maka orang yang bersangkutan harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.¹¹⁶ Menurut A. Karim Nasution, tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu mengenai fakta atas mana penilaian tersebut harus didasarkan.¹¹⁷

3.2.3 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.¹¹⁸ Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan Hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Ini berbeda dengan tipe Anglo Saxon, dimana juri yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sedang hakim hanya memimpin kelancaran sidang.¹¹⁹

Beberapa ajaran yang berhubungan dengan teori sistem pembuktian, guna perbandingan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*)

¹¹⁵ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, cet.1, (Bogor: Politea, 1982), hal 110.

¹¹⁶ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1980), hal. 18

¹¹⁷ Nasution, *Op. Cit.*, hal 24

¹¹⁸ Harahap, *op. cit.*, hal 276

¹¹⁹ Hamzah, *Op.Cit.*, hal 245

Sistem ini menyatakan, hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa semata-mata karena keyakinan pribadinya. Darimana Hakim memperoleh keyakinan tidak masalah.¹²⁰ Keyakinan disini sangat subyektif, Hakim mempunyai kebebasan penuh (dominan) dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana.¹²¹ Keyakinan tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa.¹²² Teori ini berpangkal dari pemikiran bahwa tidak adanya jaminan bahwa pengakuan terdakwa sepenuhnya benar, oleh karena itu dibutuhkan hati nurani Hakim dalam menetapkan terdakwa bersalah atau tidak.¹²³

Sistem ini memberi kebebasan yang terlalu luas kepada Hakim, sehingga sulit diawasi, selain itu, membuka kemungkinan besar untuk terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Hakim akibat besarnya kekuasaan yang dimilikinya.¹²⁴ Sistem pembuktian ini dahulu pernah dianut di Indonesia pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.¹²⁵

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*La Conviction Raisonnee/Conviction – Raisonee*)

Sistem ini hampir sama dengan sistem *Conviction in Time*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang jelas. Selain itu pula berdasarkan atas dasar – dasar pembuktian yang didukung dengan ilmu pengetahuan dari hakim. Sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Alat bukti dalam sistem ini tidak diatur secara limitatif oleh undang-undang. Sistem

¹²⁰ Harahap, *op. cit.*, hal 277

¹²¹ Prodjohamidjojo (b), *op. cit.*, hal 16

¹²² Harahap, *op. cit.*, hal 277

¹²³ Hamzah, *op. cit.*, hal 248

¹²⁴ Harahap, *op. cit.*, hal 277

¹²⁵ Martiman Prodjohamidjojo (a), *Op. Cit.*, hal 110

ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasannya dalam menjatuhkan putusan.¹²⁶

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas *inquisitoir* dalam acara pidana.¹²⁷ Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *Conviction in Time* karena dalam sistem ini apabila perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.¹²⁸

d. sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

sistem ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat paling tidak dua alat bukti yang sah. Alat bukti dalam sistem ini diatur secara limitatif dalam undang-undang. Dalam sistem ini terdapat dua komponen yang saling mendukung satu sama lain yakni alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.¹²⁹

3.2.4 Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) dimana dalam isinya berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

¹²⁶ Hamzah, Op.Cit., 249

¹²⁷ Hamzah, Op. Cit., hal 259

¹²⁸ Hamzah, Ibid, hal 247

¹²⁹ Darwan Prints, Op. cit., hal 137

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”¹³⁰

Pembuktian secara negatif ini pemidanaannya didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang (alat bukti), dan pada keyakinan Hakim.¹³¹ Dengan demikian, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Dua alat bukti yang sah
2. Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hal ini ditujukan untuk membuat suatu ketentuan undang-undang yang semaksimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati dan tegaknya keadilan dan kepastian hukum.¹³²

3.2.5 Beban Pembuktian

Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kebenaran atas suatu pernyataan atau tuduhan. Macam-macam beban pembuktian:¹³³

1. Beban Pembuktian Biasa

Yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu pernyataan atau tuduhan adalah Jaksa Penuntut Umum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 KUHP yang menyebutkan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”¹³⁴

¹³⁰ Indonesia, KUHP., ps. 183

¹³¹ Hamzah, Op. cit., hal 252

¹³² Harahap, op. cit., hal 280

¹³³ Thomas Sugito, *Beban Pembuktian didalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003*, Skripsi Mahasiswa Strata 1 Universitas Indonesia, 2004, hal. 25

¹³⁴ Indonesia, KUHP, Pasal 66

2. Beban Pembuktian Terbalik Terbatas Dan Berimbang

Terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan, tetapi peranan penuntut umum tetap aktif dalam membuktikan dakwaannya. Pada beban pembuktian ini jika terdakwa mempunyai alibi dan ia dapat membuktikan kebenaran alibinya maka beban pembuktian akan berpindah ke penuntut umum untuk membuktikan sebaliknya.

3. Beban Pembuktian Terbalik (*omkering van bewijslaat*)

Dalam beban pembuktian ini yang mempunyai beban pembuktian adalah terdakwa, sedangkan penuntut umum akan bersifat pasif, bila terdakwa gagal melakukan pembuktian maka dia akan dinyatakan kalah, sistem ini merupakan penyimpangan dari asa pembuktian itu sendiri.

3.2.6 Alat Bukti Berdasarkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia

3.2.6.1 Alat Bukti Dalam KUHAP

Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat ataupun menolak dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.¹³⁵ Alat bukti telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, sebagai berikut:

(1) Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

¹³⁵ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 3

Tetapi yang termasuk dalam alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang hanyalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Di luar yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak ada alat bukti lain yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian.¹³⁶ Apabila dikaitkan dengan prinsip minimum pembuktian, maka untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diantara 5 (lima) alat bukti yang sah tersebut, yakni:

- a. Sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan satu alat bukti keterangan ahli, surat, atau petunjuk;
- b. Dua alat bukti berupa keterangan seorang saksi ditambah dengan keterangan terdakwa, dan
- c. Dengan syarat kedua alat bukti itu harus bersesuaian dan saling menguatkan, serta tidak saling bertentangan.¹³⁷

Urut-urutan penyebutan alat bukti dalam KUHAP tersebut tidaklah didasarkan atas kekuatan pembuktiannya,¹³⁸ karena hukum acara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, bukan kebenaran formiil. Oleh karena penelitian ini secara khusus mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak di persidangan, maka penelitian ini hanya akan membahas tentang alat bukti keterangan saksi dan hal-hal terkait lainnya.

3.2.6.2 Alat Bukti Keterangan Saksi

3.2.6.2.1 Pengertian Saksi Dan Keterangan Saksi

Pengertian saksi dapat ditinjau dari berbagai Undang-undang, antara lain:

1. Menurut Pasal 1 butir 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

¹³⁶ Harahap, *ibid*, hal 285

¹³⁷ Ramelan, *Hukum Acara Pidana & Hukum Acara Pidana Pengadilan HAM*, (Jakarta : Diklat Advokad Universitas Pelita Harahapan Asosiasi Advokad Indonesia, 2007), hal. 117

¹³⁸ Flora Dianti, *"Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Peradilan Pidana,"* (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), hal 41

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

2. Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”¹³⁹

3. Menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat,

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”¹⁴⁰

Sedangkan pengertian korban, antara lain :

1. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”¹⁴¹
2. Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat,

“Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”¹⁴²

¹³⁹ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps 1 butir 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁴⁰ Indonesia (e), *op. cit.*, Ps. 1 butir 3

¹⁴¹ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, TLN.RI No.4828, Ps.1 butir 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁴² Indonesia (e), *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, LN-RI No. 6, TLN-RI No. 4171. Ps. 1 butir 2

3. Menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat,

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”¹⁴³

4. Menurut Arif Gosita,

“Korban adalah Mereka yang menderita secara jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita tersebut.”¹⁴⁴

Pengertian keterangan saksi menurut pasal 1 butir 27 KUHAP adalah:

“Salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Berdasarkan perumusan tersebut maka dalam hal keterangan saksi, hal yang harus diungkapkan di sidang pengadilan, yaitu:

1. *Yang ia dengar sendiri*, bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Saksi secara pribadi harus mendengar langsung peristiwa pidana atau kejadian yang terkait dengan peristiwa pidana tersebut.
2. *Yang ia lihat sendiri*, kejadian tersebut benar-benar disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri oleh saksi baik secara keseluruhan ataupun rentetan, fragmentasi peristiwa pidana yang diperiksa.
3. *Yang ia alami sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa*, biasanya merupakan korban dan menjadi saksi utama dari peristiwa pidana yang bersangkutan. Pasal 160 ayat (1) huruf b

¹⁴³ Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002, LN-RI No. 7, TLN-RI No. 4172, 2002. Psl. 1 butir 3

¹⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, cet. Pertama, (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), hal 64

menyatakan bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah saksi korban.

4. *Didukung oleh sumber dan alasan dari pengetahuannya itu*, sehubungan dengan peristiwa, keadaan, kejadian yang didengar, dilihat, atau dialaminya. Setiap unsur keterangan harus diuji kebenarannya. Antara keterangan saksi dengan sumbernya harus benar-benar konsisten satu dengan yang lainnya.¹⁴⁵

Menjadi saksi dalam suatu perkara pidana merupakan kewajiban hukum. Orang yang menolak memberikan keterangannya sebagai saksi dalam suatu perkara pidana dapat dihadapkan ke sidang pengadilan, sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

“Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian pula halnya dengan ahli.”

Mengenai ancaman pidana bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban seperti yang disebutkan diatas, KUHAP tidak mengatur mengenai sanksi mengenai hal tersebut. Tetapi sanksi yang dapat dikenakan bagi seseorang yang menolak menjadi saksi dapat ditemukan dalam Pasal 224 dan 522 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP):

Pasal 224 KUHP¹⁴⁶

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam :

Ke.1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan;

Ke.2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Pasal 522 KUHP¹⁴⁷

¹⁴⁵ Harahap, op. cit, hal 183

¹⁴⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, cet. XXII, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), Ps. 224.

Barangsiapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil untuk menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa, diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Penjelasan atas kedua Pasal tersebut dapat diamati dari komentar R. Soesilo yakni Pasal 224 KUHP dipakai apabila orang (yang dipanggil sebagai saksi di pengadilan) tersebut benar-benar sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP. Selain itu pula, menurut R. Soesilo, bahwa yang dimaksud “dipanggil menjadi saksi” dalam Pasal-Pasal ini adalah di muka pengadilan (hakim) jadi bukan di muka jaksa atau polisi, serta menurut yurisprudensi bila dipanggil polisi sebagai saksi dalam suatu perkara pidana dan tidak mau datang, tidak dapat dikenakan kedua Pasal tadi.

3.2.6.2.2 Syarat Sahnya Keterangan Saksi

Suatu alat bukti dinyatakan sah dan memiliki kekuatan pembuktian, suatu keterangan saksi harus memenuhi 2 (dua) katagori syarat, yaitu:¹⁴⁸

1. Syarat Formil

Syarat formil merupakan syarat yang mengacu pada subjeknya yaitu orang yang akan memberikan kesaksian. Syarat formil terdiri dari:¹⁴⁹

a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji

Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah. Maka pengucapan sumpah ini menjadi suatu syarat mutlak dalam hal memberikan kesaksian dalam sidang. Sumpah *Promisoris*¹⁵⁰, yaitu sumpah yang

¹⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), Ps. 522.

¹⁴⁸ Harahap, op.cit., hal 286

¹⁴⁹ Ibid., Hal. 286-290

¹⁵⁰ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 60

diberikan sebelum saksi memberikan keterangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP:

“Sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”¹⁵¹

Apabila keterangan saksi yang diberikan tidak didahului dengan sumpah atau janji, keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai kekuatan hukum. Sumpah *Assertoris*¹⁵², yaitu pengucapan sumpah atau janji dimungkinkan dilakukan setelah saksi selesai memberikan keterangannya, sebagaimana disebutkan Pasal 160 ayat (4) KUHAP:

“Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu memberi keterangan.”¹⁵³

Mengenai perlunya hal mengucapkan sumpah setelah saksi memberikan keterangannya untuk diatur dalam KUHAP, Yahya Harahap berpendapat, “Kita tidak dapat alasan dan kepentingan apa yang mendorong pembuat undang-undang memberi kemungkinan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji sesudah memberi keterangan. Alasan yang diberikan Pasal 160 ayat (4) KUHAP sifatnya agak mengambang semata-mata didasarkan pada anggapan yakni jika pengadilan menganggap perlu.”¹⁵⁴

b. *Saksi harus dewasa.*

Hal ini terkait dengan ketentuan pada Pasal 171 butir a KUHAP yang menyatakan bahwa seseorang yang umurnya belum 15 tahun atau belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa disumpah. Dengan demikian, kategori dewasa dalam syarat formil

¹⁵¹ Indonesia, KUHAP, Pasal 160 ayat (3)

¹⁵² Prakoso, *op. cit.*, hal. 60

¹⁵³ Indonesia, KUHAP, Pasal 160 ayat (4)

¹⁵⁴ Harahap, *Op. cit.* Hal.174

untuk memberi kesaksian adalah seseorang telah berumur 15 tahun atau sudah menikah.

c. *Saksi tidak sakit ingatan*

Pasal 171 butir b KUHAP mengatur bahwa orang yang sakit ingatan boleh memberikan kesaksian tanpa disumpah. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana walaupun kadang-kadang ingatannya baik kembali, sehingga keterangan mereka diambil tanpa diambil sumpah atau janjinya.

d. *Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan*

Hal ini dilihat dari Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 160 ayat (3) maka keterangan saksi yang dimaksud adalah keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan setelah disumpah atau di bawah sumpah. Sebaliknya, “keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) buka alat bukti, dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.”¹⁵⁵

e. *Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup*

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Sehingga untuk membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi atau apabila yang dapat diajukan sebagai saksi hanya satu orang saja maka harus didukung dengan alat bukti lainya seperti alat bukti keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Dalam hukum acara pidana dikenal dengan adigium *unus testis nullus*

¹⁵⁵ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 288

testis, yakni kesaksian yang berdiri sendiri oleh seorang saksi bukan alat bukti.¹⁵⁶

f. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Pasal 185 ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa,

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.”

Hal ini berarti, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Yahya Harahap menegaskan, meskipun saksi yang didengar keterangannya di sidang pengadilan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara kualitatif memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya keterangan beberapa orang saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian adalah apabila keterangan mereka mempunyai hubungan dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga saling menguatkan kebenaran suatu kejadian.¹⁵⁷

2. Syarat Materiil

Syarat materiil merupakan syarat yang mengacu pada isi keterangan yang diberikan oleh saksi. Syarat materiil mengacu pada Pasal 1 butir 27 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP berikut dengan penjelasannya. Dapat diambil kesimpulan :

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan di luar pendengaran,

¹⁵⁶ Ramelan, *op. cit.*, hal 78

¹⁵⁷ M. Yahya Harahap, *op. cit.* Hal 289

penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan alat bukti.

- b. *Testimoni de audite* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh hasil dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).

3.2.6.2.3 Pengecualian Saksi

Pada dasarnya setiap orang dapat dipanggil untuk menjadi saksi. Namun ada beberapa ketentuan dalam KUHAP yang mengatur pengecualian menjadi saksi. Pengecualian tersebut dapat bersifat absolut atau relatif¹⁵⁸, yaitu sebagai berikut:

1. Pengecualian yang bersifat absolut

Ada golongan yang secara mutlak tidak boleh diperiksa sebagai saksi dalam suatu perkara atau dapat menjadi saksi tanpa disumpah sehingga hanya boleh memberikan keterangan tanpa sumpah di sidang pengadilan. Sebaiknya janganlah mengajukan saksi orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa, karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan sangat berbahaya untuk diperiksa sebagai saksi.¹⁵⁹ Menurut Pasal 171 KUHAP, mereka yang absolut tidak berwenang untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah, yaitu:

- a. Anak yang berumur belum 15 tahun dan/atau belum menikah;
- b. Orang sakit ingatan atau jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

¹⁵⁸ A. Karim. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana: Jilid 2.*, (Jakarta: Djambatan, 1982), hal 24

¹⁵⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal 28

Dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP dinyatakan bahwa anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.¹⁶⁰

Oleh karena itu, nilai keterangan yang diberikan bukan merupakan alat bukti yang sah walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena bukan merupakan alat bukti yang sah, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, misalnya dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAP) atau dapat digunakan sebagai petunjuk (Penjelasan Pasal 171 KUHAP).¹⁶¹

Agar suatu keterangan tanpa disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim maka harus memenuhi syarat-syarat:¹⁶²

- a. Harus ada lebih dahulu alat bukti lain yang sah
- b. Sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah
- c. Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah.

Dalam hal ini, hakim tidak terikat untuk menggunakan keterangan tanpa disumpah, bahkan jika keterangan ini dengan alat bukti yang sah saling bersesuaian. Semua tergantung pada penilaian hakim dimana hakim "bebas" untuk menggunakan atau menyampingkan.

¹⁶⁰ Hamzah, *op.cit.*, hal. 258-259

¹⁶¹ Harahap, *opcit.*, hal 293

¹⁶² Harahap, *ibid*, 293

2. Pengecualian yang bersifat relatif

Dalam hal ini, disebut relatif yaitu tidak berwenang untuk memberikan kesaksian, mereka dapat didengar sebagai saksi apabila jaksa dan terdakwa serta orang-orang tersebut menyetujuinya. Namun demikian, jika mereka dalam golongan-golongan ini tidak setuju untuk memberikan kesaksian, hakim masih bisa memutuskan untuk mendengar mereka tetapi tidak sebagai saksi, artinya tidak disumpah, tetapi hanya untuk memberi keterangan saja.

a. Merujuk ke Pasal 168 KUHAP

Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ketentuan serupa juga ditemui dalam Pasal 274 HIR. Mengenai keluarga semenda, tidak didasarkan atas persamaan darah, tapi karena perkawinan, antara salah seorang suami istri dengan keluarga sedarah lainnya, antara keluarga sedarah masing-masing dari salah seorang suami istri tidak ada hubungan semenda.¹⁶³ Jika ketentuan Pasal 168 KUHAP

¹⁶³ Djoko Prakoso, Op. cit, hal 52

dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 169 KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua Pasal tersebut mengatur bahwa:¹⁶⁴

1. Mereka tidak mungkin dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberi keterangan sebagai saksi, tetapi mereka harus hadir, kalau dipanggil menghadap ke pengadilan.
2. Jika mereka tidak bersedia untuk memberi kesaksian, maka hakim tidak boleh mendengar mereka di atas sumpah, tetapi hanya memberi keterangan.
3. Jika mereka dengan terdakwa serta jaksa-jaksa sama-sama menyetujui, mereka dapat didengar sebagai saksi di atas sumpah, persetujuan mereka tersebut harus dinyatakan dalam berita acara persidangan.
4. Tanpa persetujuan terdakwa, jaksa dan mereka yang tersebut dalam Pasal di atas, hakim dapat memerintahkan untuk mendengar mereka tidak di atas sumpah.

b. Merujuk ke Pasal 170 ayat (1) KUHAP

Pasal ini menyatakan bahwa mereka karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.

Menurut penjelasan Pasal 170 KUHAP, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.¹⁶⁵ Mereka yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah:¹⁶⁶

¹⁶⁴ Djoko Prakoso, *ibid*, hal. 50

¹⁶⁵ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal 258

¹⁶⁶ A. Karim Nasution. *Masalah dalam Pembuktian Pidana Buku II*, hal 18-24

1. Orang yang karena martabatnya dapat mengundurkan diri sebagai saksi, misalnya: *Pastor Agama Roma Katolik* dimana ia wajib merahasiakan pengakuan dosa seseorang yang mengaku bahwa ia telah membunuh.
2. Orang yang karena pekerjaannya dapat mengundurkan diri sebagai saksi, misalnya: *advokat* wajib untuk menyimpan rahasia dimana klien mempercayakan kepentingannya tanpa ragu, malu, atau takut diketahui oleh orang lain.
3. Orang yang karena jabatannya dapat mengundurkan diri sebagai saksi, misalnya: *Bankir* yang harus menjaga rahasia keuangan nasabahnya.

Pedoman hakim dalam menentukan sah atau tidaknya alasan pembebasan tersebut diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHAP yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika peraturan perundang-undangan telah menentukan secara tegas bahwa seseorang diwajibkan menyimpan rahasia pekerjaan atau jabatannya, maka hakim membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban menjadi saksi dimana keterangan yang hendak diberikan menyangkut rahasia jabatan atau pekerjaan itu sendiri.
2. Jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara tegas atau tidak mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, dalam hal ini maka hakimlah yang mutlak menentukan sah atau tidaknya alasan pekerjaan atau jabatan yang diajukan seseorang.

3.2.6.2.4 Macam-Macam Saksi

Sebagaimana telah disebutkan diatas mengenai pengertian saksi, berdasarkan praktik, saksi tersebut terbagi atas tujuh macam berdasarkan pengertian dan fungsinya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Korban

Seseorang dapat disebut sebagai *saksi korban* apabila ia menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Saksi korban adalah saksi yang juga menjadi korban peristiwa pidana,¹⁶⁷ yang secara langsung mengalami sendiri atau mendapatkan penderitaan atau kerugian disebabkan perbuatan tindak pidana itu. Dalam hal ini, saksi mengalami sendiri peristiwa pidana, karena saksi itulah sendiri yang menjadi korban langsung. Kesaksian ini sangatlah besar artinya bagi persidangan, terutama dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kondisi yang dialami dan diderita oleh si korban, latar belakang, serta kronologis terjadinya peristiwa tersebut. Melalui saksi korban inilah persidangan dapat memperoleh pemahaman yang lebih detil mengenai posisi kasus yang sebenarnya.

Saksi jenis inilah yang dalam urutan pemeriksaannya harus diutamakan. Hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi: “*Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.*”

2. Saksi Pelapor

Seseorang dapat digolongkan sebagai *saksi pelapor* apabila ia adalah pihak yang melaporkan adanya delik yang dilihat dan dialaminya sendiri secara langsung. Namun, ia bukanlah korban dari peristiwa pidana tersebut. Pasal 1 butir 24 menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Orang yang berhak mengajukan laporan tersebut secara limitatif dalam Pasal 108 KUHAP.

3. Saksi A Charge

Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi yang menguntungkan atau

¹⁶⁷ Flora Dianti, *op. cit.*, hal. 57

memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara, atau yang diminta oleh terdakwa atau penuntut umum selama sedang berlangsung/ sebelum putusan dijatuhkan.¹⁶⁸ Saksi yang keterangannya diharapkan dapat mendukung isi surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai *saksi A Charge*, karena kesaksiannya bersifat memberatkan terdakwa.¹⁶⁹ Dengan kata lain, saksi ini diajukan oleh Penuntut Umum.

4. Saksi *A de Charge*

Saksi *A de Charge* ialah saksi yang memiliki keterangan yang meringankan atau menguntungkan terdakwa, serta tidak mendukung isi surat dakwaan (kebalikan dari *saksi A Charge*), karena kesaksiannya bersifat meringankan terdakwa.¹⁷⁰ Saksi ini diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Saksi *A de Charge* dipanggil oleh Terdakwa atau Penasihat hukumnya sendiri.

5. Saksi Mahkota

Yang disebut sebagai *saksi mahkota* ialah terdakwa dalam suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang dan kesaksiannya dipergunakan untuk memberatkan terdakwa lain. Yurisprudensi Belanda, memberi pengertian untuk saksi mahkota dengan definisi yuridis yang tegas,¹⁷¹ yakni saksi utama atau saksi yang sangat menentukan. Saksi jenis ini hanya ditemukan dalam suatu tindak pidana yang mengandung penyertaan. Di dalam KUHAP, tidak ada penjelasan mengenai saksi mahkota ini, yang ada hanyalah definisi dalam praktik. Menurut doktrin, yang menjadi saksi mahkota adalah terdakwa yang dalam suatu delik memiliki peran yang paling kecil. Untuk menjerat salah satu terdakwa, keterangan yang bersumber dari keterangan terdakwa lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti dengan cara menempatkan terdakwa yang lain tersebut sebagai saksi. Agar masing-

¹⁶⁸ Indonesia, KUHAP, ps. 160 ayat (1) huruf c

¹⁶⁹ Darwan Prints, Op. cit., hal 111

¹⁷⁰ Darwan Prints, *ibid.*, hal 111

¹⁷¹ Flora Dianti, *ibid* hal 58

masing keterangan terdakwa dapat digunakan menjadi alat bukti keterangan saksi secara timbal balik, maka berkas perkara dipisah atau *displit* menjadi dua berkas. Pemisahan itu membuat masing-masing terdakwa menjadi terdakwa yang berdiri sendiri dalam dua berkas terpisah, dan pemeriksaan terhadap perkarannya dilakukan secara terpisah.¹⁷²

Saksi mahkota ini ada karena dalam kenyataannya sering timbul kesulitan yang dialami oleh penuntut umum untuk mencari alat-alat bukti, maka ia mengajukan saksi tersebut dari status terdakwa atau peringanan tuntutan terhadap saksi tersebut. Tetapi, dalam berbagai yurisprudensi, dilarang mendapatkan saksi mahkota dengan memecah beberapa terdakwa dalam beberapa surat dakwaan yang berbeda agar terdakwa saling memberi kesaksian satu sama lain walaupun sebenarnya mereka ialah terdakwa pada satu tindak pidana yang sama. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Pasal 66 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa “tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian”.¹⁷³ Dalam hukum acara pidana ketentuan ini dikenal dengan asas *right of non selfincrimination* atau hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian.¹⁷⁴ Sehingga keterangan tersangka atau terdakwa tidak boleh digunakan untuk menghukum dirinya sendiri. Andi Andoyo mengkritik, penggunaan saksi mahkota sudah salah kaprah dan tidak boleh digunakan, karena melanggar hak asasi manusia. Hal mana terdakwa tidak dapat menggunakan hak mangkit, disebabkan terkait sumpahnya ketika menjadi saksi.¹⁷⁵

6. Saksi *de Auditu*/Testimonium *de Auditu*

Saksi *de Auditu* memberi kesaksian yang tidak ia lihat, tidak ia dengar atau alami sendiri, melainkan mendengar dari orang lain.

¹⁷² M. Yahya Harahap, op. cit., hal 292

¹⁷³ Indonesia, KUHAP, ps 66

¹⁷⁴ Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; satu kompilasi*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal 1100

¹⁷⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal 52

Maksudnya ialah keterangan mengenai orang lain yang mengatakan atau menceritakan sesuatu. Keterangan seperti itu didalam hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.¹⁷⁶

Jenis kesaksian *de Auditu* (*testimoni de auditu*), yaitu keterangan saksi yang diperoleh atau didengar dari orang lain, dalam hal ini berarti saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tindak pidana tersebut. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu.

Mengenai *testimonium de auditu* ini, terdapat ketentuannya dalam Pasal 185 ayat (5) KUHP yang menyatakan “baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”. Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Dengan begitu semakin jelas bahwa KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukan merupakan alat bukti yang sah.

Jika ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHP dihubungkan dengan ketentuan pada penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi “*tidak dapat dijadikan alat bukti*”.
- 2) “*Testimonium de Auditu*” tidak memiliki nilai sebagai alat bukti.
- 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal 313

¹⁷⁷ Andi Hamzah, *Ibid*, hal. 266

Keterangan saksi yang seperti ini bertentangan dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi bahwa saksi harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tindak pidana tersebut. Dan apabila merujuk pada aturan di atas, maka keterangan saksi *de Auditu* ini bersifat:

- a. Tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah;
- b. Tidak berkekuatan pembuktian.

Dengan demikian, dalam hukum positif Negara Indonesia, *Testimonium de Auditu* dikeluarkan dari daftar alat bukti yang sah. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hakim dilarang memakai sebagai alat bukti keterangan yang *de Auditu*, namun harus tetap diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengarkan terjadinya suatu keadaan dari orang lain, hal ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja, mungkin saja hal tersebut dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.¹⁷⁸ Ada pula yurisprudensi yang menyatakan persetujuannya untuk memberi daya bukti terhadap kesaksian jenis ini, yaitu Ketetapan *Landraad Meester Cornelis*, 27 Januari 1939, dengan alasan keterangan orang yang sudah meninggal dunia diberi oleh saksi yang mendekatinya segera setelah berlangsung serangan atas dirinya adalah seseorang yang telah disebut pula namanya, memiliki nilai kekuatan pembuktian ditilik pula keadaan di sekitar pemberian keterangan-keterangan. Ketetapan ini diperkuat oleh *Raad Van Justitie* di Batavia. Pada dasarnya, kesaksian ini dapat diterima sebagai alat bukti, tetapi dibatasi pengertiannya dari pengertian biasa. Sehingga walaupun KUHAP tidak mengakui kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, tetapi berharga atau memiliki nilai dalam pembuktian, karena dapat memberi petunjuk bagi hakim untuk memperoleh alat bukti lain.¹⁷⁹

¹⁷⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, cet. Kesebelas, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hal. 118

¹⁷⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op. cit., hal 42

7. Saksi Berantai

Yang dimaksud dengan saksi berantai ialah beberapa saksi yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri, tetapi masih saling menunjang mengenai sebuah peristiwa dalam suatu tindak pidana. Keterangan-keterangan dari para saksi tersebut dapat dipakai untuk dijadikan alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut saling berkaitan sehingga memberikan kepastian keterangan suatu peristiwa tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam peraturan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.”

Menurut teori yang dikemukakan oleh S. M. Yamin¹⁸⁰, saksi berantai ada dua macam, yaitu:

- a. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam suatu perbuatan;
- b. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan

3.2.6.3 Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

3.2.6.3.1 Cara Menilai Kebenaran Keterangan Saksi

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi berkaitan erat dengan nilai kebenaran keterangan saksi itu sendiri. Keterangan saksi yang mengandung kebenaran memberikan kekuatan pembuktian sehingga membentuk keyakinan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Pada Pasal 185 ayat (6) menyebutkan bahwa dibutuhkan kewaspadaan hakim untuk memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

¹⁸⁰ S. M. Yamin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1981), hal 112-113

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala yang dapat mempengaruhi keterangan itu untuk dipercaya.¹⁸¹

3.2.6.3.2 Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti yang diberikan dalam pengadilan, dapat dikelompokkan kedalam 2 jenis, yaitu

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Tanpa Disumpah

a. Saksi menolak bersumpah

Tentang kemungkinan penolakan saksi bersumpah diatur dalam Pasal 161 KUHAP. Namun bila mengacu pada Pasal 161 ayat (2) KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, paing tidak nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Sifatnya bukan alat bukti yang sah. Tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya yaitu dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai kesesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang ada telah memenuhi batas minimum pembuktian, yaitu sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah.

b. Adanya hubungan kekeluargaan

Seorang saksi yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dapat memberikan keterangan dengan tanpa sumpah. Selanjutnya Penuntut Umum dan terdakwa boleh tidak menyetujui bila ada saksi yang disumpah, maka Pasal 169 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan bagi mereka untuk membolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Berkenaan

¹⁸¹ Indonesia, KUHAP, psl 185 ayat (6)

dengan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan seperti ini, berdasarkan Pasal 161 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yaitu:

- 1) Keterangan para saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.
- 2) Dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim.
- 3) Dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah tadi telah memenuhi batas minimum pembuktian.

c. Saksi termasuk golongan yang disebut dalam Pasal 171 KUHAP

Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun atau belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun terkadang baik kembali boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah. Keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi penjelasan Pasal 171 KUHAP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan mereka itu.

Jadi, berdasarkan Pasal 161 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 169 ayat (2) KUHAP jo. Penjelasan Pasal 171 KUHAP jo. Pasal 185 ayat (5) KUHAP dapat disimpulkan tentang sifat dan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan tanpa sumpah yaitu:¹⁸²

- 1) Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah harus dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain.
- 2) Tidak mempunyai kekuatan pembuktian, artinya hal tersebut tidak menentukan putusan hakimnya. Sifatnya saja pun bukan

¹⁸² M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal 293

merupakan alat bukti yang sah, tentu dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

- 3) Dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah.

Untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk, harus memenuhi syarat:¹⁸³

- 1) Harus lebih dahulu telah ada alat bukti yang sah
 - 2) Alat bukti yang sah itu telah memnuhi batas minimum pembuktian yaitu telah ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.
 - 3) Antara keterangan tanpa sumpah tadi dengan alat bukti yang sah tersebut, terdapat saling kesesuaian. Hakim tidak terikat untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah walaupun keterangan itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian. Dalam hal ini hakim bebas untuk mempergunakannya ataupun mengenyampingkannya.
2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dibawah Sumpah, yang mempunyai syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu:¹⁸⁴
- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada sebenarnya.
 - b. Keterangan yang diberikan itu harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. *Testimonium de Auditu* atau keterangan saksi yang berupa ulangan dari cerita

¹⁸³ Ibid

¹⁸⁴ Ibid hal. 294

orang lain tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikirannya tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti.

- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan, tidak bersifat sah bila dinyatakan di luar sidang pengadilan.
- d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus memenuhi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHP.

Pada dasarnya, keterangan saksi sebagai alat bukti:

1. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas

Pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat, jadi alat bukti kesaksian bersifat bebas, tidak sempurna, dan mengikat.

2. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

Lain halnya jika undang-undang menentukan lain sehingga hakim tidak bisa menilai kekuatan pembuktian dan harus terikat pada Undang-undang.

Kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian harus diawasi dan bertanggung jawab, sebab jika tidak diawasi maka kebebasan itu akan berakibat orang yang tidak bersalah akan menanggung hukuman.

3.2.6.4 Pemeriksaan Saksi

3.2.6.4.1 Tahap Penyidikan

Ketika mengetahui adanya suatu peristiwa maka tahap yang dilakukan pertama kali adalah melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan agar mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa

pidana atau bukan. Pengertian penyelidikan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 5 KUHAP, mengenai penyidik yang terdapat pada Pasal 1 butir 4 KUHAP, dan pihak yang berwenang melakukan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP. Penyelidikan bercirikan adanya dugaan tindak pidana, belum adanya tersangka dan upaya paksa yang dilakukan. Oleh karena itu, penyelidikan dilakukan agar mengetahui apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah tahap penyelidikan selesai dan diketahui bahwa adanya peristiwa pidana maka dilakukan tahap penyidikan. Pengertian penyidikan terdapat pada Pasal 1 butir 2 KUHAP dan mengenai penyidik yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 KUHAP. Penyidikan bercirikan ada tindak pidana, ada upaya paksa yang dilakukan, dan sudah ada tersangka. Oleh karena itu, pada tahap penyidikan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti berupa barang bukti dan alat bukti, guna memperjelas tentang tindak pidana yang terjadi. Pemeriksaan yang dilakukan ini termasuk juga pemeriksaan terhadap para saksi. Pemeriksaan terhadap saksi merupakan hal yang signifikan dalam pencarian bukti, sebagaimana telah disebutkan berbagai hal mengenai saksi-saksi. Pengaturan dalam KUHAP mengenai pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan terdapat pada Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.¹⁸⁵

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh penyidik harus dengan melakukan prosedur-prosedur yang telah diatur dalam undang-undang. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam macam-macam saksi maka urutan pertama dalam

¹⁸⁵ Indonesia, KUHAP, Ps. 112 ayat (1)

pemeriksaan saksi adalah saksi korban. Berikut tahap pemeriksaan saksi ketika penyidikan berlangsung:

a. Saksi dipanggil dan diperiksa identitas oleh penyidik.

Sebelum para saksi memberikan kesaksiannya, dilakukan pemanggilan oleh penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Pemanggilan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan undang-undang. Pemeriksaan saksi dilakukan sendiri-sendiri sehingga tidak dibenarkan memberikan kesaksian secara bersama-sama.

Setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai dengan pengaturan dalam undang-undang, saksi yang datang untuk memnuhi panggilan tersebut diperiksa mengenai identitasnya secara lengkap. Pemeriksaan identitas ini dilakukan agar menghindari kesalahan individu dalam pemanggilan atau pengambilan keterangan dan memberikan kepastian individu dalam pemeriksaan dari saksi tersebut. Mengenai penulisan identitas berguna dalam pemeriksaan pada sidang pengadilan yang akan dilakukan oleh hakim karena hakim ketika melakukan pemeriksaan saksi akan mencocokkan identitas yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan saksi tersebut. Identitas saksi tersebut meliputi nama lengkap, tempat tinggal atau tempat berdiam, agama, dan pekerjaan.

Selain identitas, dibutuhkan juga pemeriksaan mengenai hubungan para saksi dengan tersangka tindak pidana tersebut, baik dalam hubungan kekeluargaan ataupun tidak sama sekali. Perihal mengenai hubungan ini diperlukan karena berkaitan dengan derajat hubungan dalam memberi kesaksian dengan tersangka tindak pidana tersebut dan mengenai kewajiban dalam menjadi saksi. Sebagaimana telah disebutkan mengenai pengecualian dalam memberikan kesaksian yang terkait dengan derajat kekeluargaan.

b. Sebelum memberikan keterangan, saksi dapat tidak disumpah.

Dalam pemberian keterangan dalam tahap penyidikan, saksi tidak wajib untuk disumpah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan”. Berarti dalam pengambilan kesaksian pada tahap penyidikan terdapat pengecualian dalam kewajiban bersumpah terhadap saksi.

Tetapi pada praktiknya, ada pula pemeriksaan saksi yang diawali dengan pengambilan sumpah terhadap saksi yang diperiksa ketika memberikan keterangan kepada penyidik pada saat pemenuhan pemanggilan. Pengambilan sumpah ini juga berkaitan dengan nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian keterangan saksi tersebut. Sehingga apabila saksi tidak dapat datang dalam pemanggilan pemeriksaan di tahap persidangan maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut akan dibacakan dan keterangan saksi ini memiliki kekuatan pembuktian yang sama terhadap orang yang datang ke pengadilan dan memberikan kesaksiannya di depan sidang pengadilan, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan dengan mudah karena diperlukan alasan yang kuat atas ketidakhadiran saksi tersebut di persidangan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

c. Dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Selanjutnya adalah kewajiban penyidik untuk mendengarkan, mengambil, dan mencatat keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan yang diberikan oleh saksi sesuai dengan ketentuan mengenai saksi itu sendiri.

Pencatatan keterangan dalam BAP dicatat sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi tanpa dirubah apalagi ditambah atau dikurangi oleh penyidik. Setiap saksi memiliki Berita Acara Pemeriksaannya masing-masing dalam pemberian keterangannya, jadi

satu saksi satu Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah dituliskan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan pemeriksaan yang dilakukan telah selesai, Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang bersangkutan. Pencatatan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.¹⁸⁶

Sehingga penandatanganan merupakan kewajiban atas saksi tersebut setelah memberikan keterengannya mengenai tindak pidana tersebut. Tetapi KUHAP juga mengatur pengecualian mengenai kewajiban penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yaitu pada Pasal 118 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “dalam hal tersangka atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya. Penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.” Dalam praktiknya saksi melakukan penandatanganan pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan.

Jika dilihat dari Pasal tersebut dimungkinkan tidak adanya penandatanganan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan saksi pada pemeriksaan saksi tersebut. Tetapi terdapat alasan yang relevan untuk penolakan dalam penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan yang diberikan atau pemberian keterangan saksi tersebut berdasar kepada paksaan atau intimidasi oleh seseorang atau suatu kelompok.¹⁸⁷

Setelah melihat prosedur-prosedur pada tahap pemeriksaan saksi dapat dilihat terdapat adanya pengecualian yang terjadi. Berikut pengecualian dalam pemeriksaan saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP:

a) Pasal 113 KUHAP

¹⁸⁶ Indonesia, KUHAP, ps. 118 ayat (1)

¹⁸⁷ M. Yahya Harahap, op. cit. Hal 144

“Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.”

Pasal ini mengatur pengecualian terhadap kewajiban saksi untuk memenuhi pemanggilan penyidik untuk datang ke kantor penyidik dan memberikan keterangannya. Pada pasal-pasal ini penyidiklah yang datang ke kediaman atau tempat tinggal saksi. Hal ini karena saksi tidak dapat datang atau berhalangan hadir dan telah memberikan alasan yang patut dan wajar mengenai pemenuhan pemanggilan untuk memberikan keterangannya tersebut. Sehingga penyidiklah yang mendatangi kediaman atau tempat tinggal saksi yang berhalangan hadir tersebut.

b) Pasal 116 ayat (2) KUHP

“Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.”

Pasal ini merupakan pengecualian terhadap pemeriksaan saksi yang seharusnya diperiksa satu persatu, sehingga dimungkinkan untuk mempertemukan saksi yang satu dengan saksi lainnya dalam peristiwa tindak pidana yang sama. Walaupun pemeriksaan dilakukan tidak sendiri-sendiri, saksi tetap berkewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenarnya terjadi dalam tindak pidana tersebut. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila saksi tersebut berada pada waktu dan tempat yang sama serta tindak pidana yang sama pula.

c) Pasal 118 ayat (2) KUHP

“Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.”

Pasal ini pengecualian dalam penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh tersangka dan atau saksi yang

memberi keterangan tersebut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

d) Pasal 119 KUHAP

“Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.”

Pasal ini mengatur pengecualian ketika tersangka dan atau saksi berada di luar hukum penyidik yang melakukan penyidikan. Hal ini dimungkinkan adanya kerjasama antar wilayah hukum dimana penyidikan dilakukan dengan penyidik yang berada di wilayah hukum tersangka dan atau saksi bertempat tinggal, dan beban pemeriksaan tersebut dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal terdakwa dan atau saksi tersebut.

3.2.6.4.2 Tahap Persidangan

Setelah melalui tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, berkas kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang bertugas untuk melakukan Penuntutan dalam persidangan. Pelimpahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai Prapenuntutan, yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu pelimpahan berkas (BAP), dan penyerahan Barang Bukti dan tanggung jawab tersangka. Pelimpahan ini selesai jika Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa berkas sudah cukup atau biasa disebut dengan P-21, jika belum cukup maka berkas tersebut kembali ke penyidik. Setelah prapenuntutan selesai, Jaksa Penuntut Umum mulai mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam tahap persidangan.

Dengan hadirnya terdakwa pada hari dan tanggal sidang, dimulai dengan pemeriksaan identitas terdakwa, dan memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam persidangan. Bersalah atau tidaknya seseorang dapat diketahui melalui proses pembuktian dalam persidangan. Disusul pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan apabila terdakwa atau penasihat hukumnya

tidak mengajukan eksepsi, atau hal-hal yang menyangkut proses eksepsi telah dilampaui, maka selanjutnya adalah pemeriksaan saksi.¹⁸⁸ Pemeriksaan saksi termasuk dalam tahap pembuktian. Tahap inilah merupakan perwujudan dari hakim dalam mencari kebenaran dalam memutus suatu perkara demi kepentingan masyarakat dan juga kepentingan terdakwa, sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Tidak dapat dipungkiri pemeriksaan saksi ketika pembuktian sangatlah penting, karena berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi merupakan orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Walaupun tidak dapat dijadikan patokan bahwa tidak ada saksi maka pembuktian tidak dapat dilakukan karena alat bukti bukan hanya keterangan saksi. Selain itu pula, agar keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti, maka keterangan tersebut haruslah diberikan di depan sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Berikut tahapan pemeriksaan saksi dalam pemeriksaan di persidangan:

1. Pemanggilan Saksi

Sama halnya seperti pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan, orang-orang yang akan dijadikan saksi harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu oleh Jaksa Penuntut Umum, kecuali untuk saksi yang diajukan oleh Terdakwa atau Pembela dipanggil oleh terdakwa atau pembela tersebut. Pengaturan mengenai pemanggilan saksi ini dapat kita temukan dalam Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 227 KUHAP.

Pasal 146 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

“Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.”

Pasal 227 KUHAP menyatakan bahwa:

¹⁸⁸ Soekatri Darmabrata dan Poerbatin D. F., *Kisi-kisi Praktek Hukum Pidana*, Cet. Ketiga (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2004) hal 12-15

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas mengenai semua ketentuan pemanggilan yang berlaku terhadap terdakwa berlaku juga untuk saksi, sehingga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 dan 146 KUHAP merupakan ketentuan yang berlaku sekaligus bagi terdakwa maupun saksi.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 145 dan 146 KUHAP, pemanggilan saksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan disampaikan dalam bentuk surat yang memuat:
 - 1) Tanggal, hari serta jam sidang
 - 2) Tempat gedung persidangan
 - 3) Untuk perkara apa orang tersebut dipanggil
 - 4) Sebagai apa orang tersebut dipanggil.
- b. Panggilan harus disampaikan kepada saksi di:
 - 1) Alamat tempat tinggalnya

- 2) Apabila tidak diketahui tempat tinggalnya, maka surat panggilan dapat disampaikan di tempat kediaman terakhir saksi
 - 3) Apabila saksi tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhirnya, maka surat panggilan akan disampaikan melalui Kepala Desa dalam daerah tempat tinggal saksi atau tempat kediaman terakhir.
- c. Penerimaan surat panggilan oleh saksi sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
 - d. Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

2. Kehadiran Saksi

3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi Di Sidang Pengadilan

Sebelum sidang melakukan pemeriksaan terhadap saksi, hakim ketua sidang terlebih dahulu mengambil suatu tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 159 KUHAP, yaitu:

- i. Ketua sidang menerliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir, ketua sidang dapat menanyakan kepada penuntut umum, karena yang bertugas untuk memanggil dan menghadirkan saksi adalah penuntut umum, serta kehadiran mereka pun dilaporkan kepada penuntut umum.
- ii. Kemudian ketua sidang memerintahkan kepada penuntut umum untuk mencegah para saksi berhubungan antara satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang.

Ketentuan ini bermaksud agar para saksi tidak saling mempengaruhi/menyesuaikan dalam memberi keterangan.¹⁸⁹

Jika sempat terjadi saling mempengaruhi, maka diduga saksi dalam memberi keterangannya tidak lagi “bersifat bebas”, atau keterangannya telah bercampur dengan pengaruh orang lain. Para saksi ditempatkan terpisah atau dalam satu ruangan yang dijaga dan diawasi oleh petugas.¹⁹⁰ Adapun tata cara pemeriksaan saksi di sidang pengadilan adalah:

- a. Saksi Dipanggil Seorang Demi Seorang Dan Urutan Saksi
- b. Pemeriksaan Identitas Saksi
- c. Kewajiban Saksi Mengangkat Sumpah
- d. Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi

Berdasarkan Pasal 202 KUHAP, maka panitera harus membuat “berita Acara Sidang” pemeriksaan saksi, yakni:

- Memuat segala kejadian dalam sidang yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi tersebut, dan hal-hal penting dari keterangan saksi, kecuali hakim ketua menyatakan cukup ditunjuk pada keterangan berita acara pemeriksaan;
- Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan panitera agar membuat catatan secara khusus mengenai suatu

¹⁸⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op. cit.*, hal 28

¹⁹⁰ M. Yahya Harahap., *op. cit.*, hal 172

keadaan atau keterangan tertentu. Berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan pantera.¹⁹¹

e. Ketua Sidang Wajib Mendengar Seluruh Keterangan Saksi

Setiap saksi, baik yang telah diperiksa dalam tahap penyidikan dan tercantum dalam berkas perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum, maupun saksi tambahan yang kemudian diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum selama sidang berlangsung atau sebelum putusan dijatuhkan, wajib didengar keterangannya di muka persidangan. Hakim ketua sidang tidak diperkenankan menolak dan tanpa mempersoalkan apakah saksi yang diajukan tersebut bersifat memberatkan atau meringankan terdakwa.¹⁹²

f. Pemeriksaan Saksi Yang Berhalangan Hadir Di Pengadilan

4. Ruang Lingkup Pemeriksaan Saksi Di Sidang Pengadilan

a. Keterangan Yang Harus Diberikan Oleh Saksi

Dalam hukum acara pidana, pendengaran saksi merupakan suatu cara untuk menemukan kebenaran dalam perkara yang bersangkutan.¹⁹³

b. Keterangan Saksi Di Penyidikan Dengan Di Persidangan

“sering terjadi seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda di sidang dan di pemeriksaan pendahuluan,”¹⁹⁴ yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara pidana,¹⁹⁵ karena keterangan yang diberikan dalam penyidikan tersebut

¹⁹¹ Indonesia, KUHP, ps. 202

¹⁹² M. Yahya Harahap, Loc. Cit., hal 179

¹⁹³ R. Wirjono Prodjodikoro, op. cit., hal 104

¹⁹⁴ Andi Hamzah, op. cit., hal 239

¹⁹⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, op. cit., hal 35

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara dan pedoman utama dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

Pedoman dalam perbedaan keterangan saksi, adalah:

“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, maka hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”¹⁹⁶

Apabila perbedaan dimaksud dapat diterima, maka dicatat dalam berita acara persidangan, sebaliknya, apabila tidak masuk akal, maka tentu saja harus ditolak.¹⁹⁷

c. Saksi Harus Bersifat Bebas Dalam Memberikan Keterangan

Mengacu pada KUHAP, kebebasan saksi tersebut adalah:

- 1) Pasal 172 dan 173 KUHAP, mengatur mengenai pemeriksaan saksi yang dilakukan satu per satu, dan setelah didengar kesaksiannya, apabila dipandang perlu karena jabatannya, hakim dapat meminta supaya saksi tersebut keluar dari ruang sidang untuk mendengar saksi yang lain. Sedangkan pada Pasal 173 KUHAP mengatur mengenai kesaksian yang diberikan tanpa hadirnya terdakwa, sehingga untuk mengenai hal tertentu hakim ketua dapat mendengarkan keterangan saksi setelah meminta terdakwa untuk keluar dari ruang sidang tetapi sidang baru akan dilanjutkan setelah hakim ketua memberitahukan semua hal mengenai kesaksian tersebut.
- 2) Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP, mengatur mengenai pemeriksaan saksi dilakukan oleh Hakim Ketua Sidang secara lisan yang dapat dimengerti oleh saksi.

¹⁹⁶ Indonesia, KUHAP, ps. 163

¹⁹⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, op. cit., hal 36

3) Terhadap saksi dilarang mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat (*strikvragen*) atau *suggestief*, yaitu keterangan yang tidak pernah dinyatakan saksi, tetapi dianggap seolah-oleh pernah dinyatakannya,¹⁹⁸ Pasal 153 ayat (2) huruf b

d. Terdakwa Dapat Membantah Keterangan Saksi

Pasal 164 ayat (1) KUHAP,

“Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.”

e. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Kepada Saksi

Pasal 165 KUHAP,

“(1) Hakim ketua sidang dan Hakim Anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran

(2) Penuntut Umum, terdakwa, atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

(3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa, atau Penasihat Hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya.

(4) Hakim dan Penuntut Umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan Hakim Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.”

Pasal 164 ayat (3) KUHAP,

“Hakim Ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.”

f. Saling Menghadapkan Saksi

Pasal 165 ayat (4),

¹⁹⁸ R. Wirjono Projodikoro, op. cit., hal 104

“Hakim dan Penuntut Umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan Hakim Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.”

- g. Yang Telah Memberi Keterangan Tetap Hadir Di Persidangan

Pasal 167 ayat (1) KUHAP,

”Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali Hakim Ketua Sidang memberi izin untuk meninggalkannya”

3.3 Dampak Terhadap Saksi Korban Anak Atas Proses Pembuktian

Tidak dapat dihindari ketika korban tindak pidana tersebut adalah seorang anak, sehingga anak tersebut dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagaimana seorang saksi di persidangan. Hal tersebut disebut sebagai saksi anak. Pengertian saksi anak berasal dari dua kata, yaitu saksi dan anak. Pengertian mengenai saksi sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Sedangkan menurut Pasal 171 huruf a KUHAP, patokan standar anak yang kompeten menjadi saksi adalah 15 tahun sehingga korban tindak pidana yang kurang umurnya 15 tahun tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah. Padahal keterangan saksi tersebut sangat relevan dan menentukan, karena dia sendirilah yang menjadi korban kejahatan. Sedangkan saksi lainnya tidak memenuhi syarat materiil, karena keterangan mereka hanya berbentuk *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. Saksi anak menjadi sangat penting di dalam kasus perkosaan atau penyalahgunaan seksual.

Terdapat berbagai pandangan yang menyangkut mengenai kedudukan saksi anak dalam peradilan pidana di Indonesia, yaitu:¹⁹⁹

¹⁹⁹ Yesi Luisa, et al., op.cit. hal.55

1. Jika anak di bawah umur tidak dibenarkan menjadi saksi dalam kejahatan perkosaan, penyalahgunaan seksual, penyerangan, penganiayaan, sedangkan ia menjadi korban didalamnya berarti:
 - a. Anak-anak tidak mendapat perlindungan hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
 - b. Berdasarkan kemanusiaan, wajar memperkenankan anak kecil menjadi saksi, karena anak kecil sama halnya dengan orang dewasa, sama-sama dapat dipercaya untuk menjadi saksi.
2. Dari hasil penelitian, dapat dikemukakan kesimpulan:
 - a. Anak kecil tidak suka berbohong tentang perkosaan yang dialaminya
 - b. Anak kecil tidak mampu membuat cerita, terutama dalam penyalahgunaan seksual karena pada dasarnya anak-anak belum mempunyai “pengetahuan” dari pengetahuan tentang itu.
 - c. Kebohongan orang dewasa jauh lebih berbahaya dibandingkan anak kecil.

Kemudian berdasarkan pandangan tersebut terdapat ide:²⁰⁰

1. Secara umum, jika keterangan anak dibawah umur tersebut tersedia atau terpakai sebagai bukti, dia haruslah diperiksa.
2. Anak kecil tidak boleh dilarang dan dikesampingkan menjadi saksi, terutama di dalam kejahatan perkosaan, penyalahgunaan seksual, penyerangan, penganiayaan apabila ia sendiri yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut.

Dampak yang paling besar ditimbulkan akibat dari tindak pidana asusila terhadap anak adalah *Post Syndrome Trauma Disorder (PTSD)*. Trauma ini mempengaruhi secara fisik, psikis, dan peringai/ kelakuan

²⁰⁰ Ibid hal. 56

korban tersebut. Adapun perubahan secara fisik adalah insomnia dan sering mimpi buruk, hilang selera makan, kehilangan berat badan, menstruasi kacau, sulit buang air kecil, mengalami keletihan, pusing, mual, pingsan, gangguan pencernaan, terkena HIV /AIDS, dan Psychosomatik. Perubahan secara Psikis adalah depresi, gelisah, adanya perasaan takut, perasaan bersalah, konsentrasi menurun, bersikap apatis, dan phobia terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Dan perubahan kelakuan misalnya tidak mau keluar rumah, selalu menghindar, hilangnya kepercayaan diri dan rendah diri dalam pergaulan sosial, dan mengubah kegiatan sex pada masa depannya.²⁰¹

Kekuatan pembuktian saksi anak dapat dilihat dari persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya, serta penilaian hakim.

1. Kekuatan pembuktian dilihat dari syarat umum

Jika dikaitkan dengan Pasal 171 huruf a KUHAP, seorang anak yang belum berumur 15 tahun diambil keterangannya tanpa sumpah. Hal ini mengakibatkan anak tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil. Pandangan seperti ini anak sebagai korban suatu kejahatan tidak mendapatkan bentuk perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Adapun agar seorang anak dapat dijadikan saksi, harus memenuhi beberapa persyaratan.

Umur minimal bagi seorang saksi anak adalah persyaratan yang paling utama. Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 171 menyatakan anak adalah mereka yang belum berumur 15 tahun dan belum menikah.

Adapun tingkat perkembangan hukum anak dibagi sebagai:²⁰²

- a. Usia 0-6 tahun merupakan fase paling tidak aman. Pada fase ini seorang anak mulai mengetahui adanya peraturan di luar dirinya.

²⁰¹ Diambil dari slide kuliah viktimologi dan perlindungan anak

²⁰² Op.cit. hal.56-57

Sang ibunya yang menjadi peraturan dan hukum di luar dirinya. Perkembangan kepribadian anak dalam usia ini masih tidak dapat dipakai sebagai saksi.

- b. Usia 6-12 tahun merupakan *school ages*. Tahap ini merupakan konsolidasi dari tahap sebelumnya. Anak sudah dapat memahami aturan-aturan yang merupakan refleksi hukum, tetapi belum dapat mempraktikannya secara baik dan benar sehingga masih membutuhkan bimbingan. Sebagai saksi anak sudah mulai dapat diambil keterangannya sebelum dipersiapkan. Dalam suatu persiapan, anak tetap diingatkan pada peristiwa yang menjadi pokok perkara tetapi oleh orang-orang yang dipercaya dan bersifat netral.
- c. Usia 12-18 tahun adalah usia dimana seorang anak mulai melawan, berontak terhadap orang tua dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan orang tua. Hal ini merupakan suatu bentuk usaha untuk lepas dari bayang-bayang orang tua agar bisa menjadi dirinya sendiri. Terhadap anak-anak ini yang harus mempersiapkan anak sebagai saksi adalah orang-orang yang mengerti sifat pubertas, karena usia ini adalah usia dimana seorang anak memasuki masa *trial and error* dalam mencapai kedewasaan. Pendamping yang cocok adalah psikiater/psikolog yang memahami sifat anak sehingga tidak menimbulkan gejala psikologis yang justru nanti menyebabkan kerancuan kesaksian.

Berdasarkan tingkat perkembangan hukum diatas, sebaiknya anak yang berusia 8 tahun ke atas dianggap kompeten untuk dijadikan saksi di persidangan walaupun tidak dibawah sumpah dengan persiapan tertentu yang dilakukan oleh ahli media (pediatrik, forensik, psikiatri), psikologi, ahli hukum serta badan sosial.

2. Kompetennya isi keterangan saksi anak²⁰³

Kebenaran keterangan saksi secara psikologis dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain:

- a. Persepsi mengenai kejadian.
- b. Ingatan mengenai apa yang terjadi
- c. Artikulasi ingatan dalam memberikan kesaksian.

Sedangkan hal-hal yang mengurangi kebenaran keterangan saksi antara lain:

- a. Sumber yang tidak dapat diandalkan kebenarannya yang implisit dalam kejadian.
- b. Karakteristik fisik dan psikologis saksi
- c. Sumber yang meragukan dalam usaha untuk mengembalikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan situasi sewaktu diadakan interogasi.

Mendasarkan pada persiapan, peraturan perundang-undangan sebaiknya mengizinkan anak-anak supaya dapat memberikan kesaksian setelah diberikan suatu *treatment* tertentu oleh Psikiater, Psikolog, ahli hukum dan petugas sosial yang tergabung dalam suatu Pusat Pelayanan Terpadu untuk Anak.

3. Kekuatan Pembuktian keterangan saksi anak bagi hakim

Sejauh mana keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subyektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan saksi anak. Dapat dikatakan, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau

²⁰³ Ibid , hal 46

tidak mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak. Dengan demikian, hakim dapat menerima ataupun mengenyampingkan keterangan saksi anak jika anak tersebut termasuk dalam pengecualian absolut dalam memberikan keterangan saksi anak.



BAB IV

ANALISA PUTUSAN

4.1. POSISI KASUS PUTUSAN NO. 1668 K/Pid.Sus/2010

Terdakwa : I Made Geria Kastawa, tempat tanggal lahir Gianyar, tahun 1940, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia , alamat Banjar Tusan, Desa Blahbatuh, kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Agama Hindu, Pekerjaan Petani.

a. Kasus Posisi

Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Juli 2009 sekitar jam 11.00 wita, pada awalnya korban Ni Putu Dartini ditinggal oleh kedua orang tuanya bekerja di sebuah rumah kost yang terletak di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Pada hari itu, korban mencuci pakaian dirumah tersebut. Setelah mencuci kemudian korban menonton TV dikamar tidur dalam posisi pintu kamar terkunci. Tidak berapa lama kemudian terdengar ketukan pintu dari luar, ternyata terdakwa I Made Geria Kastawa yang datang kerumah korban, setelah korban membukakan pintu, terdakwa langsung masuk kemudian pintu kamar ditutup. Ketika didalam kamar korban dalam keadaan tidur terlentang, kemudian terdakwa langsung meraba-raba dan memasukkan jari tangan kirinya ke kemaluan korban sehingga korban merasa geli dan kemaluan korban terasa basah.

Selanjutnya korban melihat kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang, terdakwa pun membuka setengah kebawah celana dalam korban sehingga kemaluan korban terlihat dan terdakwa juga melorotkan celana dalamnya setengah. Lalu dalam posisi terlentang terdakwa menindih korban dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa sambil menggerakkan pantatnya naik turun sehingga kemaluan korban basah karena terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasa sakit pada kemaluannya. Kemudian korban membersihkan kemaluannya dengan menggunakan handuk warna biru garis putih yang ada didalam kamar korban. Selanjutnya, korban diberi uang sebanyak

Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa lalu korban pergi berbelanja ke warung termasuk untuk membeli rokok.

Kemudian korban mandi bersama dengan saksi Ni Made Suartini, korban bercerita bahwa kemaluannya sakit, saksi meminta korban untuk cerita apa yang sudah cerita. Kemudian korban pun bercerita kepada saksi Ni Made Suartini bahwa terdakwa meraba-raba dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban. Selanjutnya terdakwa dilaporkan dan diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan melakukan dakwaan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau dakwaan subsidair melakukan persetujuan dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau belum waktunya untuk dikawin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP. Dasar penuntutan terhadap terdakwa adalah berdasarkan cerita dari korban yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemeriksaan visum dan barang bukti yang ditemukan di kamar korban.

Menurut Visum et repertum yang ada, disimpulkan bahwa adanya robekan baru pada selaput dara korban yang disebabkan oleh benda tumpul dan tidak ditemukan spermatozoa pada cairan vagina. Sedangkan menurut hasil psikologis Polres Gianyar, disimpulkan bahwa korban mengalami Retradasi Mental Ringan yang merupakan suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, hal ini ditandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh. Keterbatasan ini menyebabkan korban belajar dan berkembang dengan lambat daripada anak lain, selain itu kondisi korban menjadi lebih parah karena korban tidak mendapatkan pendidikan formal maupun informal.

Saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada satu pun yang melihat terdakwa melakukan persetubuhan kecuali korban. Sedangkan ketika korban dimintai keterangannya didalam persidangan, korban hanya berteriak ketakutan ketika melihat terdakwa sehingga hakim kesulitan memeriksa secara langsung korban tersebut.

Dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Gianyar yang memutuskan bebas terdakwa adalah karena perbuatan terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban tidak didukung dengan adanya alat bukti. Padahal alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah adanya keterangan saksi dan alat bukti surat. Walaupun kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan dihukum selama 2 tahun penjara

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan primair dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:

Primair :

Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni Ni Putu Dartini dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari itu, korban mencuci pakaian dirumah tersebut. Setelah mencuci kemudian korban menonton TV dikamar tidur dalam posisi pintu kamar terkunci. Tidak berapa lama kemudian terdengar ketukan pintu dari luar, ternyata terdakwa I Made Geria Kastawa yang datang kerumah korban, setelah korban membukakan pintu, terdakwa langsung masuk kemudian pintu kamar ditutup. Ketika didalam kamar korban dalam keadaan tidur terlentang, kemudian terdakwa langsung meraba-raba dan memasukkan jari tangan kirinya ke kemaluan korban sehingga korban merasa geli dan kemaluan korban terasa basah.

- Selanjutnya korban melihat kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang, terdakwa pun membuka setengah kebawah celana dalam korban sehingga kemaluan korban terlihat dan terdakwa juga melorotkan celana dalamnya setengah. Lalu dalam posisi terlentang terdakwa menindih korban dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa sambil menggerakkan pantatnya naik turun sehingga kemaluan korban basah karena terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasa sakit pada kemaluannya. Kemudian korban membersihkan kemaluannya dengan menggunakan handuk warna biru garis putih yang ada didalam kamar korban. Selanjutnya, korban diberi uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa lalu korban pergi berbelanja ke warung termasuk untuk membeli rokok.
- Kesimpulan dari Visum et Repertum yaitu ditemukan robekan baru pada selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul dan tidak ditemukan spermatozoa pada cairan vagina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sedangkan dakwaan subsidair dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut:

Subsidair:

Terdakwa bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut diduganya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin. Terdakwa melakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari itu, korban mencuci pakaian dirumah tersebut. Setelah mencuci kemudian korban menonton TV dikamar tidur dalam posisi pintu kamar terkunci. Tidak berapa lama kemudian terdengar ketukan pintu dari luar, ternyata terdakwa I Made Geria Kastawa yang datang kerumah korban, setelah korban membukakan pintu, terdakwa langsung masuk kemudian pintu kamar ditutup. Ketika didalam kamar korban dalam keadaan tidur

terlentang, kemudian terdakwa langsung meraba-raba dan memasukkan jari tangan kirinya ke kemaluan korban sehingga korban merasa geli dan kemaluan korban terasa basah.

- Selanjutnya korban melihat kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang, terdakwa pun membuka setengah kebawah celana dalam korban sehingga kemaluan korban terlihat dan terdakwa juga melorotkan celana dalamnya setengah. Lalu dalam posisi terlentang terdakwa menindih korban dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa sambil menggerakkan pantatnya naik turun sehingga kemaluan korban basah karena terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasa sakit pada kemaluannya. Kemudian korban membersihkan kemaluannya dengan menggunakan handuk warna biru garis putih yang ada didalam kamar korban. Selanjutnya, korban diberi uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa lalu korban pergi berbelanja ke warung termasuk untuk membeli rokok.
- Dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban, disimpulkan bahwa korban mengalami Retradasi Mental Ringan yang merupakan suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, hal ini ditandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh. Keterbatasan ini menyebabkan korban belajar dan berkembang dengan lambat daripada anak lain, selain itu kondisi korban menjadi lebih parah karena korban tidak mendapatkan pendidikan formal maupun informal.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP.

c. Alat – alat bukti dan Barang bukti

Alat bukti yang terdapat dalam kasus ini adalah:

1) Alat Bukti Keterangan Saksi

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum:

- i. saksi Ni Putu Dartini (tanpa disumpah karena dibawah 15 tahun),
- ii. saksi I Komang Darma,
- iii. saksi Ni Made Suartini ,
- iv. saksi Kadek Puspasanti
- v. saksi Ni Luh Nyoman Arini, dan
- vi. saksi I Nyoman Sugiman

2) Alat Bukti Surat

Alat bukti surat yang adal adalah sebagai berikut:

- i. Surat/Visum Et Repertum No. No. 445/055/ 09A/S RS tanggal 22 Juli 2009 dengan dokter pemeriksa Dr. I Wayan Sudirtha Yasa, Sp OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda kekerasan pada badan
- Pada pemeriksaan dalam terdapat robekan baru pada selaput dara disebabkan oleh benda tumpul walaupun pada bibir vagina luar tidak terdapat luka lecet, selain itu pula tidak ditemukan spermatozoa pada cairan vagina.

- ii. hasil pemeriksaan psikologis terhadap korban yang dilakukan oleh Polres Gianyar tanggal 21 Agustus 2009 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- subyek mengalami Retradasi Mental Ringan yang merupakan suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama di tandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan,

sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial ;

- Keterbatasan ini akan menyebabkan subjek belajar dan berkembang dengan lambat daripada anak lain . Anak dengan retardasi mental membutuhkan waktu lebih lama untuk berbicara, berjalan dan menjaga kebutuhan personalnya seperti memakai baju dan makan. Subjek dapat belajar namun akan makan waktu lebih lama dan ada beberapa hal yang tidak dapat dipelajarinya. Selain itu, kondisi subjek yang tidak mendapatkan pendidikan formal maupun informal , memperparah keadaan subjek

3) Keterangan Terdakwa

Terdakwa dalam persidangan mengungkapkan dengan cerita yang berbelit-belit yang pada intinya ia tidak melakukan persetujuan terhadap korban.

4) Barang bukti

Sementara itu, barang bukti yang terdapat dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- Satu potong celana dalam warna kuning sebagai milik korban;
- Satu potong celana pendek warna coklat muda sebagai milik korban
- Satu buah handuk warna biru sebagai milik korban
- Satu potong baju kaos warna orange sebagai milik korban
- Satu buah sarung warna merah bermotif bunga sebagai milik terdakwa
- Satu buah baju kaos warna putih sebagai milik terdakwa

- Satu buah daster warna putih sebagai milik terdakwa
- Satu lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai milik terdakwa.

d. **Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi**

a) Kekuatan pembuktian saksi Ni Putu Dartini (tanpa disumpah karena dibawah 15 tahun),

i. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Tapi saksi merupakan pengecualian terhadap kewajiban disumpah sebagaimana tertulis dalam pasal 171 KUHAP. Hal ini dikarenakan saksi masih berumur dibawah 15 tahun.
- Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, liat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Saksi merupakan korban dari peristiwa pidana itu sendiri. Sehingga saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut sebagaimana yang ia alami sendiri.
- Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Karena syarat-syarat tersebut tidak semuanya dipenuhi, maka keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

ii. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasar pasal 186 ayat (6) KUHAP, Hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Walaupun terdapat persesuaian, namun karena saksi tidak memenuhi syarat materiil, maka hakim dapat tidak menganggap keterangan saksi Ni Putu Dartini sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

b) saksi I Komang Darma,

i. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, liat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Saksi tidak berada di TKP waktu terjadi tindak pidana, saksi hanya mendengar dari saksi Ni Putu Dartini mengenai pemberian uang dari terdakwa dan peristiwa pidana tersebut dari korban dan saksi I Nyoman Sugiman.
- Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Karena syarat-syarat tersebut tidak semuanya dipenuhi, maka keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

ii. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasar pasal 186 ayat (6) KUHAP, Hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Walaupun terdapat persesuaian, namun karena saksi tidak memenuhi syarat materiil, maka hakim dapat tidak menganggap keterangan saksi I Komang Darma sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

c) saksi Ni Made Suartini,

i. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, liat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Saksi tidak berada di TKP waktu terjadi tindak pidana, saksi hanya mendengar dari saksi Ni Putu Dartini mengenai pemberian uang dari terdakwa dan peristiwa pidana tersebut dari korban dan saksi I Nyoman Sugiman.
- Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Karena syarat-syarat tersebut tidak semuanya dipenuhi, maka keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti

keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

ii. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasar pasal 186 ayat (6) KUHAP, Hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Walaupun terdapat persesuaian, namun karena saksi tidak memenuhi syarat materiil, maka hakim dapat tidak menganggap keterangan saksi Ni Made Suartini sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

d) saksi Kadek Puspasanti,

i. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, liat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Saksi tidak berada di TKP waktu terjadi tindak pidana, saksi hanya mendengar dari saksi Ni Putu Dartini mengenai pemberian uang dari terdakwa.
- Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Karena syarat-syarat tersebut tidak semuanya dipenuhi, maka keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

ii. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasar pasal 186 ayat (6) KUHAP, Hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Walaupun terdapat persesuaian, namun karena saksi tidak memenuhi syarat materiil, maka hakim dapat tidak menganggap keterangan saksi Kadek Puspasanti sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

e) saksi Ni Luh Nyoman Arini, dan

i. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, liat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Saksi tidak berada di TKP waktu terjadi tindak pidana, saksi hanya mendengar dari saksi Ni Putu Dartini mengenai pemberian uang dari terdakwa.

- Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Karena syarat-syarat tersebut tidak semuanya dipenuhi, maka keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

ii. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasar pasal 186 ayat (6) KUHAP, Hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Walaupun terdapat persesuaian, namun karena saksi tidak memenuhi syarat materiil, maka hakim dapat tidak menganggap keterangan saksi Ni Luh Nyoman Arini sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

f) saksi I Nyoman Sugiman

i. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, liat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Saksi tidak berada di TKP waktu terjadi tindak pidana, saksi hanya mendengar dari saksi Ni Putu Dartini mengenai seluruh peristiwa

yang terjadi ketika korban mengeluh kesakitan dibagian kemaluannya ketika mandi.

- Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Karena syarat-syarat tersebut tidak semuanya dipenuhi, maka keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

ii. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasar pasal 186 ayat (6) KUHAP, Hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Walaupun terdapat persesuaian, namun karena saksi tidak memenuhi syarat materiil, maka hakim dapat tidak menganggap keterangan saksi I Nyoman Sugiman sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

e. **Putusan Majelis Hakim**

(1).Putusan Majelis Hakim di tingkat pertama Pengadilan Negeri Gianyar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Made Geria Kastawa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair dari Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat muda;
- 1 (satu) buah handuk warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna orange;

Dikembalikan kepada Ni Putu Dartini;

- 1 (satu) buah sarung warna merah bermotif bunga;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- 1 (satu) buah daster warna putih;
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000;

Dikembalikan kepada I Made Geria Kastawa

5. Membebani biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

(2). Putusan Majelis Hakim di tingkat Kasasi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi :
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.
33/Pid.B/2010/PN.GIR tanggal 10 mei 2010

Mengadili Sendiri sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Made Geria Kastawa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I Made Geria Kastawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersetubuh dengan perempuan dibawah umur”;
4. Menghukum oleh karena itu dengan pidana 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat muda;
 - 1 (satu) buah handuk warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna orange;Dikembalikan kepada Ni Putu Dartini;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) buah daster warna putih;Dikembalikan kepada I Made Geria Kastawa
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000;Dirampas untuk negara.
6. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

f. Analisa Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Ditinjau Dari Pertimbangan Putusan Hakim Baik Tingkat Pertama Maupun Kasasi

Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Alat Bukti Keterangan Saksi, dan Alat Bukti Surat. Alat bukti Keterangan Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berjumlah 6 orang yaitu saksi Ni Putu Dartini (tanpa disumpah), saksi I Komang Darma, saksi Ni Made Suartini, saksi Kadek Puspasanti saksi Ni Luh Nyoman Arini, dan saksi I Nyoman Sugiman.

Pada pemeriksaan keterangan saksi anak sebagai korban di 2 tingkat pengadilan yang berbeda dapat dilihat bagaimana setiap majelis hakim memiliki cara sendiri untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi terutama keterangan saksi anak sebagai korban. Misalnya sebagaimana ditunjukkan pada kasus ini dimana majelis hakim pada tingkat kasasi dan majelis hakim di Pengadilan negeri Gianyar memiliki penilaian yang berbeda terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi anak.

Majelis hakim pada tingkat kasasi dalam putusannya menyatakan bahwa Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 33/Pid .B/2010/ PN.Gir tanggal 10 Mei 2010; dan mengadili sendiri menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersetubuh dengan perempuan dibawah umur” sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dalam menjatuhkan putusan tersebut, terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa, salah satunya adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta ini didapat dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, termasuk alat bukti keterangan saksi.

Dalam pengolahan fakta yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, menurut saya terdapat suatu permasalahan yang cukup sulit karena pada dasarnya hampir semua saksi yang terdapat dalam kasus ini tidak memenuhi syarat sah keterangan saksi baik secara formil maupun materiil sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Hal ini dikarenakan, saksi-saksi terdiri dari keterangan anak dan saksi *de auditu* yang menurut KUHAP bukan merupakan alat bukti keterangan saksi. Namun demikian, dari amar putusan dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya sangat mempertimbangkan keterangan-keterangan dari para saksi tersebut.

Ketika mengambil keterangan saksi korban, majelis hakim mengalami kesulitan karena ketika persidangan korban berteriak ketakutan dan histeris ketika melihat terdakwa, akan tetapi keterangan para saksi *de auditu* menerangkan apa yang terjadi terhadap korban yaitu adanya persetubuhan. Namun dijelaskan pula bahwa majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi korban tersebut, juga menilai persesuaiannya dengan alat bukti sah lainnya yang dalam hal ini yaitu alat bukti surat dalam bentuk Visum Et Repertum.

Oleh karena itu, karena adanya persesuaian satu dengan yang lainnya antara keterangan yang diberikan saksi korban dan alat bukti surat, walaupun keterangan saksi korban pada dasarnya bukan merupakan alat bukti yang sah karena diberikan oleh anak yang berusia di bawah lima belas tahun dan tidak disumpah, maka berdasarkan Pasal 185 (7) dan penjelasan Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah tepat apabila majelis hakim menjadikan keterangan saksi korban tersebut sebagai sebuah petunjuk yang memperkuat keyakinan hakim. Hal ini juga sesuai dengan *testimonium de auditu* saksi I Komang Darma, saksi Ni Made Suartini, saksi Kadek Puspasanti saksi Ni Luh Nyoman Arini, dan saksi I Nyoman Sugiman berdasarkan cerita saksi korban.

Dari paparan diatas jelaslah bahwa walaupun secara normatif keterangan anak bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi pada bab

sebelumnya telah dijelaskan bagaimana menilai kebenaran keterangan saksi dan menggunakan keterangan saksi yang tidak disumpah, dalam hal ini ternyata majelis hakim menilai bahwa keterangan anak sebagai korban memiliki nilai kekuatan pembuktian sehingga membentuk suatu keyakinan hakim yang memiliki peranan dalam putusan yang dijatuhkan hakim.

Lain halnya dengan majelis hakim di Pengadilan Negeri Gianyar. Majelis hakim di PN. Gianyar justru menilai tidak ada alat bukti yang dibutuhkan untuk menjatuhkan putusan yaitu alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maupun subsidair dari jaksa penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum .

Sedangkan alat bukti surat dalam bentuk Visum Et Repertum No. 445/055/ 09A/S RS tanggal 22 Juli 2009 dengan dokter pemeriksa Dr. I Wayan Sudirtha Yasa, Sp OG dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda kekerasan pada badan
- Pada pemeriksaan dalam terdapat robekan baru pada selaput dara disebabkan oleh benda tumpul walaupun pada bibir vagina luar tidak terdapat luka lecet, selain itu pula tidak ditemukan spermatozoa pada cairan vagina.

Selain Visum ada pula hasil pemeriksaan psikologis terhadap korban yang dilakukan oleh Polres Gianyar tanggal 21 Agustus 2009 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- subyek mengalami Retradasi Mental Ringan yang merupakan suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama di tandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial ;
- Keterbatasan ini akan menyebabkan subjek belajar dan berkembang dengan lambat daripada anak lain . Anak dengan retardasi mental membutuhkan waktu lebih lama untuk berbicara, berjalan dan menjaga kebutuhan personalnya seperti memakai baju dan makan. Subjek dapat belajar namun akan makan waktu lebih lama dan ada beberapa hal yang tidak dapat dipelajarinya. Selain itu, kondisi subjek yang tidak mendapatkan pendidikan formal maupun informal , memperparah keadaan subjek

Barang bukti yang diajukan berupa:

- Satu potong celana dalam warna kuning;
- Satu potong celana pendek warna coklat muda
- Satu buah handuk warna biru
- Satu potong baju kaos warna orange
- Satu buah sarung warna merah bermotif bunga
- Satu buah baju kaos warna putih
- Satu buah daster warna putih
- Satu lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dapat dilihat bahwa keterangan saksi anak pada kasus ini tidak dikesampingkan oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi dan digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan

terhadap terdakwa, walaupun tidak memenuhi syarat formil dari keterangan saksi sebagai alat bukti.

4.2. POSISI KASUS PUTUSAN NO. 43/Pid/2011/ PT.PALU

Terdakwa : Abdullah Alatas alias Habi, tempat tanggal lahir Bungku 21 Juli 1978, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Kelurahan Marsaole, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, agama Islam, Pekerjaan honorer Dinas Kehutanan.

a. Kasus posisi

Bahwa pada tahun 2008 sekitar pukul 23.00 WITA saksi korban Farida Al Habsyi sedang berada di dalam kamar. Tidak lama kemudian terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sambil memanggil nama saksi korban “ida..ida buka dulu saya” yang kemudian saksi korban menjawab dari dalam “kenapa?”. Kemudian terdakwa menjawab “saya pinjam dulu Handphonemu untuk balas sms”. Dikarenakan mendengar hal tersebut saksi korban langsung membuka pintu kamar yang kemudian mengambil handphone yang disimpan diatas ranjang. Dan tiba-tiba terdakwa menutup mulut korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa sambil menutup mulut saksi korban memaksa menonton film porno dan mengatakan “kalau kau tida turuti kemauan saya malam ini saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu”. Setelah itu terdakwa membanting korban ke lantai kamar sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang dan kedua tangan korban dipegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terus mengancam akan membunuh korban.

Kemudian terdak membuka paksa baju dan penutup buah dada (BH) serta membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa menindih tubuh korban sambil terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (venis) kedalam alat kelamin (vagina) korban dan korban menangis karena kesakitan.

Setelah alat kemaluan (venis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina)korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantanya secara berulang kali dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluan atau venisnya dari dalam lubang kemaluan atau vagina korban dan terdakwa langsung berdiri dan mengenakan kembali celana sambil mengatakan “terimakasih atas semuanya” selanjutnya pergi meninggalkan korban.

Ketika terdakwa memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa sempat mengatakan kepada korban “kau tahan saja” dan korban hanya menangis mendengar perkataan terdakwa. Setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, kemaluan korban mengalami luka dan merasakan sakit setiap korban kencing dan dari lubang vagina korban mengeluarkan darah.

Pada saat itu terdakwa mearasakan enak pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina korban. Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan korban, dan mengetahui bahwa korban berumur 13 tahun ketika melakukan persetubuhan.

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit pada kemaluannya atau lubang vagina dan hasil pemeriksaan alat kelamin tidak didapatkan luka-luka selaput darah tidak utuh lagi, terdapat robekan luka lama, serta tidak didapatkan cairan ejakulasi, dengan kesimpulan : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada orang tersebut, telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah dan tanda-tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani tidak dapat ditemukan, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 09/VET/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Supardi dokter pada Puskesmas Bungku.

Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan melakukan dakwaan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau dakwaan subsidair tindak

pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya pada dirinya perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP, atau dakwaan tersier tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut disangkakannya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke-2e KUHP.

Dalam putusannya pengadilan tinggi memutuskan untuk menyatakan terdakwa bersalah dan dihukum selama 6 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan pertama dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Pertama:

Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun atau lahir pada tanggal 12 Desember 1994 perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari itu, saksi korban Farida Al Habsyi sedang berada di dalam kamar. Tidak lama kemudian terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sambil memanggil nama saksi korban “ida..ida buka dulu saya” yang kemudian saksi korban menjawab dari dalam “kenapa?”. Kemudian terdakwa menjawab “saya pinjam dulu Handphonemu untuk balas sms”. Dikarenakan mendengar hal tersebut saksi korban langsung membuka pintu kamar yang kemudian mengambil handphone yang disimpan diatas ranjang. Dan tiba-

tiba terdakwa menutup mulut korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa sambil menutup mulut saksi korban memaksa menonton film porno dan mengatakan “kalau kau tidak turuti kemauan saya malam ini saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu”. Setelah itu terdakwa membanting korban ke lantai kamar sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang dan kedua tangan korban dipegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terus mengancam akan membunuh korban.

- Bahwa kemudian terdakwa membuka paksa baju dan penutup buah dada (BH) serta membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (venis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban dan saksi korban menangis karena kesakitan.
- Setelah alat kemaluan (venis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantanya secara berulang kali dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluan atau venisnya dari dalam lubang kemaluan atau vagina korban dan terdakwa langsung berdiri dan mengenakan kembali celana sambil mengatakan “terimakasih atas semuanya” selanjutnya pergi meninggalkan korban.
- Saat terdakwa memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa sempat mengatakan kepada korban “kau tahan saja” dan korban hanya menangis mendengar perkataan terdakwa. Setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, kemaluan korban mengalami luka dan merasakan sakit setiap korban kencing dan dari lubang vagina korban mengeluarkan darah.
- Pada saat itu terdakwa merasakan enak pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina korban.
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan korban,

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban berumur 13 tahun ketika melakukan persetubuhan.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit pada kemaluannya atau lubang vagina dan hasil pemeriksaan alat kelamin tidak didapatkan luka-luka selaput darah tidak utuh lagi, terdapat robekan luka lama, serta tidak didapatkan cairan ejakulasi, dengan kesimpulan : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada orang tersebut, telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah dan tanda-tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani tidak dapat ditemukan, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 09/VET/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Supardi dokter pada Puskesmas Bungku.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau dengan dakwaan kedua dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut:

Kedua :

Terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiatkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Terdakwa melakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari itu, saksi korban Farida Al Habsyi sedang berada di dalam kamar. Tidak lama kemudian terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sambil memanggil nama saksi korban “ida..ida buka dulu saya” yang kemudian saksi korban menjawab dari dalam “kenapa?”. Kemudian terdakwa menjawab “saya pinjam dulu Handphonemu untuk balas sms”. Dikarenakan mendengar hal tersebut saksi korban langsung membuka pintu kamar yang kemudian mengambil handphone yang disimpan diatas ranjang. Dan tiba-tiba terdakwa menutup mulut korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa sambil menutup mulut saksi korban memaksa menonton film porno dan mengatakan “kalau kau tida

turuti kemauan saya malam ini saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu”. Setelah itu terdakwa membanting korban ke lantai kamar sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang dan kedua tangan korban dipegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terus mengancam akan membunuh korban.

- Bahwa kemudian terdakwa membuka paksa baju dan penutup buah dada (BH) serta membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (venis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban dan saksi korban menangis karena kesakitan.
- Setelah alat kemaluan (venis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina)korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantanya secara berulang kali dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluan atau venisnya dari dalam lubang kemaluan atau vagina korban dan terdakwa langsung berdiri dan mengenakan kembali celana sambil mengatakan “terimakasih atas semuanya” selanjutnya pergi meninggalkan korban.
- Saat terdakwa memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa sempat mengatakan kepada korban “kau tahan saja” dan korban hanya menangis mendengar perkataan terdakwa. Setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, kemaluan korban mengalami luka dan merasakan sakit setiap korban kencing dan dari lubang vagina korban mengeluarkan darah.
- Pada saat itu terdakwa mearasakan enak pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina korban.
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan korban,
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban berumur 13 tahun ketika melakukan persetubuhan.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit pada kemaluannya atau lubang vagina dan hasil pemeriksaan alat kelamin tidak didapatkan luka-luka selaput darah tidak utuh lagi, terdapat robekan luka lama, serta tidak didapatkan cairan ejakulasi, dengan kesimpulan : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada orang tersebut, telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah dan tanda-tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani tidak dapat ditemukan, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 09/VET/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Supardi dokter pada Puskesmas Bungku.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Atau dengan dakwaan ketiga dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut:

Ketiga:

Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya tau patut dapat disangkannya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin, yaitu terhadap saksi korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun atau lahir pada tanggal 12 Desember 1994 perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari itu, saksi korban Farida Al Habsyi sedang berada di dalam kamar. Tidak lama kemudian terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sambil memanggil nama saksi korban “ida..ida buka dulu saya” yang kemudian saksi korban menjawab dari dalam “kenapa?”. Kemudian terdakwa menjawab “saya pinjam dulu Handphonemu untuk balas sms”. Dikarenakan mendengar hal tersebut saksi korban langsung membuka pintu kamar yang kemudian mengambil handphone yang disimpan diatas ranjang. Dan tiba-tiba terdakwa menutup mulut korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa sambil menutup mulut saksi korban memaksa menonton film porno dan mengatakan “kalau kau tida turuti kemauan saya malam ini saya bunuh kau dan saya hancurkan

keluargamu”. Setelah itu terdakwa membanting korban ke lantai kamar sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang dan kedua tangan korban dipegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terus mengancam akan membunuh korban.

- Bahwa kemudian terdakwa membuka paksa baju dan penutup buah dada (BH) serta membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (venis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban dan saksi korban menangis karena kesakitan.
- Setelah alat kemaluan (venis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina)korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantanya secara berulang kali dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluan atau venisnya dari dalam lubang kemaluan atau vagina korban dan terdakwa langsung berdiri dan mengenakan kembali celana sambil mengatakan “terimakasih atas semuanya” selanjutnya pergi meninggalkan korban.
- Saat terdakwa memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa sempat mengatakan kepada korban “kau tahan saja” dan korban hanya menangis mendengar perkataan terdakwa. Setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, kemaluan korban mengalami luka dan merasakan sakit setiap korban kencing dan dari lubang vagina korban mengeluarkan darah.
- Pada saat itu terdakwa mearasakan enak pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina korban.
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan korban,
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban berumur 13 tahun ketika melakukan persetubuhan.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit pada kemaluannya atau lubang vagina dan hasil pemeriksaan alat kelamin tidak

didapatkan luka-luka selaput darah tidak utuh lagi, terdapat robekan luka lama, serta tidak didapatkan cairan ejakulasi, dengan kesimpulan : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada orang tersebut, telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah dan tanda-tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani tidak dapat ditemukan, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 09/VET/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Supardi dokter pada Puskesmas Bungku.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2e KUHP.

c. Alat-alat bukti dan Barang bukti

Alat bukti yang terdapat dalam kasus ini adalah:

1) Alat bukti Keterangan Saksi

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dibawah sumpah:

- i. Saksi Korban
- ii. Saksi Abdullah Al-Habsyi
- iii. Saksi Niwis Safitri

Saksi A De Charge yang dihadirkan oleh terdakwa dibawah sumpah:

- i. Saksi Nur Adnin alias Adenin
- ii. Saksi Alwiyah

2) Alat bukti Surat

Alat bukti surat yang diajukan berupa :

- i. Visum Et Repertum Nomor : 09/VET/I/2011, tanggal 11 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Dokter yang

memeriksa, dr. Supardi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada organ tersebut
- Telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah
- Tanda-tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani tidak dapat ditemukan

ii. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 901/Istimewa/2007, atas nama Korban, tanggal kelahiran 12 Desember 2994

3) Alat bukti Keterangan Terdakwa

d. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

a) Kekuatan Pembuktian saksi Korban

i. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada sebenarnya. Walaupun saksi masih dalam kategori anak yaitu dibawah 17 tahun (ketika persidangan korban berumur 16 tahun) tetapi saksi korban tidak termasuk dalam pengecualian terhadap kewajiban disumpah sebagaimana tertulis dalam pasal 171 KUHAP. Oleh karena itu, saksi korban tetap memiliki kewajiban untuk diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.
- Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat, atau alami sendiri dengan menyebutkan secara jelas sumber pengetahuannya. Saksi

merupakan korban dari peristiwa pidana itu sendiri. Sehingga saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut sebagaimana yang ia alami sendiri.

- Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan

Karena syarat-syarat tersebut semuanya terpenuhi, maka keterangan tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya keterangan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

ii. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian:

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasar pasal 186 ayat (6) KUHAP, hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Dikarenakan terdapat persesuaian dan keterangannya memenuhi syarat materiil, sehingga hakim menganggap keterangan saksi Korban sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah.

b) Kekuatan Pembuktian Saksi Abdullah Al-Habsyi

i. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebutkan

secara jelas sumber pengetahuannya. Saksi tidak berada di TKP waktu terjadi tindak pidana, saksi hanya mendengar dari saksi korban yang merupakan anak kandung saksi, ketika saksi menanyakan hal tersebut kepadanya. Kemudian saksi melapor kepada polisi bersama dengan anaknya, Rahman.

- Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan

Karena syarat-syarat tersebut tidak semuanya terpenuhi, maka keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

- ii. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasar pasal 186 ayat (6) KUHAP, Hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Walaupun terdapat persesuaian, namun karena saksi tidak memenuhi syarat materiil, maka hakim dapat tidak menganggap keterangan saksi Abdullah Al-Habsyi sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

- c) Kekuatan Pembuktian Saksi Niwis Safitri

- i. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat, atau alami sendiri dengan menyebutkan secara jelas sumber pengetahuannya. Saksi tidak berada di TKP waktu terjadi tindak pidana. Saksi hanya mendengar ketika peristiwa tersebut ramai dibicarakan. Saksi mengungkapkan bahwa saksi alah teman akrab korban tetapi korban tidak pernah menceritakan masalahnya kepada saksi, antara terdakwa dengan korban adalah sepupu, dan korban saat ini tidak sekolah lagi.
- Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.

Karena syarat-syarat tersebut tidak semuanya dipenuhi, maka keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

ii. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasar pasal 186 ayat (6) KUHAP, Hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Walaupun terdapat persesuaian, namun karena saksi tidak memenuhi syarat materiil, maka hakim dapat tidak

menganggap keterangan Saksi Niwis Safitri sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

d) Kekuatan Pembuktian Saksi Nur Adnin alias Adenin

i. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, liat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Saksi tidak berada di TKP waktu terjadi tindak pidana. Tetapi saksi mengungkap fakta yang lain yaitu mengenai hutang piutang. Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa perkosaan yang terjadi.
- Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan

Karena syarat-syarat tersebut tidak semuanya dipenuhi, maka keterangan tersebut bukanlah merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, dengan sendirinya keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

ii. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasar pasal 186 ayat (6) KUHAP, Hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Walaupun terdapat persesuaian, namun karena saksi tidak memenuhi syarat materiil, maka hakim dapat tidak menganggap keterangan Saksi Nur Adnin alias Adenin sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

e) Kekuatan Pembuktian Saksi Alwiyah

i. Dilihat dari sah tidaknya keterangan saksi:

- Saksi mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, liat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Saksi tidak berada di TKP waktu terjadi tindak pidana. Tetapi saksi mengungkap fakta yang lain yaitu mengenai hutang piutang. Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa perkosaan yang terjadi.
- Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan

ii. Dilihat dari ada tidaknya persesuaian:

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasar pasal 186 ayat (6) KUHAP, Hakim menilai bahwa keterangan saksi:

- Ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Walaupun terdapat persesuaian, namun karena saksi tidak memenuhi syarat materiil, maka hakim dapat tidak

menganggap keterangan Saksi Saksi Alwiyah sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

e. Putusan Majelis Hakim

(1). Putusan Majelis Hakim di tingkat pertama Pengadilan Negeri Poso sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Alatas alias Habi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman Kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan”
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan 2 bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertulis Marshanda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bercorak;

Dikembalikan kepada Korban.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

(2). Putusan Majelis Hakim di tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palu sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 89/Pid.sus/2011/PN.Pso. tanggal 05 Mei 2011, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

f. Analisa Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Ditinjau Dari Pertimbangan Putusan Hakim Baik Tingkat Pertama Maupun Banding

Alat bukti yang diajukan pada kasus ini adalah alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan surat dan alat bukti keterangan terdakwa. Salah satu saksi adalah anak yang berumur 16 tahun. Walaupun saksi korban tersebut masih termasuk dalam katagori anak (yaitu di bawah 17 tahun), tetapi tidak termasuk dalam pengecualian absolut dalam pengambilan sumpah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 KUHAP yaitu anak dibawah umur 15 tahun. Sehingga saksi korban anak ini tetap diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan dihadapan persidangan. Hal ini yang menjadi pembedaan mutlak kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diberikan oleh anak-anak, yang berdampak pada putusan yang dihasilkan menurut pertimbangan hakim di masing-masing pengadilan. Sebenarnya alat bukti yang diajukan pada kasus posisi pertama ataupun kedua, tidak ada perbedaan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat. Tetapi putusan yang dihasilkan sangat berbeda terutama pada tingkat pertama yaitu di pengadilan negeri. Pada kasus posisi pertama pengadilan negeri memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Umum dengan alasan tidak ada alat bukti yang mendukung, tetapi dengan menggunakan alat bukti yang sejenis pengadilan negeri pada kasus posisi kedua dapat memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, sejauh mana keterangan saksi korban anak dapat digunakan sebagai alat bukti, ataupun terpenuhinya syarat materil dan formill keterangan saksi, ternyata dalam praktiknya hal itu semua tergantung pada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut apakah akan menggunakan atau mengenyampingkan keterangan saksi korban anak tersebut.

Hanya perbedaan usia ketika persidangan dilakukan dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam penentuan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi, walaupun saksi korban tersebut sama-sama masih termasuk katagori anak yaitu dibawah 17 tahun. Hal ini lah yang kemudian menimbulkan ketidakadilan bahkan kesenjangan yang terjadi antara kasus asusila dengan korban anak satu dengan yang lainnya. Ketidakadilan ini berujung pada minimnya perlindungan terhadap korban anak tindak pidana asusila.

4.3. Kendala Yang Timbul selama Persidangan

Selama persidangan terdapat kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan keteerangan saksi yang diungkap dalam persidangan, apalagi saksi yang diambil keterangannya adalah korban anak dalam tindak pidana asusila. Sebagaimana diungkapkan dalam Bab 3 mengenai dampak kejadian terhadap korban sangat mempengaruhi keadaannya ketika pemeriksaan persidangan dilakukan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri korban juga mempengaruhi keterangan yang diberikan. Apalagi pemeriksaan di persidangan merupakan pemeriksaan yang ketiga dilakukan setelah pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan. Hal ini menjadi ketakutan tersendiri terhadap korban karena harus menceritakan berulangkali kejadian yang dialaminya, padahal untuk menceritakan saja ke orang lain sangat sulit dilakukan apalagi

pemeriksaan di persidangan merupakan hal terpenting dalam tahap penjatuhan hukuman pada seorang terdakwa.

Adapun kendala yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1. Korban ketakutan ketika melihat terdakwa

Korban mengalami ketakutan yang sangat besar ketika melihat terdakwa sehingga korban tidak dapat berbicara apapun. Sebagian besar adalah karena ketika peristiwa tersebut terdakwa melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap korban. Seringkali majelis hakim mengambil cara adalah mengeluarkan terdakwa dari ruangan sehingga korban dapat bercerita dengan bebas. Konsekuensi yang harus dilakukan Hakim ketika mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang adalah menceritakan kembali apa yang diungkap oleh saksi kepada terdakwa. Hal ini yang seringkali dilakukan oleh Hakim untuk mengatasi kendala ketakutan saksi tersebut.

2. Korban menceritakan kejadian secara berputar-putar atau tidak sistematis;

Ketidajelasan saksi dalam menceritakan kronologis kejadian karena dipengaruhi salah satunya adalah ketakutan dan trauma yang dialami oleh korban. Sehingga Hakim haruslah mencari cara untuk mendapatkan garis lurus dari cerita korban salah satunya dengan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.

3. Kesulitan mengambil keterangan karena korban tidak sadarkan diri/pingsan

Tidak sadarkan diri/pingsan, berteriak-teriak ketakutan, dan menangis sejadi-jadinya ketika bercerita mengenai kronologis kejadian bisa menjadi kendala yang utama ketika korban mengalami trauma yang sangat mendalam atas kejadian tersebut. Korban yang seperti ini ketika pemeriksaan didampingi oleh

orang tua ataupun psikiater yang menanganinya sejak peristiwa pidana tersebut terjadi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan instrumen hukum nasional yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil telah terdapat rumusan sistem pembuktian tersendiri. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Menjadi seorang saksi merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu KUHAP mengatur hal-hal yang terkait mengenai saksi dari pengertian saksi, syarat sah keterangan saksi, pengecualian sebagai saksi, dan cara menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi. Kekuatan pembuktian saksi sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 185 KUHAP. Hal ini dapat dilihat apakah keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian atau tidak. Keterangan saksi anak menjadi hal yang begitu sulit untuk diambil dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dikarenakan ketentuan yang diberikan oleh KUHAP membatasi adanya penentuan alat bukti yang sah dilihat dari kekuatan pembuktiannya. Selain itu pula, adanya pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHAP, yaitu anak yang berumur dibawah 15 tahun tidak disumpah. Dari dua kasus yang diungkap pada bab sebelumnya dapat dilihat bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh saksi korban anak tergantung dari ada atau tidaknya sumpah ketika pengambilan keterangan tersebut. Pada kasus pertama, saksi anak tidak disumpah karena termasuk dalam pengecualian Pasal 171 KUHAP. Sedangkan pada kasus kedua, saksi anak tetap disumpah karena tidak termasuk dalam pengecualian Pasal 171 KUHAP. Hal ini yang menyebabkan adanya pembedaan pertimbangan hakim pada putusan masing-masing kasus. Tetapi walaupun tidak ada sumpah, keterangan saksi korban anak dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangannya dalam mengambil putusan akhir. Sehingga pada dasarnya pemberian setiap keterangan saksi mempunyai kekuatan

pembuktian bebas dan Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Dengan demikian, pada kasus tersebut diatas walalupun keterangan yang diberikan dari korban dibawah umur tetap saja dapat dipergunakan oleh hakim tergantung dari penilaian hakim itu sendiri. Hal ini lah yang dapat membuat hasil dari putusan berbeda-beda tergantung dari kasus yang ada.

2. Penanganan korban tindak pidana sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu dengan adanya ikut serta peran masyarakat dalam penanganan tersebut. Penanganan terhadap korban anak dilakukan untuk menghilangkan *Post Trauma Syndrome Disorder* (PTSD) yang dialami oleh korban terutama korban anak akibat tindak pidana Asusila. Masih cukup sulit penanganan dilakukan karena ada beberapa orang yang tidak mengetahui mengenai informasi penanganan korban tersebut terutama ketika melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian. Selain itu juga besar pengaruh dari peran budaya sehingga pemngambilan keputusan penyelesaian dilakukan dengan cara kekeluargaan tanpa melihat dampak yang dihasilkan. Penanganan korban tindak pidana asusila mengikutsertakan seluruh pihak terutama keluarga, selain itu pula ada pihak lainnya seperti Psikiater dan psikolog untuk melihat dan mengidentifikasi dampak dan penanganan yang harus dilakukan untuk menghadapi Trauma yang terjadi terhadap korban termasuk pengobatan terhadap trauma tersebut. Ikut serta peran Lembaga Swadaya Masyarakat juga mempengaruhi seberapa besar hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak yang dihasilkan akibat peristiwa tersebut dan sistem peradilan di Indonesia terutama pada tahap pembuktian. Hal ini dilakukan agar korban tersebut tidak menjadi korban untuk kesekian kalinya.
3. Terdapat beberapa kendala dalam proses peradilan pidana terkait dengan permasalahan korban anak pada tindak pidana asusila baik dari segi anak, maupun proses peradilan itu sendiri. Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab 3 bahwa adanya dampak yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut yang mempengaruhi fisik, psikis dan kelakuan dari korban anak tersebut, yang kemudian menjadi kendala-kendala yang harus dihadapi ketika proses peradilan tersebut dilaksanakan. Dampak terbesar adalah trauma yang dialami oleh korban.

Beberapa kendala sudah disebutkan dalam Bab 4 akan tetapi kendala terbesar dalam proses peradilan pidana adalah kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari anak tersebut karena trauma yang dialami oleh korban. Kesulitan mendapat keterangan dapat mempengaruhi proses peradilan untuk mendapatkan alat bukti dan barang bukti guna proses di persidangan. Kendala ini dapat ditangani apabila ada peran serta dari masyarakat dan sikap terbuka dari keluarga korban, sehingga dapat ditangani dengan baik dan benar. Hal ini bertujuan agar tercapainya keadilan bagi korban tindak pidana asusila itu sendiri.

5.2 SARAN

1. Adanya pelatihan berbasis gender bagi para hakim. Sehingga hakim lebih berani dan progresif untuk menggali keterangan yang akan disampaikan oleh saksi pada tahap pembuktian di persidangan, terutama saksi anak yang termasuk dalam Pasal 171 KUHAP. Selain itu juga, mendesak agar dilakukannya perubahan terhadap Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia agar tercapainya suatu keadilan.
2. Penanganan dilakukan sejak awal ketika peristiwa pidana tersebut terungkap dari korban. Selain itu pula, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam melakukan penanganan korban tindak pidana asusila sehingga dapat ditangani dengan tanggap. Sosialisasi ini juga bisa dilakukan oleh swadaya masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum yang berbasis gender kepada khalayak ramai. Hal ini dilakukan agar meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa dan proses peradilan pidana itu sendiri. Selain itu pula, adanya Visum et psiciatrium dapat membantu menerangkan keadaan korban setelah peristiwa tersebut kepada hakim.
3. Kendala-kendala tersebut bisa diminimalisir dengan melakukan penanganan yang tanggap terhadap korban dan peran sarta masyarakat. untuk mengatasi kendala-kendala dipersidangan dapat dilakukan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa, pemeriksaan dengan menggunakan CCTV/ Rekaman Video sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan

Korban. Selain itu pula, Dalam persidangan dibutuhkan sikap dan pemikiran hakim yang progresif dapat meminimalisir kendala tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zulkainaini. *Mengapa harus perempuan?.* cetakan I. yogyakarta : Arruz Yogyakarta, 2003.
- Affandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakkan Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni, 1981.
- Atmasasmita, Romli., *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cet-1, (Bandung : Binacipta, 1983)
- Chazawi, Adami, (a)., *Pelajaran Hukum Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana*, Edisi 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2007
- Chazawi (b), Adami., *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Ed. 1, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Darmabrata dan Poerbatin D. F., Soekatri ., *Kisi-kisi Praktek Hukum Pidana*, Cet. Ketiga (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2004
- Dianti, Flora., “*Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Peradilan Pidana,*” (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Dellyana, Shanty SH. *Wanita dan anak di mata hukum*. Edisi Pertama. Jogjakarta: Liberty, 1988.
- Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1982)
- Gosita, Dr. Arif SH. *Masalah Jorban Kejahatan*. edisi keempat. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2007
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, cet. Pertama. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Popular, 2004.
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hadisuprpto, Paulus., *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1997
- Henry Campbell Balck, *Black's Law Dictionary* West Publishing co: St Paul Minn, 1990
- Katjasungkana dan Mumtahanah, Nursyahbani,. *Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, Cet. 1. Jakarta: Galang Printika, 2002
- Kuffal, H.M.A. "*Penerapan KUHAP dalam praktik hukum*", cet. Kedelapan, Malang: UMM Press(Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang), 2005.
- Lamintang (a), P. A. F.,. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. Ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Lamintang, SH (b), P. A. F. *Delik-delik khusus tindak pidana- tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan*, cet. 1 ,Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990
- Loeqman, Loebly. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Statu Ikhtisar)*, cet. Ketiga, Jakarta : Data Com, 2001.
- Lubis, T. Mulya .,*Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1996)
- Mamudji, Sri., et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, cet. XXII, Jakarta : Bumi Aksara, 2003
- Mulyadi, Lilik., *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, cet.I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- Muniarti, A. Nunuk Prasetyo. *Gerakan Anti-kekerasan terhadap perempuan*. Cet. ke-5, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Nasution, A. Karim., *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana Jilid 1*, Jakarta: Pusdiklat Kejagung, 1975
- Nasution, A. Karim. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana: Jilid 2.*, Jakarta: Djambatan, 1982
- Pangaribuan, Luhut M. P., *Hukum Acara Pidana; satu kompilasi*, (Jakarta: Djambatan, 2000)

- Poerwardarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Prakoso, Djoko., *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Prodjodikoro, R. Wirjono., *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, cet. Kesebelas, Bandung: Sumur Bandung, 1983
- Prodjohamidjojo (a), Martiman., *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, cet.1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Prodjohamidjojo (b), Martiman., *Komentar Atas KUHAP*, cet. 5, (Jakarta: Pradya Paramita, 1990) Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, cet. 1, (*sine loco, sine nomine*, 1997)
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Cet. 3*, Jakarta: Djembatan, 2002.
- Putro, Widodo Dwi., *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, cet. 1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana & Hukum Acara Pidana Pengaduan HAM*, (Jakarta : Diklat Advokad Universitas Pelita Harapan Asosiasi Advokad Indonesia, 2007
- Ranoemihardja, R. Atang., *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1980)
- Ratnaningsih, Nunik., *Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Mahasiswa Strata 1 Universitas Indonesia, 2008
- Rezki, Diana., *Mekanisme Pemberian Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat : Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Skripsi Mahasiswa Strata 1 Universitas Indonesia, 2008
- Santoso, Topo., SH, *Seksualitas dan hukum pidana*, (Depok:Ind-Hill Co., 1997)
- Santoso, Topo., dan Eva Achjani Ulfa, *Kriminologi*, cet. Pertama, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

- Sasangka, dan Lily Rosita, Hari., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984.
- Soemitro, Irma Setyo., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Edisi 1, Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Supeno, Hadi *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010
- Soesilo (a), R., *Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik-delik khusus*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1984
- Soesilo (b), R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, cet.I, (Bogor: Politea, 1982)
- Soewondo, Nani., SH. *Kedudukan Wanita dalam hukum dan masyarakat*. Edisi Revisi. Jakarta: Ghalia Indonesia., 1984.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991)
- Sugito, Thomas ., *Beban Pembuktian didalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003*, Skripsi Mahasiswa Strata 1 Universitas Indonesia, 2004
- Tim penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Tongat, SH., M.Hum., *Hukum Pidana Materiel; Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Waluyo (a), Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Waluyo (b), Bambang., *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Yamin, S. M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1981
- Yesi Luisa, et al., *“Alat Bukti : Pemeriksaan Saksi,”* Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Pembuktian. Depok: April 2008.

- Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 75, TLN. No. 3209.
- Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, TLN.RI No.4828.
- Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, LN-RI No.109, TLN-RI No. 4235.
- Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, LN-RI No. 165, TLN-RI No. 3886.
- Indonesia (e), *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, LN-RI No. 6, TLN-RI No. 4171
- Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002, LN-RI No. 7, TLN-RI No. 4172
- Indonesia (g), *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, LN-RI No.3, TLN-RI No. 3668,.
- Indonesia (h), *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, LN-RI No. 32, TLN-RI No. 3143
- Indonesia (i), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, LN-RI No 1., TLN-RI No.3019 ,
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996)



P U T U S A N

No. 1668 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I MADE GERIA KASTAWA ;**
Tempat lahir : Banjar Tusan,
Desa Blahbatuh,
Kecamatan Blahbatuh,
Kabupaten Gianyar ;
Umur / tanggal lahir : 69 tahun/1940 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Tusan, Desa
Blahbatuh,
Kecamatan Blahbatuh,
Kabupaten Gianyar ;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I Made Geria Kastawa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira jam 11.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2009, bertempat di Rumah Kost saksi Ni Putu Dartini yang terletak di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1668
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni saksi Ni Putu Dartini ;

Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ni Putu Dartini ditinggal oleh kedua orang tuanya bekerja, lalu saksi Ni Putu Dartini mencuci pakaian setelah mencuci saksi menonton TV dikamar tidur dalam posisi pintu kamar terkunci, lalu terdengar bunyi ketukan pintu dari luar kemudian saksi Ni Putu Dartini membuka setelah dibuka yang datang adalah I Made Geria Kastawa lalu Terdakwa masuk kemudian pintu kamar ditutup, pada saat didalam kamar saksi dalam posisi tidur terlentang lalu datang Terdakwa I Made Geria Kastawa kemudian langsung meraba-raba dan langsung memasukkan jari tangan kirinya ke kemaluan saksi Ni Putu Dartini sehingga saksi Ni Putu Dartini merasa geli dan kemaluan saksi Ni Putu Dartini terasa basah ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ni Putu Dartini melihat kemaluan Terdakwa I Made Geria Kastawa dalam keadaan tegang selanjutnya terdakwa I Made Geria Kastawa membuka setengah kebawah celana dalam saksi Ni Putu Dartini sehingga kemaluan saksi Ni Putu Dartini terlihat dan terdakwa I Made Geria Kastawa juga melorotkan celana dalamnya setengah lalu dalam posisi terlentang terdakwa I Made Geria Kastawa menindih saksi Ni Putu Dartini dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa I Made Geria Kastawa ke kemaluan saksi Ni Putu Dartini sambil menggerakkan pantatnya naik turun sehingga kemaluan saksi Ni Putu Dartini basah karena Terdakwa I Made Geria Kastawa dan saksi Ni Putu Dartini merasa sakit kemaluannya kemudian saksi Ni Putu Dartini membersihkan kemaluannya dengan menggunakan handuk warna biru garis putih yang ada di kamar saksi Ni Putu Dartini ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ni Putu Dartini diberi uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Made Geria Kastawa lalu saksi Ni Putu Dartini pergi belanja ke warung ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 445/055/ 09A/S RS tanggal 22 Juli 2009 dengan dokter pemeriksa Dr. I Wayan Sudirtha Yasa, Sp OG. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar adalah :

a. Pemeriksaan luar :

1. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada badan ;

b. Pemeriksaan dalam :

1. Pada bibir vagina luar tidak terdapat luka lecet ;
2. Terdapat luka baru pada selaput dara pada pukul tiga tidak sampai ke dasar nol (nol koma lima centimeter) ;

c. Pemeriksaan Laboratorium :

1. Hasil PP Test negative ;
2. Swab vagina ; spermatozoa negative ;

Kesimpulan :

1. Robekan baru pada selaput dara disebabkan oleh benda tumpul ;
2. Tidak ditemukan spermatozoa pada cairan vagina ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) , (2) UU RI No. 23 tahun 2002 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I Made Geria Kastawa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 sekira jam 11.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2009, bertempat di Rumah Kost saksi Ni Putu Dartini yang terletak di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1668
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya, sedang diketahuinya atau patut disangsanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin;

Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ni Putu Dartini ditinggal oleh kedua orang tuanya bekerja, lalu saksi Ni Putu Dartini mencuci pakaian setelah mencuci saksi menonton TV dikamar tidur dalam posisi pintu kamar terkunci, lalu terdengar bunyi ketukan pintu dari luar kemudian saksi Ni Putu Dartini membuka setelah dibuka yang datang adalah I Made Geria Kastawa lalu Terdakwa masuk kemudian pintu kamar ditutup, pada saat didalam kamar saksi dalam posisi tidur terlentang lalu datang terdakwa I Made Geria Kastawa kemudian langsung meraba-raba dan langsung memasukkan jari tangan kirinya ke kemaluan saksi Ni Putu Dartini sehingga saksi Ni Putu Dartini merasa geli dan kemaluan saksi Ni Putu Dartini terasa basah ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ni Putu Dartini melihat kemaluan terdakwa I Made Geria Kastawa dalam keadaan tegang selanjutnya terdakwa I Made Geria Kastawa membuka setengah kebawah celana dalam saksi Ni Putu Dartini sehingga kemaluan saksi Ni Putu Dartini terlihat dan terdakwa I Made Geria Kastawa juga melorotkan celana dalamnya setengah lalu dalam posisi terlentang terdakwa I Made Geria Kastawa menindih saksi Ni Putu Dartini dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa I Made Geria Kastawa ke kemaluan saksi Ni Putu Dartini sambil menggerakkan pantatnya naik turun sehingga kemaluan saksi Ni Putu Dartini basah karena terdakwa I Made Geria Kastawa dan saksi Ni Putu Dartini merasa sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kemudian saksi Ni Putu Dartini membersihkan kemaluannya dengan menggunakan handuk warna biru garis putih yang ada di kamar saksi Ni Putu Dartini ;

- Bahwa selanjutnya saksi Ni Putu Dartini diberi uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa I Made Geria Kastawa lalu saksi Ni Putu Dartini pergi belanja ke warung ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis POLRES Gianyar tanggal 21 Agustus 2009 menunjukkan cirri- ciri sebagai berikut :
 - a. Memiliki pemahaman dan penggunaan bahasa cenderung terlambat pada berbagai tingkat namun dapat mencapai kemampuan berbicara untuk sehari hari. Subjek berbicara dalam bahasa daerah ;
 - b. Subjek dapat mandiri dalam merawat diri sendiri dan dapat mengerjakan atau melakukan keterampilan rumah tangga ringan walaupun tingkat perkembangannya agak lambat daripada normal ;
 - c. Subjek mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat intelegensi subjek yang cenderung berada dibawah normal dan kondisi subjek yang tidak mendapatkan pendidikan umum maupun khusus ;

Kesimpulan :

- a. Dari pemeriksaan psikologi (wawancara dan observasi) dapat disimpulkan bahwa subjek mengalami Retradasi Mental Ringan yang merupakan suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan social ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1668
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keterbatasan ini akan menyebabkan subjek belajar dan berkembang dengan lambat daripada anak lain. Anak dengan retardasi mental membutuhkan waktu lebih lama untuk berbicara, berjalan dan menjaga kebutuhan personalnya seperti memakai baju dan makan. Subjek dapat belajar namun akan makan waktu lebih lama dan ada beberapa hal yang tidak dapat dipelajarinya. Selain itu, kondisi subjek yang tidak mendapatkan pendidikan formal maupun informal, memperparah keadaan subjek ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) , KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 29 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Made Tara Geria Kastawa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Persetubuhan Anak Di Bawah Umur” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Geria Kastawa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda
 - 1 (satu) buah handuk warna biru ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna orange ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban ;

- 1 (satu) buah sarung warna merah bermotif bunga ;
- 1(satu) buah baju kaos warna putih ;
- 1 (satu) buah daster warna putih ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 33/Pid.B/2010/PN.GIR tanggal 10 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Made Geria Kastawa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda
- 1 (satu) buah handuk warna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna orange ;

Dikembalikan kepada Ni Putu Dartini ;

- 1 (satu) buah sarung warna merah bermotif bunga ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1668
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah daster warna putih ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000,- ;

Dikembalikan kepada I Made Geria Kastawa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 33/Kasasi/Akta Pid/2010/ PN.Gir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi pada tanggal 02 Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 Mei 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada bulan Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Hakim tersebut dalam pertimbangannya karena terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi Ni Putu Dartini tidak didukung dengan alat bukti;
- Bahwa keterangan saksi Ni Putu Dartini, saksi I Komang Darma, saksi Ni Made Suartini, saksi Kadek Puspasanti dan saksi Ni Luh Nyoman Arini yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar membenarkan bahwa saksi Ni

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1668
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Dartini mengatakan dari terdakwa, hal ini jelas terdakwa mengiming imingi dengan uang, dalam hal ini juga jelas uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipakai untuk sarana memancing saksi Ni Putu Dartini .

- Bahwa keterangan saksi Ni Putu Dartini, saksi I Komang Darma, saksi Ni Made Suartini, menerangkan saksi I K Komang Darma dan saksi Ni Made Suartini mengetahui perkosaan tersebut dari saksi I Nyoman Sugiman dan saksi Ni Putu Dartini sebagai korban.
- Bahwa keterangan saksi Ni Putu Dartini menerangkan dirinya telah diperkosa oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menggunakan jari dan yang kedua menggunakan kelamin terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi Desak Putu Kristini mengatakan saksi Ni Putu Dartini dalam keadaan keterbelakangan mental tingkat ringan, hal ini menunjukkan bahwa saksi Ni Putu Dartini pada saat dipersidangan saksi Ni Putu Dartini berteriak teriak dan ketakutan saat melihat terdakwa, saksi Desak Putu Kristini mengatakan saksi Ni Putu Dartini mengalami trauma.
- Bahwa dalam berkas perkara tercantum visum et repertum No. 445054/ 09/VS RS tanggal 22 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh dokter I Wayan Sudirtha Yasa,SPOG berkesimpulan robekan baru pada selaput dara disebabkan oleh benda tumpul. Robekan baru pada selaput dara apabila dihubungkan keterangan saksi Ni Putu Dartini yang mengatakan di perkosa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama menggunakan jari dan yang kedua menggunakan kelamin terdakwa sesuai dengan visum et repertum dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Berdasarkan alasan dan fakta di atas, bahwa pasal 183 KUHP telah terpenuhi, dengan demikian terdakwa I Made Geria Kastawa, sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan atas nama terdakwa I Made Geria Kastawa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa terhadap dakwaan primair, Judex Juris sependapat dengan Judex Facti bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan primair tersebut karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair ;
- bahwa selanjutnya terhadap dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP, Judex Juris berpendapat sebagai berikut :
 - o bahwa Terdakwa masuk ke kamar sebuah rumah disebelah warung rokok dan ada korban di kamar tersebut, dan Terdakwa mengaku nonton TV diruangan/kamar tersebut bersama-sama korban, sedangkan tidak ada orang lain selain korban dan Terdakwa di kamar tersebut ;
 - o bahwa saksi Ni Made Suartini mengetahui pada waktu korban Ni Putu Dartini mandi di sungai melihat Terdakwa lewat di depan rumah saksi, lalu korban menunjuk rumah Terdakwa dan korban menyatakan Terdakwa yang memberi uang pada korban sebesar Rp.50.000,- ;
 - o bahwa setelah korban mandi, korban mengatakan pada saksi (Ni Made Suartini) bahwa kemaluan korban sakit ;
 - o bahwa korban cerita pada saksi (Ni Made Suartini) bahwa Terdakwa meraba-raba dan memasukan kemaluannya ke kemaluan korban ;
 - o bahwa Terdakwa mengakui telah memberi uang kepada korban Rp.50.000,- untuk beli rokok ;
- bahwa dari visum et repertum No. 445/054/09/VS RS tanggal 22 Juli 2009 diketahui bahwa hasil

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1668
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada putusan ini, harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Ni Putu Dartini (korban) diterangkan bahwa di bagian vagina ada luka baru karena benda tumpul ;

- bahwa menurut ahli Dr. I Wayan Sudistha Yasa, Sp. OG. robekan selaput dara yang dialami korban diakibatkan karena persetubuhan secara paksa ;
- bahwa dari hal-hal tersebut diatas, yaitu dari cerita korban kepada saksi Ni Made Suartniti, adanya visum No. 445/054/09/VS RS tanggal 22 Juli 2009, diberikannya uang Rp.50.000,- kepada korban oleh Terdakwa, serta Terdakwa berada dalam satu kamar dengan korban sedangkan tidak ada orang lain di tempat tersebut, maka terdapat bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban ;
- bahwa alasan terdakwa memberi uang Rp.50.000,- untuk titip beli rokok adalah merupakan alasan yang tidak dapat diterima kebenarannya ;
- bahwa alasan bahwa korban tidak dihadirkan dipersidangan dan alasan bahwa korban cacat mental tidak melepaskan tanggung jawab pidana pada Terdakwa ;
- bahwa korban masih dibawah umur/belum cukup 15 tahun ;
- bahwa dari hal-hal tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 287 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa dianggap terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah atas tindak pidana yaitu bersetubuh dengan perempuan yang bukan isteri sedang diketahui/patut disangka umur perempuan tersebut belum cukup 15 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 33/Pid.B/2010/PN.Gir tanggal 10 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenaran maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan untuk itu dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan saksi Ni Putu Dartini;
- bahwa Terdakwa berbelit-belit selama dipersidangan sehingga tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa terdakwa mengaku menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2008, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 33/Pid.B/2010/ PN.Gir tanggal 10 Mei 2010;.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa I Made Geria Kastawa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 1668
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I Made Geria Kastawa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersetubuh dengan perempuan dibawah umur";
4. Menghukum oleh karena itu dengan pidana 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda
 - 1 (satu) buah handuk warna biru ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna orange ;Dikembalikan kepada korban ;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah bermotif bunga ;
 - 1(satu) buah baju kaos warna putih ;
 - 1 (satu) buah daster warna putih ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000,- ;Dirampas untuk Negara ;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **29 Oktober 2010** oleh **I Made Tara,SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin,SH** dan **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.,MA** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 89/Pid.Sus/2011/PN. PSO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Bungku.
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 21 Juli 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Marsaole, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Honorer Dinas Kehutanan.
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA).

Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik (Penangkapan), tertanggal 21 September 2010, No. Pol : SP. KAP/36/XII/2010/Reskrim, sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d 22 Desember 2010.
2. Penyidik (Penahanan), tertanggal 22 Desember 2010, No. Pol : SP. Han /32/XII/2010/Reskrim, sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d 10 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada dokumen putusan ini, mohon segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum tertanggal 10 Januari

2011, Nomor: B-05/ R.2.13. 10/Epp.1/01/2011, sejak tanggal 11 Januari 2011 s/d 19 Februari 2011.

4. Penuntut Umum, tertanggal 18 Februari 2011, Nomor : PRINT-61/ /R.2.13.7 /Ep.1/02/2011, sejak tanggal 18 Februari 2011 s/d 09 Maret 2011.

5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, tertanggal 03 Maret 2011, Nomor : 77/Pid.Sus/ 2011/PN.PSO. sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d 01 April 2011.

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, tertanggal 22 Maret 2011, Nomor: 77/Pid.Sus/2011/PN.PSO. sejak tanggal 02 April 2011 s/d 31 Mei 2011.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa Didampingi penasihat hukum, yaitu ABDUL MANAN ABBAS, SH. Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 89/Pid.Sus/ 2011/PN.Pso. tertanggal 17 Maret 2011.

Pengadilan Negeri Tersebut .

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tertanggal 03 Maret 2011, Nomor : 89/Pid.B/2011/PN.PSO. tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat dan berkas perkara Keplisian Resort Morowali, Sektor Bungku, Nomor : BP/01/I/2011/Reskrim beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Keputusan Pengadilan, Keputusan Majelis Hakim, atau Keputusan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 60 000 000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) lembar kaos warna hitam yang bertuliskan “Marshanda”;
 - b. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bercorak;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Pr. KORBAN.
4. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000. (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledooi) Terdakwa terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut Hukum Membebaskan (Vrisjpraak) atas diri terdakwa TERDAKWA dari segala tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa biaya perkara di
Bebankan Kepada Negara;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan/dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERK.PDM-11/BUNGKU/02/2011, tertanggal, Kolonodale. 18 Februari 2011. dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2008 sekitra pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat dirumah terdakwa di Kelurahan Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah, Kabupaten Morowli, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban KORBAN yang masih berumur 14 (empat belas) Tahun atau lahir pada tanggal 12 Desember 1994 perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban KORBAN berada dalam kamar saat itu terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada putusan ini, mohon segera menghubungi Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil nama saksi korban "Ida..Ida buka dulu saya" yang kemudian saksi korban menjawab dari dalam "Kenapa" dan dijawab terdakwa "saya pinjam dulu Handphone mu untuk balas sms" mendengar hal tersebut saksi korban langsung membuka pintu kamar yang kemudian mengambil handphonenya yang disimpan diatas ranjang. Dan tiba-tiba terdakwa menutup mulut saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa sambil menutup mulut saksi korban memaksa menonton film porno dan mengatakan "kalau kau tidak turuti kemauan saya malam ini saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu" setelah itu terdakwa membanting saksi korban kelantai kamar sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang dan kedua tangan saksi korban dipegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terus mengancam akan membunuh saksi korban.

- Bahwa kemudian terdakwa membuka paksa baju dan penutup buah dada (BH) serta membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celana pedek dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (Venis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan saksi korban menangis karena kesakitan.
- Bahwa setelah alat kemaluan (Venis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban, lalu terdakwa mengoyang- goyangkan pantatnya secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan ini, mohon segera melaporkan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak lama kemudian terdakwa

mencabut kemaluan atau penisnya dari dalam lubang kemaluan atau vagina saksi korban dan terdakwa langsung berdiri dan mengenakan kembali celana sambil mengatakan " terima kasih atas semuanya" selanjutnya pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa saat terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban " kau tahan saja" dan saksi korban hanya menangis mendengar perkataan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemaluan saksi korban mengalami luka dan merasakan sakit setiap saksi korban kencing dan dari lubang vagina saksi korban mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa merasakan enak pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan cairan sperma diluar vagina saksi korban.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui umur saksi korban 13 (tiga belas) Tahun saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban KORBAN merasakan sakit pada kemaluannya atau lubang vagina dan hasil pemeriksaan alat kelamin tidak didapatkan luka-luka selaput darah tidak utuh lagi, terdapat robekan lama, serta tidak didapatkan cairan ejakulat, dengan kesimpulan : tidak didapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Keputusan Pembentukan, Sepan-Herusa, SH.UU.2012, segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda kekerasan pada orang tersebut, telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah dan tanda-tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani tidak dapat ditemukan, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 09/VET/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUPANDI dokter pada Puskesmas Bungku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2008 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat dirumah terdakwa di Kelurahan Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban KORBAN berada dalam kamar saat itu terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sambil memanggil nama saksi korban "Ida..Ida buka dulu saya" yang kemudian saksi korban menjawab dari dalam "Kenapa" dan dijawab terdakwa "saya pinjam dulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan ini, mohon segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk balas sms” mendengar hal tersebut

saksi korban langsung membuka pintu kamar yang kemudian mengambil handphonenya yang disimpan diatas ranjang. Dan tiba-tiba terdakwa menutup mulut saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa sambil menutup mulut saksi korban memaksa menonton film porno dan mengatakan ”kalau kau tidak turuti kemauan saya malam ini saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu” setelah itu terdakwa membanting saksi korban kelantai kamar sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang dan kedua tangan saksi korban dipegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terus mengancam akan membunuh saksi korban.

- Bahwa kemudian terdakwa membuka paksa baju dan penutup buah dada (BH) serta membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celana pedek dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (Venis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan saksi korban menangis karena kesakitan.
- Bahwa setelah alat kemaluan (Venis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban, lalu terdakwa mengoyang- goyangkan pantatnya secara berulang kali dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluan atau venisnya dari dalam lubang kemaluan atau vagina saksi korban dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada dokumen publikasi ini, kami mohon maaf dan segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berdiri dan mengenakan kembali celana sambil mengatakan " terima kasih atas semuanya" selanjutnya pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa saat terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban " kau tahan saja" dan saksi korban hanya menangis mendengar perkataan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemaluan saksi korban mengalami luka dan merasakan sakit setiap saksi korban kencing dan dari lubang vagina saksi korban mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa merasakan enak pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan cairan sperma diluar vagina saksi korban.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui umur saksi korban 13 (tiga belas) Tahun saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban KORBAN merasakan sakit pada kemaluannya atau lubang vagina dan hasil pemeriksaan alat kelamin tidak didapatkan luka- luka selaput darah tidak utuh lagi, terdapat robekan lama, serta tidak didapatkan cairan ejakulat, dengan kesimpulan : tidak didapatkan tanda- tanda kekerasan pada orang tersebut, telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah dan tanda- tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang temuat pada putusan ini, mohon segera melaporkan ke Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan, sesuai dengan VISUM ET

REPERTUM No. 09/VET/I/2011, tanggal 19 januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUPANDI dokter pada Puskesmas Bungku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancaman Pidana dalam Pasal 289 KUHP.

ATAU

KETIGA.

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2008 sekitra pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat dirumah terdakwa di Kelurahan Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah, Kabupaten Morowli, atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut dapat disangkannya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin, yaitu terhadap saksi korban KORBAN yang masih berumur 14 (empat belas) Tahun atau lahir pada tanggal 12 Desember 1994 perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban KORBAN berada dalam kamar saat itu terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sambil memanggil nama saksi korban "Ida..Ida buka dulu saya" yang kemudian saksi korban menjawab dari dalam "Kenapa" dan dijawab terdakwa "saya pinjam dulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada putusan ini, harap segera menghubungi Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone mu untuk balas sms” mendengar hal tersebut saksi korban langsung membuka pintu kamar yang kemudian mengambil handphonenya yang disimpan diatas ranjang. Dan tiba-tiba terdakwa menutup mulut saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa sambil menutup mulut saksi korban memaksa menonton film porno dan mengatakan ”kalau kau tidak turuti kemauan saya malam ini saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu” setelah itu terdakwa membanting saksi korban kelantai kamar sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang dan kedua tangan saksi korban dipegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terus mengancam akan membunuh saksi korban.

- Bahwa kemudian terdakwa membuka paksa baju dan penutup buah dada (BH) serta membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (Venis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan saksi korban menangis karena kesakitan.
- Bahwa setelah alat kemaluan (Venis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban, lalu terdakwa mengoyang- goyangkan pantatnya secara berulang kali dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluan atau venisnya dari dalam lubang kemaluan atau vagina saksi korban dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada dokumen ini, mohon segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengenakan kembali celana

sambil mengatakan " terima kasih atas semuanya" selanjutnya pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa saat terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban " kau tahan saja" dan saksi korban hanya menangis mendengar perkataan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemaluan saksi korban mengalami luka dan merasakan sakit setiap saksi korban kencing dan dari lubang vagina saksi korban mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa merasakan enak pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan cairan sperma diluar vagina saksi korban.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui umur saksi korban 13 (tiga belas) Tahun saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban KORBAN merasakan sakit pada kemaluannya atau lubang vagina dan hasil pemeriksaan alat kelamin tidak didapatkan luka-luka selaput darah tidak utuh lagi, terdapat robekan lama, serta tidak didapatkan cairan ejakulat, dengan kesimpulan : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada orang tersebut, telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah dan tanda-tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada dokumen publik ini, kami mohon maaf, dan kami sangat menghargai saran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditemukan, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 09/VET/I/2011, tanggal 19 januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUPANDI dokter pada Puskesmas Bungku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ke-2e KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing- masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KORBAN**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena adalah masalah perkosaan yang dialami, yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperkosa saksi Sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa kejadiannya saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya tetapi yang pertama kali sekitar bulan enam tahun 2008 jam 23.00 wita, dimana terdakwa datang mengetuk kamar saya dengan tujuan meminjam HP saya untuk membalas sms. Kemudian saya membukakan pintu kamar saya dan pergi mengambil HP saya yang saya letakkan diatas ranjang. Saat itulah terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Keputusan Mahkamah Agung, Seperti Herisa, Et UU 2012, segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kamar saya dan terdakwa kemudian menutup mulut saya dari belakang dengan menggunakan tangan kanan. Dalam keadaan mulut saya ditutup kemudian terdakwa memaksa saya untuk menonton film porno dari handphonenya sambil berkata "kalau kau tidak mau turuti kemauan saya malam ini, saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu". Kemudian terdakwa membanting saya kelantai kamar sehingga saya jatuh terlentang dan terdakwa terus mengancam akan membunuh saya. Kemudian terdakwa membuka paksa baju saya dan BH serta celana pendek dan celana dalam saya dan setelah saya tidak berpakaian terdakwa kemudian membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri kemudian mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saya dan saat itu saya menangis karena menahan sakit dan terdakwa menggoyang-goyangka pantatnya secara berulang kali kedalam kemaluan saya dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan saya dan langsung berdiri sambil mengenakan celananya dan mengatakan "terima kasih atas semuanya" lalu pergi meninggalkan saya.

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan pacaran karena terdakwa adalah sepupu saya dan sudah saya anggap kakak saya.
- Bahwa sekitar 1 (bulan) Bulan setelah kejadian pertama terdakwa kemudian menyetubuhi saksi lagi dan ini adalah Kejadian yang terakhir, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Keputusan Pembuktian, Seperti Berita Acara, dan Laporan Keterangan Perkara Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dikamar tepatnya didalam rumah terdakwa karena saksi tinggal dirumah terdakwa, dimana terdakwa sebelum menyetubuhi saksi masuk kedalam kamar saksi yang saat itu sedang melipat pakaian kemudian terdakwa dari belakang membekap mulut saya dan mengancam saya akan dibunuhnya, kemudian terdakwa mendorong saksi hingga tertidur dilantai dan menyetubuhi saksi lagi;

- Bahwa setelah menyetubuhi saksi, terdakwa juga mengatakan "Awas kamu bilang siapa-siapa".
- Bahwa alat kelamin terdakwa semuanya masuk kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa jarak waktunya antara perkosaan pertama dan yang kedua sekitar 1 (satu) minggu, sedangkan jarak yang kedua dengan yang ketiga sekitar 3 (tiga) minggu.
- Bahwa terdakwa pernah mengakui Perbuatannya didepan orang tua saya.
- Bahwa saksi pernah menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi sehingga Orang tua dan kakak saya melaporkan kejadian tersebut di Kepolisian.
- Bahwa Ke-3 (tiga) kejadian perkosaan tersebut Saksi dipaksa.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu : Terdakwa bertemu orang tua saksi karena masalah hutang terdakwa kepada orang tua saksi, namun masalah itu sudah selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Keputusan Pembentukan, Sepan-Herinda, SH/01/2012, segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ABDULLAH AL HABSYL**.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah perkosaan yang terjadi kepada anak saya KORBAN, yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari kakak KORBAN bernama RAHMAN.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali KORBAN diperkosa oleh terdakwa.
- Bahwa anak saksi pernah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi diwaktu saksi menanyakan hal tersebut kepadanya.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian pemerkosaan tersebut karena anak saksi pernah melapor kepada saksi kalau dirinya setiap pulang sekolah selalu diejek oleh istri terdakwa dengan kata-kata "perempuan tidak perawan lagi" sehingga kemudian saksi memanggil istri terdakwa dan menanyakan hal tersebut dan istri terdakwa menjawab kalau hal tersebut dia ketahui dari terdakwa sehingga saksi kemudian memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui kalau dia pernah menyetubuhi anak saksi KORBAN.
- Bahwa anak saksi saat dia disetubuhi oleh terdakwa baru 13 tahun dan masih duduk di kelas 2 (dua) SMP.
- Bahwa yang melaporkan terdakwa ke Polisi adalah saksi bersama anak saya RAHMAN.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa kepada anak saksi Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar.

3. Saksi NIWIS SAFITRI.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah terdakwa yang melakukan perkosaan terhadap KORBAN.
- Dimana saksi mengetahui nanti setelah ramai dibicarakan.
- Bahwa saksi dengan KORBAN adalah kawan akrab.
- Bahwa KORBAN tidak pernah menceritakan masalahnya dengan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi anatar KORBAN dan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu bersepuhu dan KORBAN tinggal di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada saksi mengenai KORBAN dimana terdakwa menanyakan apakah KORBAN sudah punya pacar atau belum.
- Bahwa keadaan KORBAN sekarang sudah tidak sekolah, mungkin karena malu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menghadapi saksi Menguntungkan/A de Charge, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing- masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NUR ADNIN alias ADENIN.

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah hutang piutang dari ayah KORBAN kepada terdakwa dan saksi mengetahui hal tersebut dari kakak KORBAN yaitu RAHMAN.
- Bahwa saksi ada sewaktu perjanjian hutang piutang tersebut.
- Bahwa jumlah hutang terdakwa kepada ayah KORBAN, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi kapan terdakwa meminjam uang tersebut saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa hutang terdakwa tersebut sekarang sudah lunas dan saksi mengetahuinya dari mamanya RAHMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa KORBAN pernah Tinggal dengan tantenya yaitu saudara dari mamanya (orang tua terdakwa).
- Bahwa istri terdakwa (DARTI) tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau KORBAN sudah tidak perawan.
- Bahwa sewaktu pembicaraan mengenai hutang piutang di meja makan saksi hadir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keterangan saksi benar.

2. Saksi A De Charge ALWIYAH

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah hutang piutang dari ayah KORBAN kepada terdakwa dan saksi mengetahui hal tersebut dari kakak KORBAN yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Keputusan Pembentukan, Sepan-Herida, Sepan-Herida, segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN.

- Bahwa saksi ada sewaktu perjanjian hutang piutang tersebut.
- Bahwa jumlah hutang terdakwa kepada ayah KORBAN, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi kapan terdakwa meminjam uang tersebut saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa hutang terdakwa tersebut sekarang sudah lunas dan saksi mengetahuinya dari mamanya RAHMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa KORBAN pernah Tinggal dengan tantenya yaitu saudara dari mamanya (orang tua terdakwa).
- Bahwa istri terdakwa (DARTI) tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau KORBAN sudah tidak perawan.
- Bahwa sewaktu pembicaraan mengenai hutang piutang di meja makan saksi hadir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena ada masalah persetujuan terhadap KORBAN.
- Bahwa Kejadiannya saya sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya tetapi sekitar bulan enam tahun 2008 jam 23.00 wita saat itu dia kelas 2 SMP, dimana saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Keputusan Pembentukan Sepuluh Helana, ST 10/2012, segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baru pulang dari Pesta dan KORBAN

meminta agar saya menemaninya dikamar karena takut, sehingga setelah KORBAN berganti pakaian, saya keluar kamar untuk melihat situasi. Setelah merasa aman saya masuk lagi kedalam kamar, setelah itu kami melakukan persetubuhan tersebut.

- Bahwa Kejadian-kejadian persetubuhan berikutnya terdakwa tidak ingat lagi tetapi dilakukan atas dasar suka-sama suka.
- Bahwa yang membuka celana dan celana dalam KORBAN adalah Dia yang membuka sendiri dan dia juga berbaring sendiri diranjangnya dan terdakwa tidak pernah mengancam KORBAN malam itu.
- Bahwa tidak ada kata-kata yang terdakwa ucapkan kepada KORBAN sebelum meninggalkan kamar KORBAN seperti ucapan terima kasih.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau KORBAN adalah sepupu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sering memberikannya uang karena saya sayang kepada dia.
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak pacaran dengan KORBAN.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar kaos warna hitam yang bertuliskan "Marshanda";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Keputusan Pembuktian, Seperti Marshanda, segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bercorak;

Dan bukti surat berupa :

1. VISUM ET REPERTUM. Nomor : 09/VET/I/2011, tanggal 11 Januari 2011, yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa, dr. SUPARDI, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada organ tersebut.
 - Telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah.
 - Tanda-tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani tidak dapat ditemukan.
2. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 901 / Istimewa/2007, Atas Nama KORBAN, tanggal kelahiran 12 Desember 1994.

Bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut oleh saksi-saksi dan terdakwa telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Perempuan KORBAN
- Bahwa hari kejadiannya tidak ingat lagi tetapi bermula pada malam hari sekitar jam 23.00, tahun 2008 di Rumah terdakwa karena saksi korban Pr. KORBAN tinggal dirumah terdakwa dan juga masih ada hubungan sepupu, dimana saat itu terdakwa mengetuk kamar korban dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HP korban untuk membalas sms. Kemudian korban membukakan pintu kamarnya dan pergi mengambil HP yang diletakkan diatas ranjang. Saat itulah terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban dan terdakwa kemudian menutup mulut korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan. Dalam keadaan mulut korban ditutup kemudian terdakwa memaksa korban bersetubuh sambil berkata “kalau kau tidak mau turuti kemauan saya malam ini, saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu”. Kemudian terdakwa membanting korban kelantai kamar sehingga jatuh terlentang dan terdakwa terus mengancam akan membunuh korban. Kemudian terdakwa membuka paksa baju dan BH serta celana pendek dan celana dalam korban dan setelah korban tidak berpakaian terdakwa kemudian membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri kemudian mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban dan dimana saat itu korban menangis karena menahan sakit dan terdakwa menggoyang-goyangka pantatnya secara berulang kali kedalam kemaluan korban dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan saya dan langsung berdiri sambil mengenakan celananya dan mengatakan “terima kasih atas semuanya” lalu pergi meninggalkan korban;

- Bahwa sekitar 1 (bulan) Bulan setelah kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan ini, mohon segera melaporkan kepada kami melalui saluran komunikasi yang tertera pada putusan ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama terdakwa kemudian menyetubuhi korban lagi dan ini adalah Kejadian yang terakhir, dimana terdakwa sebelum menyetubuhi saksi masuk kedalam kamar korban yang saat itu sedang melipat pakaian kemudian terdakwa dari belakang membekap mulut korban dan mengancam akan dibunuhnya, kemudian terdakwa mendorong korban hingga tertidur dilantai dan menyetubuhi lagi;

- Bahwa setelah menyetubuhi korban, terdakwa juga mengatakan “Awas kamu bilang siapa- siapa”.
- Bahwa alat kelamin terdakwa semuanya masuk kedalam kemaluan korban setiap kali menyetubuhi korban;
- Bahwa jarak waktunya antara persetubuhan pertama dan yang kedua sekitar 1 (satu) minggu, sedangkan jarak yang kedua dengan yang ketiga sekitar 3 (tiga) minggu.
- Bahwa terdakwa pernah mengakui Perbuatannya didepan orang tua saya.
- Bahwa yang melaporkan kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan korban adalah orang tua korban dan kakak korban bernama RAHAMAN, yang mendengar cerita dari korban KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Keputusan Pembentukan Sepuluh Hari, segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak wakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam menurut ketentuan :

KESATU

: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 289 KUHP.

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 290 Ke-2e KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya cocok diterapkan pada diri terdakwa, menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Dakwaan yang cocok diterapkan pada diri terdakwa adalah Dakwaan **KESATU** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan ini, mohon segera melaporkan kepada, kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia misalnya : *Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Pengertian tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di persamakan dengan barang siapa, dimana unsur barang siapa yang dimaksud merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama TERDAKWA selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/ *error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** ? dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana kita tidak memberikan defenisi yang jelas, namun petunjuk untuk mengetahui arti dengan sengaja ini dapat diambil dari arti kesengajaan dari **M.v.T (Memorie van Toelichting)** yang mengartikan “**Kesengajaan**”(**Opzet**) adalah “sebagai menghendaki dan mengetahui” (**Willens en Wetens**), sehingga dapat dikatakan bahwa **dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.**

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum Pidana, dikenal ada 2 (dua) teori tentang kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wils Theori) dan
2. Teori Pengetahuan atau membayangkan (Voorstellings Theori).

Menimbang, bahwa sengaja itu berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan keadaan yang dikehendaki atau kehendak melakukan perbuatan yang dilarang maka Majelis hakim lebih cenderung untuk mempertimbangkan unsur ini dengan memilih Teori Kehendak (Wils Theori) dalam mempertimbangkan unsur sengaja, yang menurut teori tersebut **sengaja berarti menghendaki adanya perbuatan** . Dengan kata lain seseorang pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan perbuatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu sendiri.

Menimbang, bahwa menurut **M.v.T (Memorie van Toelichting)** memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur delict yang terletak dibelakang perkataan **Opzettelijk (Dengan Sengaja)** dikuasai atau diliputi olehnya sehingga harus dibuktikan bahwa kesengajaan pembuat ditujukan kepada hal tertentu”. Yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Perempuan KORBAN Pada hari kejadiannya yang tidak ingat lagi tetapi bermula pada malam hari sekitar jam 23.00, tahun 2008 di Rumah terdakwa karena saksi korban Pr. KORBAN tinggal dirumah terdakwa dan juga masih ada hubungan sepupu, dimana saat itu terdakwa mengetuk kamar korban dengan tujuan meminjam HP korban untuk membalas sms. Kemudian korban membukakan pintu kamarnya dan pergi mengambil HP yang diletakkan diatas ranjang. Saat itulah terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban dan terdakwa kemudian menutup mulut korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan. Dalam keadaan mulut korban ditutup kemudian terdakwa memaksa korban bersetubuh sambil berkata “kalau kau tidak mau turuti kemauan saya malam ini, saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu”. Kemudian terdakwa membanting korban kelantai kamar sehingga jatuh terlentang dan terdakwa terus mengancam akan membunuh korban. Kemudian terdakwa membuka paksa baju dan BH serta celana pendek dan celana dalam korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Keputusan Pembentukan Sepuluh Hari Masa, Segera Hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung korban tidak berpakaian terdakwa kemudian

membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri kemudian mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban dan dimana saat itu korban menangis karena menahan sakit dan terdakwa menggoyang-goyangka pantatnya secara berulang kali kedalam kemaluan korban dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan saya dan langsung berdiri sambil mengenakan celananya dan mengatakan "terima kasih atas semuanya" lalu pergi meninggalkan korban;

Bahwa sekitar 1 (bulan) Bulan setelah kejadian pertama terdakwa kemudian menyetubuhi korban lagi dan ini adalah Kejadian yang terakhir, dimana terdakwa sebelum menyetubuhi saksi masuk kedalam kamar korban yang saat itu sedang melipat pakaian kemudian terdakwa dari belakang membekap mulut korban dan mengancam akan dibunuhnya, kemudian terdakwa mendorong korban hingga tertidur dilantai dan menyetubuhi lagi dan setelah menyetubuhi korban, terdakwa juga mengatakan "Awas kamu bilang siapa-siapa".

Bahwa jarak waktunya antara persetubuhan pertama dan yang kedua sekitar 1 (satu) minggu, sedangkan jarak yang kedua dengan yang ketiga sekitar 3 (tiga) minggu dan Terdakwa pernah mengakui Perbuatannya ini didepan orang tua Korban KORBAN. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut maka unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada putusan ini, kami mohon maaf, dan segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, sehingga haruslah dibuktikan bahwa korban dalam tindak pidana ini adalah seorang anak. Bahwa Anak dalam defenisi Undang-Undang ini adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa korban bernama KORBAN, pada saat tindak pidana ini dilakukan masih berumur berumur 14 (empat belas) tahun dan masih belum menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak .

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mendatangkan trauma berkepanjangan bahkan bisa seumur hidup bagi korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma moral, agama dan kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberikan perlindungan kepada anak selaku generasi penerus bangsa.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses pemeriksaan perkaranya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diketahui dan diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Korban KORBAN. Sedangkan terhadap bukti surat yang merupakan bagian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari berkas perkara penyidikan maka terhadap bukti surat tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Sesuai Pasal 222 KUHAP;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa, **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan ”.
2. Menghukum terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60 000 000.- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kaos warna hitam bertulis Marshanda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bercorak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan ini, mohon segera melaporkan kepada Kepala Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KORBAN.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 05 Mei 2011 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso oleh kami : ADIL KASIM, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, YOGA D.A NUGROHO, SH.MH. Dan DWIYANTORO, SH. Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh OLCE K WUON Panitera Pengganti, dihadiri RIDWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso di Bungku dan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I.

ttd

(YOGA D.A NUGROHO, SH.MH)

(ADIL KASIM, SH, MH)

HAKIM ANGGOTA II.

ttd

(DWIYANTORO, SH.)

HAKIM KETUA.

ttd

PANITERA PENGGANTI.

ttd

(OLTJE K WUON.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan ini, mohon segera melaporkan kepada Kepala Panitera Pengganti Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

NOMOR : 43/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

N a m a : ABDULLAH AL ALATAS alias HABI ;
Tempat Lahir : Bungku ;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 21 Juli 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Marsaole, Kecamatan Bungku
Tengah, Kabupaten Morowali ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Honorer Dinas Kehutanan ;
Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 09 Maret 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 2 April 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Mei 2011 Nomor: 89/Pid.Sus/2011/PN.Pso. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan persetujuan “
 - . Menghukum terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - . Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - . Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 - . Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertulis Marshanda ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bercorak ;Dikembalikan kepada FARIDA AL HABSUYI ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid.Sus/ 2011/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2011 ;

Mengingat pula akan Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid.Sus/2011/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Mei 2011 dan Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso masing-masing pada tanggal 23 Mei 2011 dan tanggal 27 Mei 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2011 dan Terdakwa tanggal 30 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 27 Mei 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 11 Mei 2011 ;

Menimbang, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2011 No. Reg. Perkara: PDM-11/BUNGKU/02/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :



Bahwa Terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2008 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban FARIDA AL HABSUYI yang masih berumur 14 (empat belas) Tahun atau lahir pada tanggal 12 Desember 1994 perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban FARIDA AL HABSUYI berada dalam kamar saat itu terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sambil memanggil nama saksi korban "Ida..Ida buka dulu saya" yang kemudian saksi korban menjawab dari dalam "Kenapa" dan dijawab terdakwa "saya pinjam dulu Handphone mu untuk balas sms" mendengar hal tersebut saksi korban langsung membuka pintu kamar yang kemudian mengambil handphonnnya yang disimpan diatas ranjang. Dan tiba-tiba terdakwa menutup mulut saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa sambil menutup mulut saksi korban memaksa menonton film porno dan mengatakan "kalau kau tidak turuti kemauan saya malam ini saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu"

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



setelah itu terdakwa membanting saksi korban kelantai kamar sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang dan kedua tangan saksi korban dipegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terus mengancam akan membunuh saksi korban ;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka paksa baju dan penutup buah dada (BH) serta membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (Venis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan saksi korban menangis karena kesakitan ;
- Bahwa setelah alat kemaluan (Venis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluan atau venisnya dari dalam lubang kemaluan atau vagina saksi korban dan terdakwa langsung berdiri dan mengenakan kembali celana sambil mengatakan " terima kasih atas semuanya" selanjutnya pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa saat terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban " kau tahan saja" dan saksi korban hanya menangis mendengar perkataan terdakwa ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemaluan saksi korban mengalami luka dan merasakan sakit setiap saksi korban kencing dan dari lubang vagina saksi korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa merasakan enak pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui umur saksi korban sekitar 13 (tiga belas) Tahun saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban FARIDA AL HABSYI merasakan sakit pada kemaluannya atau lubang vagina dan hasil pemeriksaan alat kelamin tidak didapatkan luka-luka selaput darah tidak utuh lagi, terdapat robekan lama, serta tidak didapatkan cairan ejakulat, dengan kesimpulan : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada orang tersebut, telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah dan tanda-tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani tidak dapat ditemukan, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 09/VET/I/2011, tanggal 19 januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUPARDI dokter pada Puskesmas Bungku ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancaman Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2008 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban FARIDA AL HABSUYI berada di dalam kamar saat itu terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sambil memanggil nama saksi korban "Ida..Ida buka dulu saya" yang kemudian saksi korban menjawab dari dalam "Kenapa" dan dijawab terdakwa "saya pinjam dulu Handphone mu untuk balas sms" mendengar hal tersebut saksi korban langsung membuka pintu kamar yang kemudian mengambil handphonnnya yang disimpan diatas ranjang. Dan tiba-tiba terdakwa menutup mulut saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



sambil menutup mulut saksi korban memaksa menonton film porno dan mengatakan "kalau kau tidak turuti kemauan saya malam ini saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu" setelah itu terdakwa membanting saksi korban kelantai kamar sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang dan kedua tangan saksi korban dipegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terus mengancam akan membunuh saksi korban ;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka paksa baju dan penutup buah dada (BH) serta membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (Venis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan saksi korban menangis karena kesakitan ;
- Bahwa setelah alat kemaluan (Venis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluan atau venisnya dari dalam lubang kemaluan atau vagina saksi korban dan terdakwa langsung berdiri dan mengenakan kembali celana sambil mengatakan " terima kasih atas semuanya" selanjutnya pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa saat terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa sempat

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



mengatakan kepada saksi korban " kau tahan saja" dan saksi korban hanya menangis mendengar perkataan terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemaluan saksi korban mengalami luka dan merasakan sakit setiap saksi korban kencing dan dari lubang vagina saksi korban mengeluarkan darah ,
- Bahwa terdakwa merasakan enak pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui umur saksi korban sekitar 13 (tiga belas) Tahun saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban FARIDA AL HABSYI merasakan sakit pada kemaluannya atau lubang vagina dan hasil pemeriksaan alat kelamin tidak didapatkan luka-luka selaput darah tidak utuh lagi, terdapat robekan lama, serta tidak didapatkan cairan ejakulat, dengan kesimpulan : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada orang tersebut, telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah dan tanda-tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani tidak dapat ditemukan, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 09/VET/I/2011, tanggal 19 januari 2011 yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



ditanda tangani oleh dr. SUPARDI dokter pada Puskesmas
Bungku ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancaman
Pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

ATAU

KETIGA ;

Bahwa Terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI pada hari,
tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2008
sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu
dalam tahun 2008, bertempat dirumah terdakwa di Kelurahan
Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, atau setidaknya
di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Negeri Poso, melakukan perbuatan cabul dengan
seseorang, sedang diketahuinya atau patut dapat disangkannya
bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau
tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat
kawin, yaitu terhadap saksi korban FARIDA AL HABSUYI yang masih
berumur 14 (empat belas) Tahun atau lahir pada tanggal 12
Desember 1994 perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-
cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas,
ketika saksi korban FARIDA AL HABSUYI berada dalam kamar
saat itu terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sambil
memanggil nama saksi korban "Ida..Ida buka dulu saya" yang
kemudian saksi korban menjawab dari dalam "Kenapa" dan
dijawab terdakwa "saya pinjam dulu Handphone mu untuk

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



balas sms” mendengar hal tersebut saksi korban langsung membuka pintu kamar yang kemudian mengambil handphonenya yang disimpan diatas ranjang. Dan tiba-tiba terdakwa menutup mulut saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa sambil menutup mulut saksi korban memaksa menonton film porno dan mengatakan “kalau kau tidak turuti kemauan saya malam ini saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu” setelah itu terdakwa membanting saksi korban kelantai kamar sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang dan kedua tangan saksi korban dipegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terus mengancam akan membunuh saksi korban ;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka paksa baju dan penutup buah dada (BH) serta membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (Venis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan saksi korban menangis karena kesakitan ;
- Bahwa setelah alat kemaluan (Venis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluan atau venisnya dari dalam lubang kemaluan atau vagina saksi

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



korban dan terdakwa langsung berdiri dan mengenakan kembali celana sambil mengatakan " terima kasih atas semuanya" selanjutnya pergi meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa saat terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban " kau tahan saja" dan saksi korban hanya menangis mendengar perkataan terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemaluan saksi korban mengalami luka dan merasakan sakit setiap saksi korban kencing dan dari lubang vagina saksi korban mengeluarkan darah
- Bahwa terdakwa merasakan enak pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui umur saksi korban sekitar 13 (tiga belas) Tahun saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban FARIDA AL HABSYI merasakan sakit pada kemaluannya atau lubang vagina dan hasil pemeriksaan alat kelamin tidak didapatkan luka-luka selaput darah tidak utuh lagi, terdapat robekan lama, serta tidak didapatkan cairan ejakulat, dengan kesimpulan : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



orang tersebut, telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah dan tanda-tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani tidak dapat ditemukan, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 09/VET/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUPARDI dokter pada Puskesmas Bungku ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ke-2e KUHP;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 April 2010 Nomor Reg. perkara :PDM-11/BUNGKU/02/2011 yang menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kaos warna hitam yang bertuliskan “ Marshanda” ;
 - b. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bercorak ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Pr. FARIDA AL HABSUYI ;
4. Menetapkan agar terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan/ diucapkan pada tanggal 05 Mei 2011, selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 09 Mei 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2011, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu mempelajari dengan seksama berkas perkara, antara lain Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 89/Pid.Sus/2011/PN.Pso. tanggal 05 Mei 2011, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 89/Pid.Sus/2011/PN.Pso. tanggal 05 Mei 2011, tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya



perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 89/Pid.Sus/2011/PN.Pso. tanggal 05 Mei 2011, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **07 JULI 2011** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **HARI ITU JUGA** oleh kami **H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, SH.**, dan **I MADE SUJANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 08 Juni 2011 Nomor : 43/PID/2011/PT.Palu, dibantu oleh **Nisfah, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

AGUS HERJONO, SH.

H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH

Hal. 15 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU

